

**EFEKTIVITAS KEWENANGAN KPPU DALAM MENGAWASI PERSAINGAN
USAHA DI ERA DIGITAL (Studi di KPPU Kanwil IV Surabaya)**

SKRIPSI

OLEH:

RIFKY ASTRIANSYAH

NIM: 220202110032



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2025

**EFEKTIVITAS KEWENANGAN KPPU DALAM MENGAWASI PERSAINGAN
USAHA DI ERA DIGITAL (Studi di KPPU Kanwil IV Surabaya)**

SKRIPSI

OLEH:

RIFKY ASTRIANSYAH

NIM: 220202110032



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**EFEKTIVITAS KEWENANGAN KPPU DALAM MENGAWAŚI PERSAINGAN USAHA
DI ERA DIGITAL (Studi di KPPU Kanwil IV Surabaya)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keselurutan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 21 November 2025

Penulis,



Rifky Astriansyah

NIM.220202110032

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Rifky Astriansyah NIM: 220202110032

Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**EFEKTIVITAS KEWENANGAN KPPU DALAM MENGAWASI PERSAINGAN
USAHA DI ERA DIGITAL (Studi di KPPU Kanwil IV Surabaya)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Pengaji.

Malang, 21 November 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Hukum Ekonomi Syari'ah



Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI, M.SI

NIP. 198212252015031002

Menyetujui,

Dosen Pembimbing,



Akhmad Farroh Hasan, M.SI

NIP : 198605292025211028

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Rifky Astriansyah, NIM 220202110032, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

EFEKTIVITAS KEWENANGAN KPPU DALAM MENGAWASI PERSAINGAN USAHA DI ERA DIGITAL (Studi di KPPU Kanwil IV Surabaya)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 05 Desember 2025.

Dengan Penguji:


1. Ahmad Farroh Hasan, S.H.I., M.Si

NIP. 198605292025211028



2. Mahbub Ainur Rofiq, M.H.I.

NIP. 198811302023211016



3. Prof. Dr. Abbas Arfan, Lc., M.H.

NIP. 197212122006041004








Malang, 17 Desember 2025



BUKTI KONSULTASI

Nama	Rifky Astriansyah
NIM	220202110032
Program Studi	Hukum Ekonomi Syariah
Pembimbing	Ahmad Farrah Hasan, S.Hi., M.Si
Judul Skripsi	: Efektivitas Kewenangan Kppu Dalam Mengawasi Persaingan Usaha Di Era Digital (Studi di KPPU Kanwil IV Surabaya)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 01 September 2025	Revisi Latar Belakang dan Rumusan Masalah	
2.	Selasa, 09 September 2025	Revisi Rumusan Masalah dan Judul	
3.	Senin, 15 September 2025	Revisi Metode Penelitian	
4.	Jum'at, 19 September 2025	ACC Seminar Proposal	
5.	Senin, 03 November 2025	Konsultasi Bab III	
6.	Jum'at, 07 November 2025	Revisi Bab III	
7.	Senin, 10 November 2025	Konsultasi Bab IV	
8.	Jum'at 14 November 2025	Revisi Bab IV	
9.	Senin, 17 November 2025	Konsultasi Bab V	
10.	Kamis, 20 November 2025	ACC Naskah Skripsi	

Malang, 21 November 2025

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah


Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI, M.SI
 NIP. 198212252015031002

HALAMAN MOTTO

Al-Qur'an Surah Al-An'am ayat 162–163, yaitu:

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايِ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذِكْرِ أَمْرُتْ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ

Artinya: "Katakanlah: Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu bagi-Nya; dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri (kepada Allah)."

(QS. Al-An'am [6]: 162–163)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillāhi rabbil 'ālamīn, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “KEWENANGAN KPPU DALAM MENGAWASI PERSAINGAN USAHA DI ERA DIGITAL (Studi di KPPU Kanwil IV Surabaya)” dengan baik dan lancar.

Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, suri teladan bagi seluruh umat manusia, yang dengan perjuangan dan pengorbanannya telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh ilmu dan cahaya Islam. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang istiqamah meneladani beliau dan mendapat syafaatnya di hari akhir. Āmīn.


Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan, pengarahan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M. Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dwi Firdaus Hidayatul Firdaus, M.SI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Noer Yasin, M.HI, selaku Dosen Wali, yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi selama masa perkuliahan.
5. Akhmad Farroh Hasan, M.SI, selaku Dosen Pembimbing, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan arahan serta saran demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.
6. Seluruh dosen Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mendidik dan membimbing penulis selama menempuh studi. Semoga ilmu yang telah diberikan menjadi amal jariyah dan mendapat ridha Allah SWT.

7. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, atas bantuan dan pelayanan yang diberikan selama penulis menyelesaikan studi hingga tersusunnya skripsi ini;
8. Orangtua serta keluarga besar tercinta penulis yang telah memberikan ridho dan doanya kepada penulis selama menuntut ilmu dimanapun berada, semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua;
9. Seluruh teman-teman dekat penulis serta teman Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2022 yang telah memberikan banyak kenangan, pengalaman, dan motivasi penulis selama menempuh bangku perkuliahan;

Akhirnya, penulis berharap semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang yang dikaji. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga segala kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya di masa mendatang.

Malang, 21 November 2025
Penulis,



Rifky Astriansyah
NIM.220202110032

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak terhindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model Library of Congress (LC) Amerika Serikat sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	'	ط	T
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	'
ث	Th	خ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H

ش	Sh	ء	,
ص	S	ي	Y
ض	D		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti a, i dan u. (أ, ي, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran ta’ marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau mudafīyah ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
BUKTI KONSULTASI.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT.....	xv
الملخص.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Definisi Operasional.....	13
F. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Penelitian Terdahulu.....	19
B. Kerangka Teori.....	42
1. Teori Pengawasan.....	42
2. Teori Efektivitas Hukum.....	50

3. Teori Maqashid Al-Syari'ah.....	53
BAB III METODE PENELITIAN.....	73
A. Jenis Penelitian.....	73
B. Pendekatan Penelitian.....	73
C. Lokasi Penelitian.....	74
D. Sumber Data.....	75
E. Metode Pengumpulan Data.....	76
F. Metode Pengolahan Data.....	78
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	84
A. Gambaran Umum	84
1. Lokasi Penelitian.....	84
a) Profil Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah IV Surabaya.....	84
b) Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, dan Nilai (Value) KPPU.....	85
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	89
1. Kewenangan KPPU dalam melaksanakan pengawasan persaingan usaha di era digital.....	113
2. Efektivitas pengawasan KPPU dalam mengawasi persaingan usaha di era digital.....	104
3. Kewenangan KPPU dalam mengawasi persaingan usaha diera digital perspektif maqashid al- Syari'ah.....	143
BAB V PENUTUP.....	152
A. Kesimpulan.....	151
B. Saran.....	153

DAFTAR PUSTAKA.....	155
LAMPIRAN.....	162
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	168

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....27

DAFTAR LAMPIRAN

Gambar 1.1 Surat Permohonan Izin Penelitian.....	162
Gambar 1.2 Dokumentasi Wawancara.....	163
Gambar 1.3 Dokemntasi Wawancara Pelaku Usaha.....	164
Gambar 1.3 Surat Balasan Penelitian.....	165
Tabel 2.2 Pedoman Wawancara.....	166
Gambar 1.4 Daftar Riwayat Hidup.....	168

ABSTRAK

Rifky Astriansyah, 220202110032, 2025, Kewenangan Kppu Dalam Mengawasi Persaingan Usaha Di Era Digital (Studi di KPPU Kanwil IV Surabaya) Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Ahmad Farroh Hasan, M.SI

Kata Kunci: Kewenangan KPPU, Persaingan Usaha, Era Digital.

Penelitian ini membahas kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam mengawasi praktik persaingan usaha di era ekonomi digital. Kondisi ini menuntut KPPU untuk memperkuat kekosongan hukum dan kelembagaan KPPU agar mampu menjaga keseimbangan antara kebebasan berusaha, keadilan ekonomi, serta perlindungan terhadap pelaku usaha kecil di tengah persaingan digital yang semakin kompleks.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi sebagai data primer, serta peraturan perundang-undangan, Majalah KPPU (Edisi 22 2010), Siaran Pers KPPU, jurnal ilmiah, artikel berita sebagai data sekunder. Analisis ini dengan menggunakan teori pengawasan, teori efektivitas hukum dan teori *maqashid al-syari'ah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan KPPU di era digital memiliki tantangan baru seperti dominasi platform digital, penguasaan data, dan algoritma diskriminatif menuntut KPPU untuk memperkuat kewenangan di era digital dan memperluas jangkauan hukumnya terhadap pelaku usaha lintas batas. Efektivitas pengawasan KPPU masih menghadapi kendala dari aspek regulasi, sumber daya manusia, dan adaptasi teknologi serta rendahnya budaya kepatuhan dari pelaku usaha digital. Selain itu, dalam perspektif *maqasid al-syari'ah*, kewenangan KPPU dalam mengawasi persaingan usaha di era digital selaras dengan *maqasid al-syari'ah*, khususnya dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan melalui prinsip hifz al-mal, hifz al-nafs, dan hifz al-din. Oleh karena itu, penguatan kewenangan dan kapasitas KPPU menjadi penting agar pengawasan persaingan usaha digital tidak hanya berlandaskan hukum positif, tetapi juga memiliki legitimasi normatif dalam hukum Islam sebagai upaya mewujudkan *maslahah 'ammah*.

ABSTRACT

Rifky Astriansyah, 220202110032, 2025, The Authority of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) in Monitoring Business Competition in the Digital Era (A Study at KPPU Regional Office IV Surabaya), Thesis, Department of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Akhmad Farroh Hasan, M.Si.

Keywords: KPPU Authority, Business Competition, Digital Era.

This study discusses the authority of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) in monitoring business competition practices in the digital economy era. This condition requires KPPU to strengthen its legal and institutional capacity in order to maintain a balance between business freedom, economic justice, and the protection of small entrepreneurs amid increasingly complex digital competition.

This research employs an empirical legal research method with a juridical sociological approach. Data were collected through interviews and documentation as primary data, as well as statutory regulations, the KPPU Magazine Edition 22 2010, KPPU press releases, scholarly journals, and news articles as secondary data. The analysis applies supervisory theory, legal effectiveness theory, and maqashid al shariah theory.

The results of this study indicate that KPPU authority in the digital era faces new challenges, such as the dominance of digital platforms, data control, and discriminatory algorithms, which require KPPU to strengthen its authority in the digital economy and expand its legal reach to cross border business actors. The effectiveness of KPPU supervision is still constrained by regulatory limitations, human resource capacity, technological adaptation, and the low level of compliance culture among digital business actors. Furthermore, from the perspective of maqashid al shariah, KPPU authority in supervising business competition in the digital era is aligned with the objectives of Islamic law, particularly in realizing public welfare and preventing harm through the principles of hifz al mal, hifz al nafs, and hifz al din. Therefore, strengthening KPPU authority and institutional capacity is essential to ensure that the supervision of digital business competition is not only grounded in positive law but also possesses normative legitimacy within Islamic law as an effort to achieve maslahah ammah.

الملخص

في (KPPU) رقى أستريانشاه، 2025، سلطة لجنة مراقبة المنافسة التجارية الإشراف على المنافسة التجارية في العصر الرقمي (دراسة في المكتب الإقليمي الرابع للجنة في سورابايا)، رسالة بكالوريوس، قسم قانون الاقتصاد الشريعي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانغ.

أحمد فاروح حسن، ماجستير في العلوم: المشرف

كلمات المفتاحية: سلطة لجنة مراقبة المنافسة التجارية، المنافسة التجارية، العصر الرقمي

في الإشراف على ممارسات المنافسة (KPPU) تتناول هذه الدراسة سلطة لجنة مراقبة المنافسة التجارية التجارية في عصر الاقتصاد الرقمي. وتطلب هذه الحالة من اللجنة تعزيز قدراتها القانونية والمؤسسية من أجل الحفاظ على التوازن بين حرية ممارسة الأعمال، والعدالة الاقتصادية، وحماية أصحاب المشاريع الصغيرة في ظل المنافسة الرقمية المتزايدة تعقيداً.

وتم جمع هذه الدراسة منهج البحث القانوني الإمبريقي مع المدخل الاليوريدي السوسيولوجي البيانات من خلال المقابلات والتوثيق بوصفها بيانات أولية، إضافة إلى التسريعات، ومجلة لجنة مراقبة المنافسة التجارية (العدد 22 لسنة 2010)، والبيانات الصحفية للجنة، والمجلات العلمية، والمقالات الإخبارية بوصفها بيانات ثانوية. ويعتمد التحليل على نظرية الرقابة ونظرية فعالية القانون ونظرية مقاصد الشريعة.

وتبيّن نتائج الدراسة أن صلاحيات لجنة مراقبة المنافسة التجارية في العصر الرقمي تواجه تحديات جديدة، مثل هيمنة المنصات الرقمية، والسيطرة على البيانات، واستخدام الخوارزميات التمييزية، مما يستلزم تعزيز صلاحيات اللجنة في الاقتصاد الرقمي وتوسيع نطاق ولايتها القانونية تجاه الفاعلين الاقتصاديين عابري الحدود. ولا تزال فعالية الرقابة التي تمارسها اللجنة تواجه عوائق تتعلق بالجوانب التنظيمية، والموارد البشرية، والتکنولوجی، إضافة إلى ضعف ثقافة الامتثال لدى الفاعلين الاقتصاديين الرقميين. ومن منظور مقاصد الشريعة، فإن صلاحيات اللجنة في مراقبة المنافسة التجارية في العصر الرقمي تتوافق مع أهداف الشريعة الإسلامية، ولا سيما في تحقيق المصلحة ودفع المفسدة من خلال مبادئ حفظ المال، وحفظ النفس، وحفظ الدين. ولذلك، فإن تعزيز صلاحيات اللجنة وقدراتها المؤسسية يعد أمراً ضرورياً لضمان أن تكون رقابة المنافسة التجارية الرقمية قائمة ليس فقط على أحكام القانون الوضعي، بل أيضاً على الشريعة المعاييرية في الشريعة الإسلامية، بوصفها وسيلة لتحقيق المصلحة العامة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai bidang ekonomi,¹ termasuk dalam dinamika persaingan bisnis. Era digital memberikan banyak peluang bagi pelaku usaha untuk berinovasi, memperluas pasar, serta meningkatkan efektivitas operasional. Namun, proses digitalisasi juga menimbulkan tantangan baru dalam upaya menjaga iklim persaingan yang sehat. Dalam konteks ini, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga yang bersifat independen memiliki peranan penting dalam mengawasi penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden.²

Berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki sejumlah kewenangan penting dalam melaksanakan fungsi pengawasan serta penegakan hukum di bidang

¹ Wildan Mahendra Ardiansyah, "Peran Teknologi dalam Transformasi Ekonomi dan Bisnis di Era Digital," *JMEB: Jurnal Manajemen Ekonomi dan Bisnis* 1, no. 1 (2023). <https://journal.sabajayapublisher.com/index.php/jmeb>

² Wikipedia Bahasa Indonesia, "Komisi Pengawas Persaingan Usaha," diakses 26 Juli 2025, dari https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Pengawas_Persaingan_Usaha.

persaingan usaha. Kewenangan tersebut antara lain mencakup penilaian terhadap perjanjian atau aktivitas usaha yang berpotensi menimbulkan praktik monopoli ataupun persaingan usaha yang tidak sehat, memanggil pelaku usaha untuk memberikan keterangan, meminta bantuan penyidik dalam menghadirkan saksi atau alat bukti, melakukan pemeriksaan terhadap dokumen atau bukti lainnya, serta menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang terbukti melanggar ketentuan hukum.³ Dengan demikian, Pasal 36 menjadi landasan hukum yang kuat bagi KPPU dalam menjalankan perannya sebagai lembaga independen pengawas persaingan usaha di Indonesia. Namun, dalam konteks ekonomi digital, pelaksanaan kewenangan ini menghadapi tantangan yang kompleks karena model bisnis digital bersifat lintas batas, dinamis, dan sering kali belum sepenuhnya terakomodasi dalam regulasi yang ada.⁴

Praktik persaingan usaha yang tidak sehat menjadi tantangan utama dalam pengawasan sektor ekonomi digital. Contoh pertama, kasus yang terjadi Pada tahun 2023, muncul konflik dalam dunia persaingan usaha ketika platform TikTok Shop mendapatkan sorotan tajam dari para pedagang konvensional, khususnya di kawasan Tanah Abang. Para pedagang merasa dirugikan karena omzet mereka menurun akibat meningkatnya aktivitas jual beli melalui TikTok

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang *Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33.

⁴ Lina Maulidiana dan Idham Manaf, *Hukum Bisnis Berbasis Teknologi* (Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2024).

Shop. Situasi ini menarik perhatian pemerintah, hingga akhirnya TikTok Shop mengumumkan secara resmi pada 4 Oktober 2023 bahwa mereka akan menghentikan layanan transaksi e-commerce di Indonesia.

Persaingan antara TikTok Shop dan pedagang offline seperti Tanah Abang menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam menghadapi dinamika perdagangan digital dan konvensional. Dampak dari aktivitas e-commerce yang agresif menyebabkan berkurangnya jumlah pengunjung di pusat perdagangan fisik, sehingga memicu protes dari para pelaku usaha tradisional. Meskipun pemerintah memutuskan untuk menutup TikTok Shop sebagai langkah meredam konflik, langkah ini bukanlah solusi jangka panjang. Mengingat tren perdagangan digital yang terus berkembang, pemerintah dan lembaga terkait perlu merumuskan kebijakan yang mampu menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan adil bagi seluruh pelaku, baik di sektor daring maupun luring, mengingat UU yang ada belum secara komprehensif mengatur persaingan usaha digital⁵

Contoh kedua, praktik persaingan usaha yang tidak sehat menjadi tantangan utama dalam pengawasan sektor ekonomi digital, Faktanya contoh kasus yang terjadi KPPU memutuskan praktik system pembayaran yang dilakukan google tidak adil, sebab Google mewajibkan pengembang aplikasi

⁵ Waldi Nopriansyah dan Ahmad Widad Muntazhor, "Peran KPPU dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Era Ekonomi Digital," *Jurnal Persaingan Usaha* 5, no. 1 (2025).

untuk menggunakan Google Play Billing, namun tariff yang dikenakan lebih tinggi dari sistem lain, selain itu aplikasi akan dihapus jika menolak melakukan aturan tersebut, KPPU juga mengatakan sistem tersebut berdampak pada pendapatan pengembang. badan itu menemukan pula google membebankan 30% tarif sistem pembayaran yang diterapkan.⁶

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menetapkan bahwa Google LLC telah melakukan praktik monopoli dan penyalahgunaan posisi dominan dalam penyaluran aplikasi digital di Indonesia. Melalui Putusan Perkara Nomor 03/KPPU I/2024 yang diumumkan pada 21 Januari 2025, KPPU menyimpulkan bahwa Google mewajibkan penggunaan Google Play Billing System (GPBS) pada layanan Google Play Store. Kebijakan tersebut dinilai membatasi pilihan sistem pembayaran lain serta menghambat kompetisi dan inovasi dalam ekosistem digital nasional. Atas pelanggaran tersebut, Google dikenai sanksi berupa denda senilai Rp 202,5 miliar, diperintahkan untuk menghentikan penerapan kewajiban GPBS, serta diwajibkan menyediakan program User Choice Billing (UCB) dengan insentif pengurangan biaya layanan minimal 5% selama satu tahun.⁷

⁶ YouTube, *Kena Denda KPPU Rp202 Miliar, Google Bakal Ajukan Banding*, CNBC Indonesia, diakses 22 Januari 2025, <https://youtu.be/0U3Vrbek1hI?si=mCJpLZ3NVVYe4TDP>

⁷ “Terbukti Monopoli dan Memakai Posisi Dominan dalam Google Play Billing, KPPU Denda Google Rp 202,5 M”, *Kompas.id*, 21 Januari 2025. <https://www.kompas.id/artikel/terbukti-monopoli-dan-memakai-posisi-dominan-dalam-google-play-billing-kppu-denda-google-rp-2025-m>

Selama persidangan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mencatat bahwa Google bersikap tidak kooperatif, antara lain dengan mangkir dari sidang putusan dan menolak menyampaikan dokumen bukti yang diminta hal ini menjadi faktor pemberat dalam pengambilan keputusan. Menanggapi keputusan tersebut, Google menyatakan tidak setuju dan bertekad mengajukan banding ke Pengadilan Niaga. Google juga menegaskan keyakinannya bahwa kebijakan GPBS berdampak positif bagi ekosistem aplikasi di Indonesia, sembari menyatakan telah menyediakan alternatif seperti UCB dan mendukung pengembangan lokal melalui berbagai inisiatif.⁸

Dalam proses persidangan, KPPU juga mencatat sikap tidak kooperatif dari pihak Google, termasuk ketidakhadiran dalam sidang putusan serta penolakan untuk menyerahkan dokumen bukti yang diminta. Hal ini menjadi faktor pemberat dalam pengambilan keputusan. Menanggapi putusan tersebut, Google menyatakan tidak setuju dan berencana mengajukan banding ke Pengadilan Niaga. Dalam pernyataan resminya, Google membela kebijakan yang diterapkan di Google Play Store dan menyebutnya berdampak positif bagi ekosistem aplikasi di Indonesia. Google juga menegaskan bahwa mereka telah memberikan alternatif pembayaran melalui program User Choice Billing dan

⁸ “Terbukti Monopoli dan Memakai Posisi Dominan dalam Google Play Billing, KPPU Denda Google Rp 202,5 M”, *Kompas.id*, 21 Januari 2025. <https://www.kompas.id/artikel/terbukti-monopoli-dan-memakai-posisi-dominan-dalam-google-play-billing-kppu-denda-google-rp-2025-m>

terus mendukung pengembang lokal melalui berbagai inisiatif, seperti Indie Games Accelerator dan Play Academy. Meski demikian, Google menyatakan tetap berkomitmen mematuhi hukum Indonesia dan akan berkolaborasi secara konstruktif selama proses banding berlangsung.⁹

Kasus ini menunjukkan bahwa persaingan usaha di era digital semakin ketat dan kompleks, ditandai dengan cepatnya inovasi teknologi, serta meningkatnya tuntutan pelaku usaha untuk mampu beradaptasi secara strategis agar tetap bertahan dan unggul di tengah dinamika pasar yang terus berkembang. Direktur Ekonomi Celios, Nailul Huda, menegaskan perlunya kerja sama antara pemerintah, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan pelaku industri dalam menyusun kebijakan yang dapat mendorong inovasi serta integrasi layanan tanpa mengabaikan prinsip persaingan yang adil.

Hal ini menjadi pengingat bagi seluruh perusahaan e-commerce untuk tetap responsif terhadap perubahan pasar dan menjaga praktik persaingan yang sehat sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Antimonopoli. KPPU sebagai lembaga yang mengawasi persaingan usaha memiliki peran penting dalam memastikan bahwa kegiatan bisnis berjalan sesuai regulasi di tengah dinamika

⁹“Tebukti Monopoli dan Memakai Posisi Dominan dalam Google Play Billing, KPPU Denda Google Rp 202,5 M”, *Kompas.id*, 21 Januari 2025. <https://www.kompas.id/artikel/terbukti-monopoli-dan-memakai-posisi-dominan-dalam-google-play-billing-kppu-denda-google-rp-2025-m>

ekosistem ekonomi digital.¹⁰ Permasalahan seperti praktik predatory pricing dan penyalahgunaan posisi dominan menjadi perhatian utama yang harus ditangani agar persaingan tetap kompetitif. Namun, dalam penanganan kasus kartel ataupun perilaku anti-persaingan lainnya, KPPU kerap mengandalkan bukti tidak langsung, yang dapat menimbulkan tantangan dan ketidakpastian dalam proses penegakan hukum.¹¹

Rangkaian kasus tersebut menunjukkan bahwa penerapan Pasal 36 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dalam konteks ekonomi digital memiliki tantangan baru. Meski KPPU memiliki dasar hukum yang jelas, alat pengawasan yang dimilikinya masih perlu menyesuaikan diri dengan tantangan baru seperti penggunaan algoritma, pemanfaatan big data, serta transaksi lintas batas yang sulit ditelusuri. Karena itu, peningkatan kewenangan, kelembagaan serta sumber daya, menjadi sangat penting agar lembaga ini dapat menjalankan perannya secara efektif dalam memastikan terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat di era digital.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki peran strategis dalam memastikan persaingan usaha tetap sehat di Indonesia, terutama di tengah perkembangan ekonomi digital yang memunculkan tantangan baru seperti

¹⁰ YouTube, *Regulasi Ekonomi Digital #4: Bagaimana Mencegah Persaingan Usaha Tidak Sehat di Era Ekonomi Digital*, diakses dari https://youtu.be/vZZZ9FNj3mU?si=T6oczLyaacJmu_lk pada 1 Agustus 2025.

¹¹ Wahyu Dwi Erlangga dan Arrisman, “Analisis Kekuatan Alat Bukti Tidak Langsung dalam Pembuktian Dugaan Praktik Kartel,” *Volume 11, Nomor 2* (2021).

potensi monopoli dan praktik persaingan usaha tidak sehat dalam sektor e-commerce.¹² Berdasarkan ketentuan UU No. 5 Tahun 1999, KPPU berwenang melakukan penyelidikan hingga menjatuhkan sanksi administratif. Namun, pelaksanaan pengawasan tersebut masih terkendala oleh keterbatasan akses data serta kesulitan dalam menindak pelaku usaha asing yang beroperasi secara digital.¹³ Dengan demikian, memperkuat kewenangan KPPU menjadi langkah krusial agar lembaga ini mampu menjalankan fungsinya secara lebih efektif di era digital saat ini.

Dalam penelitian ini tentang kewenangan KPPU dalam mengawasi persaingan usaha di era digital saat ini menghadapi tantangan baru yang muncul dengan pesatnya perkembangan ekonomi digital. Bahwa Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 masih belum cukup mengatur praktik bisnis digital dan belum bisa menjangkau persaingan usaha tidak sehat di era digital. maka dari itu, pentingnya penelitian ini adalah memperkuat kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menghadapi kompleksitas praktik persaingan usaha tidak sehat di era ekonomi digital, khususnya di sektor e-commerce seperti dugaan

¹² Nur Kholis, Ahmad Sarbini Kurniawan, Wahyu Setyani, dan Angga Dendi Arisandi, “Urgensi Penegakan Hukum dan Penguatan Peran Pengawasan KPPU di Era Industri Digital,” *Journal of Trade Development and Studies* 8, no. 1 (2024): 40–56.

¹³ Desy Soesanti. *Tantangan KPPU Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Era Ekonomi Digital*, *Journal of Economic & Business Law Review* 4, no. 1 (2024): 37–52, <https://jeblr.jurnal.unej.ac.id/index.php/JEBLR/article/view/47542/14686>.

praktik predatory pricing di platform e commerce, penyalahgunaan data konsumen, dan manipulasi algoritma.¹⁴

Sebagai institusi pengawas, KPPU memiliki kewenangan vital dalam menjaga agar praktik usaha tetap sejalan dengan hukum dalam ekosistem bisnis yang terus berubah. Tantangan-tantangan seperti penetapan harga predator (predatory pricing) dan penyalahgunaan posisi dominan menjadi isu krusial yang harus ditangani secara tegas untuk menjamin iklim usaha yang sehat. Dalam menangani kasus-kasus kartel atau perilaku anti-persaingan lainnya, KPPU masih sangat bergantung pada bukti tidak langsung, yang kerap menimbulkan ketidakpastian dalam proses hukum.

Berdasarkan pasal 1 angka (5) UU No.5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat bahwasannya pada era ekonomi digital, KPPU menghadapi tantangan baru dalam mengawasi praktik usaha dari pelaku asing yang beroperasi secara daring tanpa kehadiran fisik di Indonesia. Walaupun KPPU telah diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan menjatuhkan sanksi administratif sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1999, pelaksanaan pengawasan tersebut masih terbatas oleh minimnya

¹⁴ Yanuar Syam Putra, Layang Sardana, Ramanata Disurya, Ning Herlina, dan Suryati, “Peran Komisi Pengawasan Persaingan Usaha dalam Menjaga Persaingan Usaha Sehat di Indonesia,” *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 9, no. 10 (2024). <https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/15415>

akses terhadap data serta belum tersedianya regulasi yang secara khusus mengatur model bisnis digital. Dengan demikian, peningkatan kewenangan dan penguatan kewenangan dan kelembagaan KPPU dalam menghadapi dinamika ekonomi digital menjadi kebutuhan yang mendesak.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini berjudul **“Kewenangan KPPU Dalam Mengawasi Persaingan Usaha di Era Digital: Studi di KPPU Kanwil IV Surabaya.”** Penelitian ini bertujuan untuk menguatkan kewenangan KPPU dalam menangani tantangan baru dalam sektor ekonomi digital, serta untuk memperkuat kewenangan dan kelembagaan KPPU dalam mengawasi praktik persaingan usaha yang tidak sehat di era ekonomi digital. Perkembangan teknologi digital telah membuka ruang baru bagi pertumbuhan ekonomi nasional, namun juga menuntut reformasi hukum persaingan usaha agar lebih adaptif dan responsif terhadap kompleksitas pasar digital masa kini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan KPPU dalam melaksanakan pengawasan persaingan usaha di era digital?
2. Bagaimana efektivitas pengawasan KPPU dalam mengawasi persaingan usaha di era digital?

3. Bagaimana kewenangan KPPU dalam mengawasi persaingan usaha diera digital perspektif maqashid al-syari'ah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami kewenangan KPPU dalam melaksanakan pengawasan persaingan usaha di era digital
2. Untuk mengidentifikasi efektivitas pengawasan KPPU dalam mengawasi persaingan usaha di era digital
3. Untuk memahami kewenangan KPPU dalam mengawasi persaingan usaha diera digital perspektif maqashid al-syari'ah

D. Manfaat penelitian

Berikut manfaat penelitian baik dari segi teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis:

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmiah, khususnya dalam bidang hukum persaingan usaha terkait peningkatan kewenangan dan fungsi pengawasan oleh KPPU. Penelitian ini juga bertujuan memperluas pemahaman mengenai konsep-konsep hukum persaingan usaha dalam konteks perkembangan ekonomi digital. Selain itu, penelitian ini berhubungan dengan tantangan hukum yang muncul akibat kemajuan

teknologi serta pertumbuhan ekosistem digital, sehingga relevan dalam mendorong penguatan peran lembaga pengawas seperti KPPU. Temuan penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi kalangan akademisi dan peneliti yang tertarik pada studi hukum persaingan usaha, terutama yang berkaitan dengan sektor digital. Dengan demikian, penelitian ini berpotensi menjadi landasan awal bagi penelitian lanjutan yang lebih mendalam terkait perkembangan hukum di era digital.

2. Manfaat Praktis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi langsung bagi KPPU dalam memahami berbagai tantangan yang muncul dalam penegakan hukum persaingan usaha pada sektor ekonomi digital. Temuan penelitian ini dapat menjadi landasan bagi penyusunan kebijakan atau strategi pengawasan yang lebih efektif, termasuk dalam upaya mencegah pelanggaran persaingan usaha serta memperkuat kewenangan KPPU agar dapat menjalankan fungsi pengawasan pasar secara optimal. Dengan demikian, hasil penelitian ini berpotensi mendukung terciptanya iklim usaha yang lebih sehat dan berkeadilan di tengah perkembangan teknologi yang berlangsung sangat cepat.

Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas bagi pelaku usaha digital mengenai batasan dan ketentuan

hukum yang berlaku, sehingga mereka dapat menghindari tindakan yang berpotensi merugikan persaingan. Hal ini penting agar seluruh pelaku usaha, baik skala besar maupun kecil, dapat bersaing secara seimbang tanpa praktik monopoli maupun kecurangan. KPPU juga dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai dasar untuk meningkatkan program pembinaan dan edukasi kepada pelaku usaha, termasuk UMKM, misalnya terkait kerja sama usaha atau penetapan harga, sehingga mereka dapat tumbuh secara berkelanjutan di era digital.

E. Defenisi Operasional

Dengan memperhatikan pertanyaan-pertanyaan penelitian serta fokus utama yang dikaji, maka, definisi operasional dimaksudkan untuk memberikan batasan yang jelas dan spesifik mengenai konsep-konsep yang digunakan, agar dapat dipahami dan diukur secara sistematis dalam proses penelitian:

1) Pengawasan Persaingan Usaha

Pengawasan terhadap persaingan usaha merupakan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga otoritatif seperti KPPU, dengan tujuan memantau, menilai, serta mengambil tindakan terhadap perilaku pelaku usaha agar tetap sejalan dengan prinsip persaingan yang sehat. Pengawasan ini mencakup langkah pencegahan maupun penindakan terhadap praktik yang berpotensi merusak mekanisme pasar, seperti monopoli, kartel, penyalahgunaan posisi dominan, serta kolusi yang dapat

menghambat pelaku usaha baru atau merugikan konsumen. Melalui mekanisme ini, diharapkan tercipta lingkungan usaha yang adil, efisien, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligus melindungi kepentingan masyarakat.

Pendekatan pertama dalam pengawasan tersebut adalah rule of reason, yaitu metode penilaian yang didasarkan pada analisis mendalam mengenai suatu perjanjian atau perilaku pelaku usaha untuk menentukan apakah tindakan tersebut benar-benar merugikan persaingan. Dalam pendekatan ini, tidak semua tindakan yang tampak membatasi pasar otomatis dinilai melanggar hukum. KPPU akan menelusuri tujuan, konteks, serta akibat yang timbul terhadap struktur pasar. Apabila tindakan tersebut terbukti menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha lain, konsumen, atau menghambat inovasi dan efisiensi, barulah tindakan itu dikategorikan sebagai pelanggaran. Pendekatan ini sangat relevan dalam ekonomi digital yang ditandai oleh model bisnis inovatif dan dinamis.

Pendekatan kedua adalah per se illegal, yaitu prinsip yang menyatakan bahwa suatu perjanjian atau tindakan dianggap bertentangan dengan hukum sejak awal, tanpa memerlukan pembuktian dampak yang ditimbulkannya. Dalam hal ini, sifat atau bentuk tindakan tersebut sudah cukup untuk menetapkan adanya pelanggaran. Kedua pendekatan tersebut saling melengkapi dalam menganalisis

dinamika persaingan usaha, terutama di era ekonomi digital yang semakin kompleks.¹⁵

Dalam konteks penelitian ini, pengawasan merujuk pada upaya KPPU dalam mengawasi aktivitas pelaku usaha, khususnya di ruang digital, untuk mencegah dan menindak praktik persaingan tidak sehat. Pengawasan tersebut dapat berupa pemeriksaan, pemanggilan, pemberian sanksi administratif, serta tindakan preventif melalui edukasi dan sosialisasi. Pengawasan yang efektif memungkinkan terciptanya praktik usaha yang adil dan tidak merugikan konsumen maupun pelaku usaha lainnya.

2) Komisi Pengawasan Persaingan Usaha

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah lembaga yang dibentuk untuk mengawasi perilaku pelaku usaha agar tidak melakukan praktik monopoli maupun tindakan yang dapat merusak persaingan di pasar.¹⁶ KPPU merupakan badan independen yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Lembaga ini memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kegiatan usaha di Indonesia berlangsung secara adil, sehat, dan tidak merugikan pihak mana pun. Selain menjalankan fungsi penegakan hukum, KPPU juga berperan dalam

¹⁵ Nur Kholis, Ahmad Sarbini Kurniawan, Wahyu Setyani, dan Angga Dendi Arisandi, “Urgensi Penegakan Hukum dan Penguatan Peran Pengawasan KPPU di Era Industri Digital,” *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 8, No. 1 (2021): 40–56.

¹⁶ Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pengawasan Dan Penanganan Perkara Kemitraan

memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah serta melakukan advokasi dan sosialisasi kepada pelaku usaha maupun masyarakat terkait pentingnya menjaga praktik persaingan yang sehat dalam kegiatan ekonomi.

3) Persaingan Usaha di Era Ekonomi Digital

Istilah persaingan berasal dari kata competition yang berarti kegiatan untuk saling bertanding atau berkompetisi. Dalam konteks manajemen, persaingan merujuk pada upaya dua atau lebih perusahaan untuk memperoleh permintaan konsumen melalui penawaran harga atau kondisi yang lebih menarik. Persaingan ini dapat tercermin melalui berbagai strategi, seperti penurunan harga, promosi, peningkatan kualitas produk, inovasi desain, dan segmentasi pasar yang lebih tepat.¹⁷ Persaingan usaha sendiri merupakan kondisi ketika pelaku usaha berlomba menawarkan barang atau jasa kepada konsumen secara wajar dan sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga mendorong inovasi, efisiensi, peningkatan mutu, serta harga yang kompetitif. Dalam penelitian ini, persaingan usaha menjadi objek utama pengawasan KPPU, terutama dalam lingkungan ekonomi digital yang memunculkan model bisnis baru seperti platform daring, layanan berbasis aplikasi, dan e-commerce.

Secara operasional, persaingan usaha di era ekonomi digital dapat dipahami sebagai bentuk interaksi antar pelaku usaha yang berlangsung dalam ruang pasar

¹⁷ Abdul Aziz, Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), 124.

berbasis teknologi informasi, di mana masing-masing pihak berupaya memberikan produk atau layanan terbaik secara inovatif dan efisien, tanpa melakukan praktik yang merugikan pesaing maupun konsumen. Persaingan dalam ranah digital juga melibatkan pemanfaatan data, algoritma, dan ekosistem teknologi sebagai instrumen strategis untuk menguasai pasar. Oleh karena itu, regulasi persaingan usaha di era digital perlu menyesuaikan diri dengan dinamika tersebut, termasuk mengawasi potensi dominasi platform, diskriminasi algoritmik, dan bentuk penyalahgunaan posisi pasar secara digital.

F. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan dari sistematika pembahasan ini mencakup beberapa bagian atau bab, antara lain:

1. Bab I berisikan tentang Pendahuluan. Bab ini menguraikan latar belakang masalah yang menjadi dasar dilakukannya penelitian yakni, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini menjadi fondasi awal yang menjelaskan pentingnya penguatan kewenangan KPPU dalam mengawasi persaingan usaha di era digital.
2. Bab II berisikan tentang Tinjauan Pustaka. Bab ini memuat suatu penelitian terdahulu dan kerangka teori. Informasi tentang sebuah penelitian yang dilakukan didapatkan dari penelitian terdahulu tersebut.

3. Bab III berisikan tentang Metodologi Penelitian. Bab ini menjelaskan metode penelitian empiris yang memuat jenis penelitian yang digunakan, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data (data primer dan data sekunder), serta metode pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi di KPPU Kanwil IV Surabaya untuk memperoleh data mendalam terkait kewenangan KPPU dalam konteks era digital.
4. Bab IV berisikan tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini menyajikan hasil temuan penelitian terkait pelaksanaan fungsi pengawasan oleh KPPU Kanwil IV Surabaya terhadap praktik persaingan usaha, khususnya dalam menghadapi tantangan dan peluang di era digital. Pembahasan dilakukan secara analitis dan komprehensif berdasarkan teori, data lapangan, dan regulasi yang berlaku.
5. Bab V berisikan tentang Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang menjawab rumusan masalah, serta saran-saran yang dapat dijadikan masukan bagi KPPU dan pihak terkait lainnya dalam memperkuat pengawasan persaingan usaha di era digital. Sedangkan saran diberikan sebagai sebuah usulan atau solusi dari akar permasalahan yang diangkat pihak tertentu dan menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian lebih lanjut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merujuk pada kajian terhadap hasil-hasil penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan topik yang sedang diteliti. Pembahasan mengenai penelitian terdahulu bertujuan untuk memberikan dasar teoritis, memperkuat argumentasi, serta menegaskan posisi dan unsur kebaruan dalam penelitian yang sedang dilakukan. Dengan menelaah penelitian-penelitian sebelumnya, peneliti dapat memahami perkembangan kajian yang telah dilakukan, mengidentifikasi adanya celah penelitian (research gap), serta menghindari terjadinya duplikasi penelitian. Selain itu, penelitian terdahulu juga berperan sebagai rujukan dalam penentuan metode, teori, dan pendekatan yang relevan dengan isu yang diteliti.

Adapun beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini antara lain:

- 1. Waldi Nopriansyah, Ahmad Widad Muntazhor (2025),** “*Peran KPPU dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Era Ekonomi Digital*”, hasil penelitiannya adalah Penegakan hukum persaingan usaha di era digital sangat penting karena pertumbuhan bisnis teknologi yang pesat belum sepenuhnya diatur oleh UU No. 5 Tahun 1999. UU ini tidak mengatur secara khusus praktik

persaingan di ranah digital seperti penyalahgunaan data dan dominasi algoritma, serta belum ada mekanisme penyelesaian sengketa digital yang jelas. Oleh sebab itu, revisi aturan diperlukan untuk mengisi kekosongan hukum dan memperkuat peran KPPU dalam mengawasi persaingan usaha digital agar tercipta ekosistem persaingan yang adil antara bisnis konvensional dan digital.¹⁸

2. Anhar Sengge, Sudirman dan Wahyudi Umar (2024), *"Pengawasan Dan Penegakan Hukum E-Commerce Oleh Kppu Dalam Mengatasi Persaingan Usaha Tidak Sehat Supervision And Enforcement Of E-Commerce Law By Icc In Overcoming Unfair Business Competition"*, Hasil Penelitian ini menegaskan peran penting KPPU dalam menjaga persaingan usaha yang sehat di tengah perkembangan pesat e-commerce di Indonesia. KPPU bertugas memastikan semua pelaku usaha bersaing secara adil dan mencegah praktik anti-persaingan seperti predatory pricing dan penyalahgunaan posisi dominan. Berbekal UU No. 5 Tahun 1999, KPPU dapat melakukan penyelidikan dan memberikan sanksi administratif. Meskipun ada tantangan dalam mengawasi sektor digital, peran KPPU sangat krusial bagi pembangunan ekonomi digital yang berkelanjutan, apalagi jika didukung penguatan regulasi dan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga pengawas.¹⁹

¹⁸ Waldi Nopriansyah dan Ahmad Widad Muntazhor. *Peran KPPU dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Era Ekonomi Digital. Vol 5 no.1 tahun 2025.*

¹⁹ Anhar Sengge, Sudirman, dan Wahyudi Umar. *Pengawasan dan Penegakan Hukum E-Commerce oleh KPPU dalam Mengatasi Persaingan Usaha Tidak Sehat (Supervision and*

3. Ahmad Sabirin, Raafid Haidar Herfian , (2021). “*Dampak Ekosistem Digital terhadap Hukum Persaingan Usaha di Indonesia serta Optimalisasi Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Era Ekonomi Digital*”,

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perkembangan ekonomi digital membawa tantangan baru dalam penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia karena UU No. 5 Tahun 1999 belum mengatur secara detail pelaku usaha digital dan pelanggaran yang mungkin terjadi. Hal ini menyulitkan KPPU untuk mengidentifikasi dan menginvestigasi praktik tidak sehat di ranah digital. Oleh karena itu, perlu revisi Pasal 8-18 tentang perbuatan terlarang dan Pasal 19-28 tentang tanggung jawab hukum agar KPPU dapat memperkuat kewenangannya melawan monopoli dan praktik tidak sehat serta menciptakan ekosistem ekonomi digital yang adil.²⁰

4. Setiyo Utomo, Deny Slamet Pribadi, K. Wisnu Wardana, (2023). “*Implikasi Pengawasan Persaingan Usaha Terhadap Perkembangan Ekonomi Digital*”, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ekonomi digital telah mengubah model transaksi dari konvensional menjadi berbasis jaringan internet. Meski membawa kemudahan dan nilai tambah bagi pelaku usaha, tantangan seperti kesiapan infrastruktur yang tidak merata masih ada. Pengawasan

Enforcement of E-Commerce Law by ICC in Overcoming Unfair Business Competition). Jurnal Hukum Lex Generalis 5, no. 4 (2024)

²⁰ Ahmad Sabirin dan Raafid Haidar Herfian, “*Dampak Ekosistem Digital terhadap Hukum Persaingan Usaha di Indonesia serta Optimalisasi Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Era Ekonomi Digital*,” Jurnal Persaingan Usaha Vol. 2 (2021).

persaingan usaha digital tidak cukup hanya dengan penegakan hukum anti monopoli, tetapi juga perlu harmonisasi regulasi lintas sektor. Peran KPPU harus meluas menjadi mendorong kolaborasi antar lembaga, terutama dengan sektor telekomunikasi dan informatika, agar sistem regulasi tetap adaptif dan relevan terhadap perubahan ekonomi digital. Pengawasan harus diarahkan pada efektivitas penegakan hukum dan ketepatan sasaran pelanggaran di platform digital.²¹

5. Ramdin, Zuhrah (2024). *“Peran Hukum Dalam Menyeimbangkan Persaingan Usaha Di Ekosistem Digital”*, Hasil penelitian ini menegaskan bahwa Hukum memegang peran vital dalam menciptakan iklim persaingan usaha digital yang adil dan seimbang. Meskipun sudah ada regulasi seperti Digital Markets Act di Eropa dan UU Antimonopoli di Indonesia, tantangan seperti monopoli digital, predatory pricing, dan penguasaan data berlebihan masih menghambat persaingan dan inovasi. Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi yang komprehensif, responsif, dan adaptif terhadap teknologi dan model bisnis digital yang terus berkembang, termasuk pengaturan algoritma yang memengaruhi pasar. Prinsip transparansi, non-diskriminasi, dan keberlanjutan harus dijadikan dasar kebijakan untuk menjaga persaingan tanpa menghalangi inovasi, sehingga

²¹ Setiyo Utomo, Deny Slamet Pribadi, dan K. Wisnu Wardana, “*Implikasi Pengawasan Persaingan Usaha terhadap Perkembangan Ekonomi Digital*,” Lex Jurnalica 20, no. 1 (April 2023).

tercipta keseimbangan antara konsumen, pelaku usaha, dan daya saing ekonomi digital nasional.

6. Deby Kusuma Andani, Didiek Wahyu Indarta, (2023). “*Pengawasan Hukum Platform E-Commerce Tiktok dan UMKM oleh KPPU Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Fitur TikTok Shop mengubah pola belanja konsumen melalui live streaming, diskon, konten interaktif, dan kemudahan akses, sehingga populer terutama di kalangan muda. Namun, hal ini menjadi tantangan serius bagi UMKM yang kesulitan bersaing secara digital dan mengalami penurunan penjualan. Pemerintah memiliki peran penting dalam mendukung keberlangsungan UMKM dengan pelatihan dan pembekalan digital marketing agar UMKM mampu bertransformasi dari offline ke online serta menyesuaikan diri dengan dinamika bisnis digital. Dukungan edukasi, pendampingan, dan teknologi diharapkan dapat meningkatkan daya saing UMKM dalam ekosistem digital yang kompetitif.²²

7. Nur Kholis, Ahmad Sarbini Kurniawan, Wahyu Setyani, Angga Dendi Arisandi, (2024). “*Urgensi Penegakan Hukum Dan Penguatan Peran Pengawasan KPPU Di Era Industri Digital*”. Hasil penelitian ini menekankan bahwa Regulasi pengawasan persaingan usaha di Indonesia masih terbatas dalam

²² Deby Kusuma Andani dan Didiek Wahyu Indarta, “*Pengawasan Hukum Platform E-Commerce Tiktok dan UMKM oleh KPPU Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999*,” Vol. 5, no. 2 (2023).

mengatasi tantangan era digital. UU No. 5 Tahun 1999 mengatur pasar konvensional, sedangkan UU No. 7 Tahun 2014 dan PP No. 80 Tahun 2019 mulai merespons transaksi digital, tetapi masih fokus pada pelaku usaha dalam negeri. Banyak aktivitas digital dilakukan oleh pelaku luar negeri yang sulit dijangkau regulasi, sehingga pengawasan KPPU kurang efektif terhadap monopoli atau persaingan tidak sehat lintas negara. Penguatan regulasi digital dengan cakupan ekstrateritorial dan pemahaman teknologi seperti AI diperlukan. Diperlukan kebijakan lintas batas yang melibatkan kerja sama internasional agar pengawasan persaingan usaha digital lebih komprehensif.²³

8. Irene Puteri A. S. Sinaga, Gerhan Muhammad Rizky, Khoirul Sodikin.(2024). *Analisis Tantangan Penegakkan Hukum Dan Persaingan Usaha Di Era Digitalisasi*, Hasil penelitiannya adalah Perkembangan teknologi menyebabkan perubahan besar dari pasar tradisional ke digital, menghadirkan tantangan baru dalam penegakan hukum persaingan usaha. Kewenangan KPPU terbatas karena prinsip ekstrateritorialitas belum diterapkan, sehingga sulit menangani praktik tidak sehat di luar yurisdiksi Indonesia. Permasalahan lain termasuk transaksi data besar, penyalahgunaan posisi dominan, dan aktivitas ekonomi digital. Pemerintah harus serius mengantisipasi potensi persaingan usaha tidak sehat agar hukum dapat efektif diterapkan. Kerja sama KPPU dengan

²³ Nur Kholis, Ahmad Sarbini Kurniawan, Wahyu Setyani, dan Angga Dendi Arisandi, "Urgensi Penegakan Hukum dan Penguatan Peran Pengawasan KPPU di Era Industri Digital," *Cendekia Niaga: Journal of Trade Development and Studies* 8, no. 1 (2025): 40–56

legislatif diperlukan untuk merevisi UU No. 5 Tahun 1999 agar lebih sesuai dengan kondisi persaingan usaha era digital.²⁴

9. Sanjuan Erlin Wijaya, Rowlan Takaya. (2024). *Persaingan Usaha Pada Era Digital Menurut Persepektif Hukum Persaingan Usaha*. Hasil penelitiannya adalah Transformasi digital dalam dunia bisnis mendorong pelaku usaha untuk bersaing lebih intensif. Persaingan ini terjadi karena pelaku bisnis berupaya menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi dan perilaku konsumen di era digital. Namun, perubahan ini juga menghadirkan tantangan baru, seperti gangguan teknis akibat perangkat digital yang rusak dan kurangnya efisiensi ketika sumber daya manusia hanya terfokus pada pengelolaan platform digital. Perkembangan teknologi telah membawa dampak besar terhadap mesin ekonomi suatu negara, memaksa masyarakat untuk beradaptasi di berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Tantangan yang muncul meliputi perubahan pola hidup hingga motivasi ekonomi, termasuk dalam ranah hukum persaingan usaha. Dalam konteks ekonomi digital, isu hukum persaingan usaha menjadi perhatian global. Perusahaan platform digital seringkali memiliki kekuatan pasar yang besar dibandingkan dengan pengguna platform itu sendiri. Meski kekuatan pasar yang diperoleh melalui inovasi dan pertumbuhan organik dapat diterima, otoritas persaingan tetap harus mengawasi agar tidak terjadi

²⁴ Irene Puteri A. S. Sinaga, Gerhan Muhammad Rizky, dan Khoirul Sodikin, “Analisis Tantangan Penegakan Hukum dan Persaingan Usaha di Era Digitalisasi,” *Journal of Law and Society (JOLAS)*, Vol. 4, No. 1 (2024), <https://jurnalku.org/index.php/jolas/article/view/594>,

praktik-praktik yang merugikan persaingan atau menciptakan efek anti-persaingan di pasar digital.²⁵

10. Desy Soesanti, Nuzulia Kumala Sari, Ikarini Dani Widiyanti.(2024).

Tantangan KPPU Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Era Ekomoni Digital. Hasil penelitiannya adalah perkembangan teknologi, khususnya internet, memberikan dampak signifikan terhadap kegiatan ekonomi di Indonesia. Perubahan ini turut mempengaruhi aspek hukum, khususnya hukum persaingan usaha. Munculnya model bisnis digital telah menciptakan sistem ekonomi baru yang turut menghadirkan bentuk-bentuk pelanggaran persaingan usaha yang lebih kompleks dan beragam. Kondisi ini menjadi tantangan bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas persaingan usaha. Untuk menjawab tantangan tersebut, KPPU telah mulai memaksimalkan pengawasan terhadap aktivitas pelaku usaha digital serta mengoptimalkan penerapan regulasi yang ada. Salah satu langkah konkret yang telah dilakukan adalah penggunaan teknologi informasi dalam proses pengawasan, termasuk penegakan hukum secara elektronik. Dengan pendekatan

²⁵ Sanjuan Erlin Wijaya dan Rowlan Takaya, "Persaingan Usaha pada Era Digital Menurut Perspektif Hukum Persaingan Usaha," *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, Vol. 3, No. 3 (2024), <https://jurnal.kolibi.org/index.php/neraca/article/view/4262>

ini, KPPU tidak hanya lebih efektif dalam mengidentifikasi pelanggaran, tetapi juga mampu beradaptasi dengan sistem kerja dunia digital.²⁶

Tabel 2.1 Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Tedahulu

NO	JUDUL	PENULIS	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Peran KPPU dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Era Ekonomi Digital	Waldi Nopriansyah, Ahmad Widad Muntazho	Peneliti sama-sama menganalisis hukum dan kewenangan KPPU dalam menyelesaikan persoalan persaingan usaha yang secara hukum UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan	Peneliti sebelumnya memjelaskan tentang kondisi dan peran persaingan usaha di era digital, sedangkan peneliti ini membahas tentang kewenangan dalam mengawasi persaingan usaha,

²⁶ Desy Soesanti, Nuzulia Kumala Sari, dan Ikarini Dani Widiyanti, "Tantangan KPPU dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Era Ekonomi Digital," *Journal of Economic & Business Law Review* 4, no. 1 (2024): 37–52

			Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat belum rinci mengatur penegakan hukum persaingan usaha di era digital.	efektivitas pengawasan, dan kewenangan KPPU diera digital perspektif maqashid al-syari'ah dalam mengoptimalkan persaingan usaha di era digital.
2	Pengawasan Dan Penegakan Hukum E-Commerce Oleh Kppu Dalam Mengatasi Persaingan Usaha Tidak Sehat Supervision	Anhar Sengge, Sudirman dan Wahyudi Umar	Peneliti ini sama-sama membahas tentang peran dan pengawasan dan memberikan solusi untuk kolaborasi	Peneliti sebelumnya membahas tentang aspek Hukum E-Commerce salah satunya penerapan pajak terhadap transaksi E-

	And Enforcement Of E-Commerce Law By Icc In Overcoming Unfair Business Competition		antara pemerintah, KPPU, dan pelaku usaha untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat.	Commerce di Indonesia masih menjadi tantangan, sedangkan peneliti ini tidak membahas tentang kewenangan dalam mengawasi persaingan usaha, efektivitas pengawasan, dan kewenangan KPPU diera digital perspektif maqashid al-syari'ah .
3	Dampak Ekosistem Digital terhadap	Ahmad Sabirin, Raafid	Peneliti ini sama-sama membahas	Peneliti sebelumnya membahas

	Hukum Persaingan Usaha di Indonesia serta Optimalisasi Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Era Ekonomi Digital	Haidar Herfian	tentang optimalisasi peran KPPU di era ekonomi digital dan tantang/kendala yang dihadapi oleh KPPU dalam persaingan usaha di era digital.	dampak ekosistem digital terhadap hukum persaingan usaha di indonesia, sedangkan peneliti ini tidak membahas kewenangan dalam mengawasi persaingan usaha, efektivitas pengawasan, dan kewenangan KPPU di era digital perspektif maqashid al-syari'ah .
4	Implikasi Pengawasan Persaingan	Setiyo Utomo, Deny Slamet	Peneliti sama-sama membahas	Peneliti sebelumnya membahas

	Usaha Terhadap Perkembangan Ekonomi Digital	Pribadi, K. Wisnu Wardana	tentang urgensi pengawasan terhadap praktik persaingan usaha di era transformasi digital.	Bagaimana perkembangan ekonomi digital menuntut pengawasan aktif (digital economy demands active supervision) sementara peneliti ini menyoroti bagaimana KPPU perlu memperkuat kewenangannya dan efektivitas pengawasan, serta menurut perspektif maqashid al-syari'ah.
--	---	---------------------------	---	---

5	Peran Hukum Dalam Menyeimbangkan Persaingan Usaha Di Ekosistem Digital	Ramdin, Zuhrah	Peneliti sama-sama membahas tantangan baru dalam dunia persaingan usaha terutama di era ekonomi digital serta memberikan rekomendasi dalam pengembangan kebijakan, guna untuk lebih terarah dalam menjaga keseimbangan dan keadilan di era ekonomi digital.	Penelitian sebelumnya membahas peran pemerintah dan otoritas pengawas dalam mengawasi pasar digital, sedangkan peneliti ini membahas kewenangan KPPU di era digital, efektivitas pengawasan, dan kewenangan KPPU di era digital perspektif maqashid al-syari'ah .
---	--	----------------	---	---

6	Pengawasan Hukum Platform Commerce Tiktok dan UMKM oleh KPPU Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999	Deby Kusuma E- Andani, Didiek Wahyu Indarta	Peneliti sama-sama membahas urgensi pengawasan persaingan usaha di era digital, menekankan KPPU sebagai lembaga pengawas praktik persaingan usaha di lingkungan digital yang kian kompleks.	Peneliti sama-sama mengeksplorasi cara KPPU mengawasi akun e-commerce TikTok dan dampaknya terhadap UMKM berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sedangkan peneliti ini membahas tentang kewenangan
---	--	---	---	---

				dalam mengawasi persaingan usaha diera digital, efektivitas pengawasan, dan kewenangan KPPU diera digital perspektif maqashid al-syari'ah .
7	Urgensi Penegakan Hukum Dan Penguatan Peran Pengawasan KPPU Di Era Industri Digital	Nur Kholis, Ahmad Sarbini Kurniawan , Wahyu Setyani , Angga Dendi Arisandi	Peneliti sama – sama menegaskan bahwa UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah fondasi utama dalam praktik penegakan hukum persaingan	Peneliti sebelumnya memperkuat regulasi hukum pasar digital dan peran KPPU dalam mencegah praktik monopoli usaha, serta memahami perkembangan AI

			usaha. Dan menempatkan KPPU sebagai aktor kunci dalam menciptakan iklim persaingan yang adil dan responsif terhadap perkembangan di era ekonomi digital.	dalam bidang ekonomi sedangkan peneliti ini kewenangan KPPU diera digital, efektivitas pengawasan, dan kewenangan KPPU diera digital perspektif maqashid al-syari'ah
8	Analisis Tantangan Penegakkan Hukum Dan Persaingan Usaha Di Era Digitalisasi	Irene Puteri A. S. Sinaga, Gerhan Muhammad Rizky, Khoirul Sodikin	Keduanya sama-sama menempatkan KPPU sebagai lembaga kunci dalam pengawasan	Penelitian sebelumnya menitikberatkan pada aspek tantangan regulasi, terutama prinsip

			dan penegakan hukum persaingan usaha di era digital, dan penelitian mengakui bahwa perkembangan teknologi digital membawa tantangan baru dalam bentuk persaingan usaha yang tidak sehat dan praktik monopoli yang kompleks.	ekstrateritorialitas dan keterbatasan hukum dalam menangani kasus lintas yurisdiksi. Sedangkan penelitian ini lebih berfokus kewenangan dalam mengawasi persaingan usaha diera ekonomi digital, efektivitas pengawasan, dan kewenangan KPPU diera digital perspektif maqashid al-syari'ah.
--	--	--	---	--

9	Persaingan Usaha Pada Era Digital Menurut Persepektif Hukum Persaingan Usaha.	Sanjuan Erlin Wijaya, Rowlan Takaya.	peneliti sama-sama menekankan pentingnya pengawasan persaingan usaha di era digital. Keduanya mengakui bahwa transformasi digital membawa perubahan besar dalam dunia bisnis dan ekonomi, sehingga pelaku usaha serta regulator harus	penelitian sebelumnya lebih fokus pada tantangan teknis dan operasional yang dihadapi pelaku usaha digital, seperti gangguan perangkat dan keterbatasan efisiensi sumber daya manusia dalam pengelolaan platform. Selain itu, penelitian ini juga mengaitkan dampak transformasi digital dengan
---	---	--------------------------------------	---	---

			<p>menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut.</p> <p>berbagai sektor seperti kesehatan dan pendidikan, tidak hanya ekonomi. Sementara itu, penelitian ini lebih menitikberatkan pada kewenangan dalam mengawasi persaingan usaha diera digital, efektivitas pengawasan, dan kewenangan KPPU diera digital perspektif maqashid al-syari'ah .</p>
--	--	--	---

10	Tantangan KPPU Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Era Ekomoni Digital.	Desy Soesanti, Nuzulia Kumala Sari, Ikarini Dani Widiyanti	Peneliti sama-sama mengakui bahwa perkembangan teknologi, terutama internet, membawa dampak signifikan pada kegiatan ekonomi dan hukum persaingan usaha di Indonesia. Keduanya juga sepakat bahwa hal ini menjadi tantangan bagi KPPU dalam	Penelitian sebelumnya lebih menekankan pada aspek konkret penggunaan teknologi informasi sebagai alat pengawasan dan penegakan hukum oleh KPPU, menggambarkan langkah-langkah praktis yang sudah dilakukan. Sedangkan penelitian ini lebih fokus pada kewenangan dalam mengawasi persaingan usaha
----	---	--	---	---

			menjalankan fungsi pengawasannya .	di era digital, efektivitas pengawasan, dan kewenangan KPPU diera digital perspektif maqashid al-syari'ah.
--	--	--	------------------------------------	--

Alasan penelitian ini penting dan berbeda dengan penelitian terdahulu, dikarenakan penelitian ini penting karena menghadirkan kajian komprehensif tentang kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam mengawasi praktik persaingan usaha di era digital dengan menggabungkan pendekatan hukum positif dan hukum islam yaitu perspektif maqashid al-syari'ah. Sementara penelitian terdahulu umumnya berfokus pada peran, fungsi, dan kendala KPPU dalam menghadapi praktik monopoli atau persaingan tidak sehat.

Penelitian ini mengenai efektivitas hukum dan Pengawasan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam ekonomi digital dapat dianalisis melalui perspektif teori Maqashid al-Syariah, khususnya prinsip kemaslahatan umum (maslahah ammah). Dalam kerangka ini, pengawasan KPPU tidak hanya berfungsi sebagai instrumen yuridis formal untuk menegakkan persaingan usaha

yang sehat, tetapi juga sebagai upaya menjaga tujuan utama syariat, seperti perlindungan harta (hifz al-mal), keadilan ekonomi (al-adl), serta pencegahan praktik eksplorasi dan monopoli yang merugikan masyarakat luas. Oleh karena itu, prinsip kemaslahatan umum menjadi landasan moral dan filosofis dalam penguatan hukum ekonomi digital, agar perkembangan teknologi dan inovasi pasar tetap sejalan dengan nilai keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan publik.

Selain itu, penelitian ini berbeda karena tidak hanya menyoroti aspek hukum normatif, tetapi juga menggunakan pendekatan empiris melalui studi lapangan di KPPU Kanwil IV Surabaya untuk menggambarkan secara faktual bagaimana pelaksanaan kewenangan dan efektivitas pengawasan KPPU di era ekonomi digital yang kompleks. Dengan mengombinasikan teori pengawasan, teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman, serta teori Maslahah Mursalah, penelitian ini memberikan kerangka analisis yang lebih holistik mencakup struktur, substansi, dan budaya hukum dalam pengawasan persaingan usaha digital.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya literatur hukum ekonomi digital, tetapi juga memberikan rekomendasi kebijakan konkret bagi penguatan kelembagaan, reformasi regulasi, dan pengembangan strategi pengawasan berbasis *big data analytics*. Pendekatan multidisipliner yang digunakan menjadikan penelitian ini lebih relevan, inovatif, dan solutif dalam

menjawab tantangan pengawasan KPPU terhadap praktik persaingan usaha lintas batas di era transformasi digital global.

B. Kerangka Teori

Dengan hal ini teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori pengawasan

a) Pengertian Pengawasan

Pengawasan dapat dimaknai sebagai suatu proses yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan dalam organisasi berjalan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh manajemen. Proses ini mencakup upaya untuk mengarahkan aktivitas-aktivitas agar sesuai dengan rencana yang telah disusun, instruksi yang telah diberikan sebelumnya, serta prinsip-prinsip organisasi yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan.

Dalam pandangan Robert J. Mockler, pengawasan merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sistematis untuk menjamin tercapainya standar pelaksanaan dan sasaran-sasaran perencanaan organisasi.²⁷ Mockler menekankan bahwa dalam proses pengawasan terdapat beberapa unsur penting yang saling berkaitan. Unsur-unsur

²⁷ Zamani, *Manajemen* (Jakarta: Badan Penerbit IPWI, 1998), hlm. 132–133.

tersebut antara lain: penetapan standar pelaksanaan, yaitu tolok ukur yang dijadikan acuan untuk mengevaluasi kinerja; perumusan tujuan perencanaan, yang menjadi arah dari kegiatan yang dilakukan; perancangan sistem informasi, yang berfungsi sebagai alat untuk mengumpulkan dan menyampaikan data yang relevan; serta umpan balik atau *feedback*, yang digunakan untuk mengetahui apakah pelaksanaan kegiatan sudah sesuai atau belum.

Selain itu, proses pengawasan juga melibatkan aktivitas membandingkan hasil nyata dari pelaksanaan kegiatan dengan standar yang telah ditentukan sebelumnya. Apabila terdapat deviasi atau penyimpangan, maka pengawasan berfungsi untuk memberikan tindakan korektif guna mengarahkan kembali kegiatan tersebut sesuai jalur yang telah direncanakan. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya bersifat reaktif terhadap kesalahan, tetapi juga proaktif dalam menciptakan efisiensi dan efektivitas kerja demi tercapainya visi dan misi organisasi secara optimal.²⁸

Secara etimologis, istilah pengawasan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar “awas”, yang berarti melihat atau memperhatikan dengan saksama. Oleh karena itu, pengawasan pada dasarnya

²⁸ Hani Handoko, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia* (Jakarta: PT Rafika Aditama, 1999), hlm. 360.

mengandung makna sebagai suatu aktivitas untuk mengawasi, memperhatikan, dan memantau agar suatu kegiatan berjalan sebagaimana mestinya. Dalam konteks manajemen, pengawasan tidak hanya berarti melihat, tetapi juga mencakup pengendalian dan penilaian terhadap proses kerja demi mencapai hasil yang diharapkan.

Menurut Sarwoto, pengawasan didefinisikan sebagai bagian dari tugas manajerial, yakni kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer untuk memastikan bahwa seluruh pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, serta menghasilkan output yang sesuai dengan target atau tujuan yang diinginkan organisasi. Dengan kata lain, pengawasan menurut Sarwoto adalah alat kontrol untuk menjamin keterlaksanaan rencana secara efektif.

Sementara itu, Manullang mengemukakan bahwa pengawasan merupakan suatu proses penetapan pelaksanaan kerja agar tetap berada dalam jalur yang telah dirancang sejak awal. Proses ini bertujuan untuk menghindari atau meminimalisasi penyimpangan terhadap perencanaan dan memastikan tercapainya tujuan organisasi. Dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pengawasan berperan sebagai mekanisme kontrol manajerial yang penting untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan kerja. Pengawasan memungkinkan

manajer untuk melakukan penyesuaian atau perbaikan bila ditemukan ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi, sehingga keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya dapat lebih terjamin.²⁹

Menurut Henry Fayol, pengawasan dapat dimaknai sebagai suatu proses untuk memeriksa dan mengevaluasi apakah seluruh aktivitas dalam organisasi berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, serta sejalan dengan instruksi dan pedoman yang telah digariskan sebelumnya. Dalam pandangannya, pengawasan bukan hanya berfungsi sebagai alat untuk mengetahui apakah pelaksanaan pekerjaan telah sesuai, tetapi juga sebagai sarana untuk mengidentifikasi kelemahan dan kesalahan yang mungkin terjadi dalam proses kerja.

Henry Fayol menekankan bahwa tujuan utama dari pengawasan adalah menemukan penyimpangan atau ketidaksesuaian sedini mungkin agar dapat dilakukan tindakan perbaikan yang diperlukan. Selain itu, pengawasan juga berperan penting dalam mencegah terulangnya kembali kesalahan-kesalahan yang sama di masa mendatang. Dengan demikian, pengawasan menurut Fayol bersifat korektif sekaligus preventif, yaitu memperbaiki yang keliru dan mencegah terjadinya kekeliruan yang berulang.³⁰

²⁹ M. Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977), hlm. 136.

³⁰ Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, cet. ke-1 (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 20.

b) Tujuan Pengawasan

Menurut Soekarno dalam Gouzali Saydam, pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta mengikuti instruksi yang berlaku. Selain itu, pengawasan juga berfungsi untuk menilai tingkat efisiensi pelaksanaan kegiatan, mengidentifikasi hambatan atau kelemahan yang muncul selama proses berlangsung, serta merumuskan langkah penyelesaian sebagai dasar perbaikan di masa mendatang.³¹

Secara lebih luas, tujuan pengawasan dalam ranah hukum adalah untuk memastikan bahwa seluruh tindakan, kebijakan, dan aktivitas penyelenggara pemerintahan maupun pelaku usaha telah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Pengawasan hukum berperan dalam menjamin kepatuhan terhadap norma dan prinsip keadilan sehingga pelaksanaan kegiatan tidak menyimpang dari asas legalitas maupun tujuan yang hendak dicapai oleh hukum. Selain itu, pengawasan juga bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi berlakunya norma hukum, mendeteksi adanya pelanggaran atau ketidaksesuaian, serta menjadi dasar untuk tindakan korektif, penegakan hukum, dan perbaikan sistem.

³¹ Gouzali Saydam, *Manajemen Sumber Daya Manusia: Suatu Pendekatan Mikro* (Jakarta: Djambatan, 2000)

Dengan demikian, pengawasan dalam konteks hukum tidak hanya bersifat represif, yakni menindak pelanggaran yang terjadi, tetapi juga bersifat preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Tujuannya adalah menciptakan tata kelola pemerintahan, penegakan hukum, serta aktivitas ekonomi yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip keadilan serta supremasi hukum.

c) Fungsi Pengawasan

Menurut Rusdiana, pengawasan memiliki sejumlah fungsi utama yang berperan penting dalam menjamin tercapainya tujuan suatu organisasi. Pertama, pengawasan berfungsi mencegah terjadinya penyimpangan dengan memastikan bahwa setiap kegiatan dilaksanakan sesuai dengan prosedur serta aturan yang berlaku, sehingga potensi kesalahan dapat ditekan. Kedua, pengawasan berperan dalam melakukan koreksi terhadap penyimpangan atau kesalahan yang telah terjadi agar masalah tidak berkembang dan tidak menimbulkan kerugian bagi organisasi. Ketiga, pengawasan memiliki fungsi untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab individu terhadap tugas yang menjadi kewajibannya. Keempat, pengawasan juga berfungsi untuk menjaga dinamika organisasi, yaitu melalui mekanisme yang dapat mendeteksi

dan mengantisipasi penyimpangan sejak dini sehingga kegiatan organisasi dapat berlangsung secara efisien dan efektif.³²

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam konteks hukum, pengawasan memegang peran penting sebagai alat untuk memastikan bahwa setiap tindakan, kebijakan, serta pelaksanaan hukum berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip keadilan. Tujuan pengawasan hukum adalah menjamin kepatuhan terhadap asas legalitas, mencegah terjadinya pelanggaran, serta melakukan perbaikan terhadap setiap bentuk penyimpangan dalam penerapan hukum. Melalui proses pengawasan, dapat dilakukan penilaian terhadap efektivitas penegakan hukum, peningkatan tanggung jawab aparat maupun pelaku hukum, serta penerapan akuntabilitas dalam setiap tahapan proses hukum. Oleh karena itu, pengawasan dalam bidang hukum tidak hanya bersifat represif (menindak pelanggaran), tetapi juga bersifat preventif untuk menjaga ketertiban hukum, mendorong transparansi, dan memastikan penerapan hukum yang berorientasi pada keadilan dan kepastian hukum.

d) Jenis Jenis Pengawasan

1. Pengawasan Eksternal dan Internal

a) Eksternal

³² Dr. H. A. Rusdiana, M.M., Konsep Inovasi Pendidikan, (Bandung: Pustaka Setia, 2014).

Dilakukan oleh pihak luar organisasi yang bertugas mengawasi, misalnya badan pemeriksa keuangan terhadap pemerintah. Pengawas eksternal bertanggung jawab kepada pihak yang berwenang, bukan langsung kepada organisasi yang diawasi.

b) Internal

Dilakukan oleh pihak di dalam organisasi itu sendiri, misalnya unit pengawas internal yang memantau pelaksanaan tugas dan kebijakan agar sesuai aturan yang berlaku.

2. Pengawasan Preventif, Represif, dan Umum

a) Preventif

Dilakukan sebelum kegiatan atau proses berjalan, dengan tujuan mencegah potensi kesalahan atau penyimpangan.

b) Represif

Dilakukan setelah kegiatan selesai, untuk memperbaiki kesalahan atau pelanggaran yang terjadi.

c) Umum

Meliputi pengawasan terhadap semua aktivitas organisasi untuk memastikan pelaksanaan berjalan tertib dan sesuai aturan.

3. Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung

a) Langsung

Dilakukan dengan memeriksa kegiatan secara langsung di lokasi atau lapangan.

b) Tidak Langsung

Dilakukan dari jarak jauh menggunakan dokumen, laporan, atau informasi lain tanpa hadir di lokasi kegiatan.

4. Pengawasan Formal dan Informal

a) Formal

Dilaksanakan oleh instansi atau pejabat resmi yang memiliki wewenang pengawasan.

b) Informal

Dilakukan oleh masyarakat atau pihak eksternal sebagai bentuk kontrol sosial, misalnya melalui pengaduan atau media publik.³³

2. Teori Efektivitas Hukum

Friedman menyatakan bahwa keberhasilan atau kegagalan penegakan hukum sangat bergantung pada tiga komponen utama dalam sistem hukum: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Sistem hukum sendiri dinilai sebagai kesatuan terpadu dari seluruh aspek dan elemen yang membentuknya. Struktur hukum mencakup lembaga dan mekanisme penegakan hukum; substansi hukum meliputi norma dan

³³ Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng, “Jenis-Jenis Pengawasan,” 2025, <https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/jenis-jenis-pengawasan-76>

aturan yang menjadi landasannya; sedangkan budaya hukum berkaitan dengan nilai, sikap, dan praktik masyarakat terhadap hukum.

Friedman menegaskan bahwa keberhasilan atau kegagalan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh tiga elemen yang saling terkait dalam sistem hukum. Pertama, yaitu struktur hukum (legal structure), yang merujuk pada keseluruhan kerangka kelembagaan dan proses formal yang menjalankan fungsi hukum: mulai dari lembaga pembuat hukum seperti legislatif, aparat pelaksana seperti kepolisian dan kejaksaan, hingga lembaga penegak seperti pengadilan. Struktur ini mencakup bagaimana lembaga tersebut diorganisasikan, prosedur yang digunakan, dan bagaimana kewenangan serta tanggung-jawab dibagi dan dijalankan. “The structure of the system ... is its skeletal framework; it is the permanent shape, the institutional body of the system,” tulis Friedman.

Kedua, yaitu substansi hukum (legal substance), meliputi isi atau materi dari sistem hukum baik norma tertulis maupun norma yang hidup (living law) yang berkembang dalam praktik masyarakat. Substansi ini terdiri dari aturan, regulasi, norma, keputusan hukum, dan pola perilaku yang nyata dalam kehidupan hukum sehari-hari. Friedman menyatakan bahwa “Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the

system ... the stress here is on living law, not just rules in law books.”

Substansi hukum sangat penting karena tanpa isi yang relevan dan dapat diterapkan, maka struktur institusi saja tidak cukup.

Ketiga, yang tak kalah penting, adalah budaya hukum (legal culture) yaitu sikap, nilai, kebiasaan, cara berpikir, dan kepercayaan masyarakat (termasuk aparat hukum) terhadap hukum dan sistem hukumnya. Budaya hukum menentukan bagaimana masyarakat atau pelaku dalam sistem melihat hukum: apakah sebagai instrumen yang legitimate, apakah mereka taat atau menghindari hukum, atau bahkan apakah mereka menggunakan atau menyalahgunakan hukum. Friedman menyebut bahwa budaya hukum adalah “people’s attitudes toward law and the legal system ... the social mood and social force which determines how law is used, avoided, or abused.”³⁴

Friedman kemudian menekankan bahwa meskipun struktur dan substansi merupakan fondasi penting, keduanya sifatnya bisa statis dan tidak cukup untuk menghasilkan penegakan hukum yang efektif. Struktur tanpa budaya hanya akan menjadi kerangka kosong, substansi yang bagus pun bisa tidak diterapkan jika budaya hukum masyarakat lemah atau hostile. Sebaliknya, bila budaya hukum kuat yaitu masyarakat taat, aparat

³⁴ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat* (Jakarta: Rajawali, 1987).

profesional, norma hidup konsisten maka struktur dan substansi dapat berfungsi optimal. Dengan kata lain, budaya hukum adalah komponen yang memberikan “nyawa” pada sistem hukum agar tidak hanya menjadi desain formal tapi menjadi sesuatu yang berjalan dan efektif.

Dalam penerapan praktisnya, ini berarti bahwa reformasi hukum atau pembaruan sistem penegakan hukum harus tidak hanya memperhatikan pemberahan aturan (substansi) dan pembentukan lembaga (struktur), namun juga perubahan budaya misalnya peningkatan kesadaran hukum masyarakat, profesionalisme aparat penegak hukum, nilai-nilai kepatuhan, transparansi, dan akuntabilitas. Tanpa aspek budaya yang kuat, maka hukum bisa tetap berjalan lemah atau tidak sesuai tujuan.

3. Teori Maqashid Al-Syari’ah

1. Pengertian Maqashid Al-Syari’ah

Secara bahasa, kata مَقَاصِد (maqasid) memiliki makna tujuan atau maksud, sedangkan الشَّرِيعَة (ash-shariah) mengacu pada hukum ilahi. Secara harfiah, istilah مَقَاصِد الشَّرِيعَة (Maqasid al-Shariah) merujuk pada tujuan-tujuan pokok yang ingin dicapai oleh syariat Islam.

Secara istilah, مقاصد الشريعة (Maqasid al-Shariah) adalah prinsip-prinsip universal dalam syariat Islam yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan atau kebaikan bagi manusia di dunia dan akhirat, sekaligus mencegah terjadinya kerusakan atau mafsatadah. Menurut Imam Al-Syatibi dalam kitab المواقفات (Al-Muwafaqat), tujuan utama syariat Islam adalah menjaga lima kebutuhan dasar manusia yang dikenal dengan istilah الضروريات الخمس (al-daruriyat al-khamsah), yaitu: agama (ad-din), jiwa (an-nafs), akal (al-aql), keturunan (an-nasl), dan harta (al-mal).³⁵

Secara etimologis, kata *maqashid syariah* berarti apa yang dimaksudkan oleh Allah SWT dalam penetapan hukum syariat, yakni tujuan dan maksud ilahi yang hendak dicapai melalui peraturan-peraturan yang diturunkan dalam Islam. Dengan kata lain, *maqashid syariah* merujuk pada tujuan-tujuan utama yang menjadi landasan dan dasar dari penetapan suatu hukum dalam Islam, yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan kemudaratan bagi umat manusia.³⁶

Pengertian *maqashid al-syariah* pada dasarnya merujuk pada upaya memahami secara mendalam makna-makna, hikmah-hikmah,

³⁵ Paryadi, “Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama,” *Cross-Border*, Vol. 4, No. 2, Juli–Desember 2021, hlm. 201–216.

³⁶ Suhaimi, Muhamad Rezi, dan Maman Rahman Hakim, “Al-Maqâshid al-Syarî’ah: Teori dan Implementasi,” *Sahaja: Journal Shariah and Humanities*, Vol. 2, No. 1, 2023, hlm. 153–170.

tujuan-tujuan, rahasia-rahsia, serta latar belakang filosofis dan normatif yang melandasi ditetapkannya suatu hukum dalam Islam. Dengan kata lain, maqashid al-syariah tidak hanya berhenti pada pemahaman tekstual terhadap perintah dan larangan syariat, tetapi berusaha menyingkap maksud ilahi (murad al-syari) di balik setiap ketentuan hukum yang disyariatkan Allah SWT kepada manusia. Pemahaman ini menempatkan hukum Islam bukan sekadar sebagai kumpulan aturan formal, melainkan sebagai sistem nilai yang sarat dengan tujuan kemanusiaan dan kebijaksanaan ilahiah.³⁷

Konsep maqashid al-syariah merupakan salah satu konsep yang sangat fundamental dalam khazanah pemikiran Islam. Ia menjadi landasan penting dalam kajian hukum Islam karena menegaskan bahwa kehadiran Islam pada hakikatnya adalah untuk mewujudkan dan memelihara kemaslahatan umat manusia, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Oleh sebab itu, setiap ketentuan hukum Islam, baik yang bersifat ibadah maupun muamalah, diyakini memiliki tujuan tertentu yang bermuara pada kebaikan manusia secara individual maupun kolektif. Konsep ini juga telah diakui secara luas oleh para ulama lintas

³⁷ “Maqashidus Syari’ah, Pengertian, dan Unsur-Unsur di Dalamnya,” *NU Online* (Jawa Tengah), 3 Juli 2021, diakses dari <https://jateng.nu.or.id/opini/maqashidus-syari-ah-pengertian-dan-unsur-unsur-di-dalamnya-tIvIj>

mazhab dan lintas zaman sebagai pijakan utama dalam memahami spirit dan orientasi hukum Islam.

Pemahaman terhadap maqashid al-syariah menjadi suatu keharusan bagi seorang mujtahid, khususnya dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum Islam secara dinamis dan kontekstual. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa tidak semua persoalan hukum yang muncul dalam kehidupan manusia diatur secara eksplisit dalam Al-Quran dan al-Hadis. Perkembangan zaman, kemajuan ilmu pengetahuan, serta kompleksitas peradaban modern telah melahirkan berbagai persoalan baru yang menuntut jawaban hukum yang responsif dan solutif. Dalam situasi seperti ini, pemahaman terhadap tujuan-tujuan syariat menjadi kunci utama agar produk hukum yang

Ilmu maqashid syariah memiliki fokus utama dalam memberikan perlindungan terhadap lima hal pokok yang dikenal sebagai *al-dharuriyat al-khamsah*. Lima hal ini merupakan pilar-pilar utama dalam menjaga kelangsungan kehidupan manusia secara lahir dan batin, baik secara individu maupun sosial, sehingga setiap hukum yang ditetapkan dalam Islam bertujuan untuk menjaga kelima aspek ini.

Al-Syatibi menjelaskan bahwa tujuan utama syariat Islam mencakup lima prinsip dasar yang harus dijaga, yaitu perlindungan

terhadap agama (*hifz al-din*), keselamatan jiwa (*hifz al-nafs*), pemeliharaan akal (*hifz al-‘aql*), keberlangsungan keturunan (*hifz al-nash*), serta keamanan dan keberadaan harta (*hifz al-mal*).³⁸ Berikut penjelasan masing-masing dari lima perlindungan maqashid syariah tersebut:

a. Memelihara Agama (حفظ الدين)

Agama merupakan fondasi utama dalam kehidupan manusia yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan (hubungan vertikal) dan hubungan antar sesama manusia (hubungan horizontal). Menjaga agama berarti melindungi keyakinan dari ajaran sesat atau ide-ide yang menyimpang, menghindari praktik syirik, serta senantiasa menuntut ilmu dan mengamalkan ajaran agama secara konsisten.³⁹ Islam sebagai agama yang paripurna dan sempurna merupakan nikmat Allah SWT yang tertinggi dan harus dilindungi agar tetap suci dan murni. Islam menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan, sehingga tidak boleh ada paksaan bagi seseorang untuk meninggalkan agama atau keyakinannya, termasuk dalam konteks dakwah Islam. Perlindungan terhadap agama berarti

³⁸ Tim Hukumonline, *Mengenal Tujuan dan Tingkatan 5 Maqashid Syariah*, Hukumonline, 5 Februari 2024, diakses 15 September 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/maqashid-syariah-lt65c063a25e4c6/>

³⁹ "Mengenal Maqashid Syariah: Tujuan Mulia di Balik Aturan Islam," *Masjid Nusantara*, diakses 15 September 2025, <https://www.masjidnusantara.org/mengenal-maqashid-syariah-tujuan-mulia-di-balik-aturan-islam/>

menjaga aqidah, ibadah, dan akhlak dari berbagai ancaman yang dapat merusak keutuhan dan kemurnian ajaran Islam. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah ayat 3 yang menegaskan penyempurnaan agama Islam sebagai agama bagi umat manusia yang berbunyi:

حَرَّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ
وَالْمُنَّارِيَةُ وَالنَّطِيْخَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبَغُ إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصْبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ
ذَلِكُمْ فِسْقٌ ۝ الْيَوْمَ بَيْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِيْنِكُمْ فَلَا تَحْشُوْهُمْ وَاحْسُنُوْنَ ۝ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَنْتُمْ
عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنًا ۝ فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَحْمَصَةٍ عَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِنْ ۝ فَإِنَّ اللَّهَ
غَفُوْرٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan

kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

b. Memelihara Jiwa (حفظ النفس)

Keselamatan jiwa (*hifzh al-nafs*) merupakan salah satu perhatian utama dalam ajaran Islam, sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah SAW melalui hadits yang mengingatkan umatnya agar tidak mengabaikan bahaya wabah. Contohnya, Umar bin Khattab pernah memutar balikkan pasukan ketika mendapat kabar wabah di wilayah Syam, sesuai perintah Nabi agar tidak memasuki daerah wabah dan jika sudah berada di sana, tidak keluar dari wilayah tersebut demi keselamatan jiwa.⁴⁰ QS. At-Tahrim ayat 6 menegaskan kewajiban menjaga diri dan keluarga dari siksa neraka, yang implikasinya menjaga jiwa agar terhindar dari kehancuran dan kebinasaan yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوْا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَّادٌ لَا يَعْصُمُونَ اللَّهَ مَا أَمْرَهُمْ وَيَعْلَمُونَ مَا يُؤْمِرُونَ ٦

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan

⁴⁰ Alhafiz Kurniawan, “Keselamatan Jiwa dalam Hadits Nabi Muhammad SAW”, NU Online, 5 Juni 2021, diakses 15 September 2025, <https://islam.nu.or.id/ilmu-hadits/keselamatan-jiwa-dalam-hadits-nabi-muhammad-saw-4yBfH>.

batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka.”

c. Memelihara Akal (حفظ العقل)

Akal adalah anugerah yang sangat mulia dari Allah SWT yang membedakan manusia dari makhluk lainnya. Akal menjadi sumber pengetahuan, cahaya hati, dan jalan petunjuk dalam kehidupan. Dengan akal manusia dapat membedakan yang benar dan salah, serta dapat meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Islam sangat menjunjung tinggi fungsi akal sehingga segala perintah dan larangan dalam syariat harus dimaknai dan dipahami dengan menggunakan akal sehat.⁴¹ Perlindungan terhadap akal meliputi larangan terhadap segala bentuk yang dapat merusak akal seperti minuman keras, judi, dan hal-hal yang membahayakan pikiran manusia sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَرْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

⁴¹ “Moderasi Islam Memelihara Keseimbangan Akal,” UIN Salatiga, diakses 15 September 2025, <https://www.uinsalatiga.ac.id/moderasi-islam-memelihara-keseimbangan-akal/>.

Artinya: “*Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung.*”

d. Memelihara Keturunan (حفظ النسل)

Keturunan adalah insting alami dan kebutuhan mendasar bagi keberlangsungan hidup manusia sebagai makhluk sosial dan biologis. Islam menjaga keberlangsungan keturunan dengan mengatur hubungan suami istri melalui pernikahan yang sah dan mengharamkan perbuatan zina.⁴² Perlindungan terhadap keturunan merupakan bagian penting dalam menjaga kesucian keluarga dan moralitas masyarakat secara luas. Pernikahan dalam Islam bukan hanya sebatas hubungan biologis, tetapi juga menjadi sarana untuk memelihara dan melanjutkan generasi yang berakhlek dan bertakwa.

e. Memelihara Harta (حفظ المال)

Harta adalah kebutuhan pokok yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Islam mengakui kepemilikan pribadi

⁴² Ragil Friedenta Pantow dan Shofiyun Nahidloh, "Childfree dalam Perkawinan: Perspektif Hak Asasi Manusia dan Maqashid Asy-Syari'ah Hifdz An-Nasl," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, vol. 6, no. 1 (2024): 811–819

sebagai bagian dari hak individu, namun sekaligus mengatur penggunaannya agar tidak merugikan orang lain dan masyarakat. Syariat Islam menetapkan aturan muamalah seperti jual beli, sewa-menyeWA, dan gadai, serta melarang riba dan penipuan yang dapat merusak keadilan dalam kehidupan ekonomi. Perlindungan harta bertujuan menjaga keseimbangan sosial dan mencegah konflik yang dapat terjadi akibat perebutan harta benda.⁴³ Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk berusaha dan mencari rezeki secara halal dan benar sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi:

فِإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَأَنْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَإِذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: “Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.”

Dengan memahami kelima perlindungan utama ini secara utuh, seorang individu maupun masyarakat dapat lebih mudah memahami tujuan syariat Islam dan berupaya mengimplementasikan hukum-hukum syariah secara tepat, sehingga tercipta kehidupan yang harmonis, adil, dan sejahtera di dunia serta akhirat.

⁴³ Muhammad Irwan, "Kebutuhan dan Pengelolaan Harta dalam Maqashid Syariah," Vol. 3, No. 2, September 2021.

2. Pembagian Maqashid Syariah

Dalam kajian maqashid syariah, seorang ulama besar bernama Al-Syatibi memberikan penekanan penting terkait konsep dasar penetapan hukum dalam Islam. Ia menyatakan bahwa seluruh hukum syariat pada dasarnya berpusat dan berorientasi pada lima pokok utama yang dikenal dengan istilah *al-dharuriyat al-khamsah* atau lima hal pokok yang wajib dijaga, yaitu: perlindungan agama (din), jiwa (nafs), akal ('aql), keturunan (nasl), dan harta (mal). Kelima unsur ini dianggap sebagai fondasi utama yang harus senantiasa dilindungi agar kehidupan manusia dan masyarakat dapat berjalan dengan baik serta terhindar dari kerusakan.⁴⁴

Beberapa ulama ushul fiqh kemudian menambahkan elemen keenam yang penting, yakni perlindungan kehormatan atau marwah (*hifzh al-ird*), yang merupakan bagian dari hakikat menjaga martabat manusia secara lebih luas. Selain itu, dalam pengembangan konsep maqashid syariah juga dikenal adanya dua kategori kebutuhan lain selain dharuriyat, yaitu *tahsiniyat* dan *hajiyat*. Ketiganya menjadi tingkatan yang membentuk

⁴⁴ Usman Betawi, "Maqashid al-Syariah sebagai Dasar Hukum Islam dalam Pandangan al-Syatibi dan Jasser Audha," *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB*, Vol. 6, No. 6, November 2018, hlm. 32.

piramida maqashid, di mana dharuriyat merupakan kebutuhan primer, hajiyat kebutuhan sekunder, dan tafsiniyat kebutuhan tersier.

a. Dharuriyat (Kebutuhan Primer)

Dharuriyat merupakan tingkatan kebutuhan yang paling mendasar dan esensial bagi kelangsungan hidup manusia. Apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan timbul kerusakan bahkan kehancuran dalam kehidupan individu maupun masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan terhadap lima unsur pokok menjadi prioritas utama dalam syariat Islam.⁴⁵

Pertama, memelihara agama, yaitu menjaga hubungan manusia dengan Allah serta hubungan antarsesama melalui jaminan kebebasan beragama, pelaksanaan ajaran agama secara benar, dan perlindungan terhadap akidah, ibadah, serta akhlak agar tetap terjaga kesuciannya tanpa paksaan dan gangguan.

Kedua, memelihara jiwa, yakni menjaga hak hidup manusia sebagai hak paling fundamental dengan melindunginya dari segala bentuk ancaman, kekerasan, dan kematian yang tidak dibenarkan,

⁴⁵ Asli Nasution, Salma, Muchlis Bahar, Boiziardi AS, dan Arlis, "Tingkatan al-Maqashid al-Khamsah dan Penerapannya," *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 7, No. 12, Desember 2024, hlm. 4656–4670.

sehingga manusia dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya di dunia dengan baik.

Ketiga, memelihara akal, yaitu menjaga anugerah Allah yang membedakan manusia dari makhluk lain dengan memberikan ruang untuk berpikir, belajar, dan mencari kebenaran, sekaligus melarang segala hal yang dapat merusak akal seperti minuman keras dan aktivitas yang mengganggu kemampuan berpikir sehat.

Keempat, memelihara keturunan, yang bertujuan menjaga keberlangsungan hidup manusia melalui pengaturan pernikahan yang sah serta larangan perzinaan, demi melindungi kesucian keluarga, kehormatan nasab, dan moralitas masyarakat.

Kelima, memelihara harta, yaitu melindungi hak kepemilikan dan pemanfaatan harta secara adil dan halal, dengan melarang praktik riba, penipuan, dan penyalahgunaan ekonomi, serta mengatur transaksi yang sehat sesuai dengan prinsip syariat Islam.

Dengan demikian, tidak terpenuhinya salah satu dari kebutuhan primer ini akan menimbulkan dampak negatif yang serius dan merusak tatanan kehidupan manusia secara menyeluruh.

b. Hajiyat (Kebutuhan Sekunder)

Setelah kebutuhan primer, maqashid syariah juga mengenal tingkatan kebutuhan yang disebut *hajiyat*, yakni kebutuhan yang sifatnya membantu dan memudahkan manusia dalam menjalani kehidupan, terutama ketika menghadapi kesulitan. Hajiyat bukan kebutuhan yang sangat mendesak sehingga jika tidak terpenuhi akan membahayakan keberlangsungan hidup, melainkan kebutuhan yang dapat meringankan kesulitan dan memberikan kemudahan.⁴⁶

Contoh nyata dari hajiyat adalah kebutuhan-kebutuhan yang tidak bersifat primer, tetapi sangat diperlukan untuk menghilangkan kesulitan dan mempermudah kehidupan manusia. Misalnya, keringanan dalam ibadah seperti bolehnya menjamak dan mengqashar salat bagi musafir, atau bolehnya tidak berpuasa bagi orang sakit dan menggantinya di hari lain. Dalam bidang muamalah, contoh hajiyat dapat dilihat pada kebolehan melakukan berbagai bentuk akad jual beli, sewa-menyewa, dan kerja sama ekonomi yang bertujuan memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Tanpa terpenuhinya kebutuhan hajiyat, kehidupan tidak sampai rusak, tetapi manusia akan mengalami kesulitan dan kesempitan.

⁴⁶ Ahmad Suganda, “Urgensi dan Tingkatan Maqashid Syari’ah dalam Kemaslahatan Masyarakat,” *At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan*, Vol. 30, No. 1, 2020.

Meskipun kebutuhan hajiyat tidak secara langsung menyangkut keberlangsungan hidup, kegalannya memenuhi kebutuhan ini dapat menimbulkan kesulitan, kesusahan, dan ketidaknyamanan dalam kehidupan sehari-hari.

c. Tahsiniyat (Kebutuhan Tersier)

Tahsiniyat adalah tingkatan kebutuhan yang bersifat pelengkap dan berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup serta martabat manusia di hadapan Allah SWT dan masyarakat. Kebutuhan ini berfokus pada pembentukan akhlak mulia, kesempurnaan perilaku, dan pemenuhan standar estetika moral yang baik.⁴⁷

Aturan dalam tahsiniyat mengatur bagaimana seseorang sebaiknya menjalankan hukum-hukum primer dan sekunder dengan cara yang paling sempurna dan terhormat. Ini termasuk kebiasaan baik, kesantunan, dan tata cara ibadah serta muamalah yang menghormati norma sosial dan nilai-nilai luhur agama.

Tahsiniyat bertujuan untuk meningkatkan derajat dan martabat manusia secara keseluruhan, sehingga tidak hanya memenuhi kebutuhan

⁴⁷ Muhammad Nur Iqbal, Faisar Ananda Arfa, dan Abi Waqqosh, “Tujuan Hukum Islam dalam Perspektif Maqashid Al-Syari’ah,” *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 5, No. 1, 2023.

dasar hidup, tetapi juga menumbuhkan kehormatan, keindahan, dan kebaikan yang berkelanjutan dalam kehidupan spiritual dan sosial.

Contoh tafsiriyat dapat dilihat dalam anjuran untuk berpakaian rapi dan bersih ketika melaksanakan ibadah, seperti memakai pakaian terbaik saat salat Jumat atau menghadiri majelis ilmu. Dalam bidang ibadah, tafsiriyat juga tercermin pada sunah-sunah salat, seperti merapikan saf, menggunakan wewangian, dan membaca doa-doa tambahan yang menyempurnakan kekhusyukan ibadah.

Dalam kehidupan sosial, tafsiriyat tampak pada etika berbicara yang santun, sikap saling menghormati, dan menjaga adab dalam pergaulan, meskipun tidak melakukannya tidak menyebabkan kerusakan hukum. Dalam muamalah, contoh tafsiriyat adalah bersikap jujur, ramah, dan profesional dalam transaksi, serta menghindari perbuatan yang meskipun halal tetapi bertentangan dengan akhlak mulia.

Dengan demikian, tafsiriyat berfungsi sebagai pelengkap yang memperindah pelaksanaan syariat, meningkatkan kualitas moral, serta menjaga kehormatan dan martabat manusia dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat.

3. Kedudukan Maqashid Syariah

Maqashid Syariah berasal dari kata *maqshudun* yang berarti tujuan atau maksud. Setiap aktivitas manusia pasti memiliki tujuan, begitu pula syariah. Maqashid Syariah adalah tujuan syariah yang berfungsi mewujudkan kemanfaatan dan kemaslahatan bagi umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.⁴⁸

Menurut Dr. Said Ramadhan al-Buthi, maslahat bukanlah dalil yang berdiri sendiri seperti Al-Qur'an, hadis, ijma', atau qiyas. Melainkan, maslahat merupakan prinsip umum yang merupakan kesimpulan dari sekumpulan hukum yang diambil dari dalil syari.⁴⁹ Artinya, dalam berbagai permasalahan hukum fiqih cabang (furu'), hukum-hukum tersebut dianalisis dan disimpulkan memiliki kesamaan tujuan yaitu memenuhi dan melindungi maslahat hamba di dunia dan akhirat.

Oleh karena itu, maslahat harus selalu didasarkan pada dalil syari yang sah, baik dari Al-Qur'an, ijma', qiyas, atau setidaknya tidak bertentangan dengan salah satu dalil tersebut. Jika maslahat berdiri sendiri tanpa sandaran dalil, maka maslahat tersebut tidak bisa menjadi

⁴⁸ Paryadi, "Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama," *Cross-Border*, Vol. 4, No. 2, Juli–Desember 2021, hlm. 201–216.

⁴⁹ Husni Kamal dan Arinal Rahmati, "Konsep Maqashid Syariah dalam Pengembangan Produk Lembaga Keuangan Islam," *At-Tijarah: Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah*, Vol. 2, No. 2, Juli–Desember 2020, hlm. 120–133.

dasar hukum rinci secara sah. Maka dari itu, maslahat dan maqashid syariah tidak dapat menjadi satu-satunya alat dalam menetapkan hukum dan fatwa, melainkan harus dipadukan dengan kaidah-kaidah ushul fiqh yang lain.

Ada dua kedudukan penting maqashid syariah, yaitu:

1. Sebagai sumber hukum khususnya dalam masalah yang tidak diatur secara eksplisit dalam nash.
2. Sebagai tujuan hukum yang harus dicapai.⁵⁰

3. Fungsi Maqashid Syariah

Maqashid syariah memiliki fungsi penting sebagai dasar dalam penetapan hukum Islam. Keberadaannya membantu seorang mujtahid dalam menggali dan merumuskan hukum syar'i secara tepat. Dengan memahami maqashid syariah seorang mujtahid dapat menilai perbedaan pendapat para ulama dan menentukan pandangan yang paling kuat serta relevan. Selain itu maqashid syariah memudahkan pemahaman terhadap ketentuan syariat Islam baik secara umum maupun secara rinci. Pemahaman tersebut juga menjadi pedoman dalam menerapkan qiyas

⁵⁰ Andi Art, "Kedudukan dan Fungsi Maqashid Syariah," *Kompasiana*, diakses pada 15 Desember 2025, <https://www.kompasiana.com/andiart0701/65e5406ec57afb7e110a24d2/kedudukan-dan-fungsi-maqashid-syariah>

terhadap persoalan baru yang belum memiliki ketentuan hukum secara eksplisit serta membantu menyelesaikan pertentangan antara dalil Al-Qur'an dan hadis dengan tetap berorientasi pada tujuan hukum Islam.

Bagi kalangan mujtahid ahli fikih dan hakim pengetahuan tentang maqashid syariah sangat dibutuhkan untuk memahami nash syariat secara mendalam sehingga hukum yang dihasilkan sejalan dengan tujuan Allah SWT. Dalam menghadapi persoalan hukum kontemporer yang tidak ditemukan secara langsung dalam nash maqashid syariah menjadi landasan untuk menetapkan hukum dengan pendekatan kemaslahatan melalui berbagai metode penalaran hukum. Bagi hakim dan ahli fikih pemahaman maqashid juga berfungsi sebagai bekal utama dalam menetapkan putusan dan fatwa yang sesuai dengan kondisi masyarakat yang terus mengalami perubahan.

Bagi akademisi hukum Islam maqashid syariah menjadi kerangka penting dalam memahami berbagai bidang kajian hukum Islam seperti ibadah perdata dan pidana secara menyeluruh. Pemahaman ini memudahkan proses penimbangan hukum baik antar dalil maupun antar pendapat serta memperluas dan memperdalam wawasan keilmuan di bidang fikih.

Dalam bidang dakwah pemahaman maqashid syariah memberikan arah yang jelas bagi seorang dai dalam menyampaikan ajaran Islam. Dengan memahami tujuan dan hakikat syariat dakwah dapat disampaikan secara bijaksana etis dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sementara itu bagi umat Islam secara umum pengetahuan tentang maqashid syariah membantu memahami tujuan di balik setiap perintah dan larangan syariat. Pemahaman tersebut mendorong terwujudnya kemaslahatan bersama berupa ketenangan kedamaian dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.⁵¹

⁵¹ Zainal Abidin, “Urgensi Maqashid Syariah bagi Kemashlahatan Umat,” *Mau’izhah: Jurnal Kajian Keislaman*, Vol. 13, No. 1, Juni 2023, hlm. 121–131. <https://ojs.stit-syekhburhanuddin.ac.id/index.php/mauizhah/article/download/146/126/>

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum Empiris. Penelitian Hukum Empiris ini dilakukan untuk memperoleh data dan informasi langsung dari lapangan yang berkaitan dengan implementasi penguatan kewenangan pengawasan persaingan usaha oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di era digital, khususnya di wilayah kerja KPPU Kanwil IV Surabaya. Penelitian ini berfokus pada realitas hukum yang terjadi dalam praktik dan menekankan pada pemahaman terhadap bagaimana KPPU memperkuat kewenangan dan fungsinya di tengah tantangan perkembangan digitalisasi ekonomi. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali data faktual dari subjek yang terlibat langsung dalam pengawasan persaingan usaha.⁵²

B. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan objek penelitian yang diangkat pada penelitian ini, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-sosiologis dengan mendalami mengenai fenomena

⁵² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).

pengawasan KPPU dalam konteks persaingan usaha di era digital. Menggunakan data deskriptif, wawancara, dan dokumen terkait untuk memahami dinamika, kendala, dan bentuk pengawasan KPPU di era digital. Penelitian ini menggunakan data yang bersifat deskriptif dan tidak melibatkan angka atau analisis statistik.⁵³ Penelitian ini diperoleh dari pengamatan serta komunikasi wawancara (tanya-jawab) melalui sumber langsung. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh gambaran penguatan kewenangan KPPU dalam mengawasi persaingan usaha yang sehat di era digital.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di KPPU Kanwil IV Surabaya, yang beralamat di Jl. Embong Sawo No. 36, Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos (60271). KPPU Kanwil IV Surabaya merupakan kantor wilayah yang memiliki cakupan pengawasan di beberapa provinsi di wilayah timur Indonesia diantaranya Bali, NTT, NTB, dan Jawa Timur, sehingga menjadi lokasi yang strategis untuk mengkaji implementasi pengawasan persaingan usaha dalam konteks regional. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Kanwil IV Surabaya telah aktif dalam melakukan pengawasan terhadap praktik persaingan usaha, termasuk dalam sektor digital yang berkembang pesat.

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008).

D. Jenis Dan Sumber Data

Menurut pendapat lofland and lofland (1984:47), sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata (verbal), tindak-tanduk (perilaku), dan tindakan yang muncul dari interaksi sosial atau fenomena yang diamati secara langsung.⁵⁴ Sementara itu, data lainnya seperti dokumen tertulis, arsip, foto, statistik, dan materi visual lainnya dianggap sebagai data pendukung atau pelengkap, yang berfungsi untuk memperkuat temuan utama dari data primer tersebut. Dalam penelitian ini peneliti membagi jenis data ke dalam dua kategori besar, yaitu (1) data berupa kata-kata dan tindakan, yang diperoleh melalui teknik wawancara mendalam serta (2) data tambahan, seperti artikel resmi dari KPPU, laporan tahunan, foto kegiatan, dan data statistik yang relevan dengan topik penelitian.

Berdasarkan karakteristik pengumpulan data tersebut, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan studi kasus, yang bertujuan untuk menggali secara mendalam fenomena pengawasan persaingan usaha oleh KPPU dalam konteks digital. Oleh karena itu, sumber data utama dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung terhadap pihak-pihak terkait, khususnya yang

⁵⁴ John Lofland dan Lyn H. Lofland, *Analyzing Social Settings: A Guide to Qualitative Observation and Analysis* (Belmont, CA: Wadsworth Publishing Company, 1984).

memiliki keterlibatan langsung dalam proses pengawasan di KPPU Kanwil IV Surabaya.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam dengan informan yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian terhadap aktivitas atau kebijakan yang dijalankan KPPU.
2. Data sekunder diperoleh melalui studi peraturan perundang-undangan, Majalah KPPU (Edisi 22 2010), Siaran Pers KPPU, Youtube, jurnal ilmiah, artikel berita, dan sumber tertulis lainnya yang mendukung analisis penelitian ini.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman secara mendalam terhadap fenomena hukum dan kebijakan, khususnya dalam konteks penguatan kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam mengawasi persaingan usaha di era digital. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik utama, yaitu:

1. Wawancara

Wawancara dilakukan sebagai metode utama untuk memperoleh informasi langsung dari pihak internal KPPU Kanwil IV Surabaya. Metode ini dipilih karena mampu menggali data kualitatif, khususnya terkait tugas dan fungsi KPPU, kebijakan yang diterapkan, tantangan pengawasan usaha digital, serta efektivitas peraturan yang berlaku. Subjek wawancara ditentukan secara purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan tertentu, yaitu memilih individu yang memiliki kompetensi, pemahaman, dan pengalaman langsung dalam pelaksanaan pengawasan persaingan usaha di wilayah kerja KPPU Kanwil IV Surabaya.

2. Dokumentasi

Dalam konteks penelitian ini, dokumentasi mencakup pengumpulan, pengkajian, dan analisis dan bahan tertulis lainnya yang dapat mendukung pemahaman penguatan kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam mengawasi persaingan usaha di era digital. Jenis dokumen yang dijadikan bahan kajian antara lain peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta peraturan pelaksana lainnya yang berkaitan dengan regulasi persaingan usaha era digital.

Selain itu, peneliti juga menggunakan jurnal ilmiah sebagai referensi akademik untuk memperkuat kerangka teori dan analisis, serta memperluas perspektif terhadap isu-isu yang diteliti. Serta sumber tertulis lainnya seperti buku, hasil penelitian terdahulu, dan publikasi jurnal ilmiah untuk dijadikan referensi tambahan dalam mendukung kelengkapan data dan memperkuat landasan argumen dalam analisis. Dengan menggunakan metode dokumentasi ini, peneliti dapat memperoleh data sekunder yang valid, lengkap, dan relevan sebagai pelengkap dan penguat data primer yang diperoleh melalui wawancara.

F. Metode Pengolahan Data

1. Editing

Editing merupakan tahap awal dalam proses pengolahan data yang berfokus pada pemeriksaan dan penyempurnaan data yang telah dikumpulkan. Pada tahap ini, peneliti melakukan penelaahan secara cermat terhadap data, terutama data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber. Proses editing mencakup pengecekan kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, serta kesesuaian dan relevansi antara data satu dengan data lainnya. Tujuan dari editing adalah memastikan bahwa data yang akan dianalisis sudah akurat, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat memberikan gambaran

yang benar mengenai fenomena yang diteliti.⁵⁵ Dengan demikian, proses editing menjadi langkah krusial untuk menjamin kualitas data sebagai dasar analisis berikutnya. Hal ini sangat relevan dengan latar belakang penelitian yang menyoroti tantangan pengawasan persaingan usaha di era digital, di mana data yang valid dan komprehensif menjadi kunci dalam memahami sejauh mana penguatan kewenangan KPPU dalam mengawasi praktik monopoli dan persaingan tidak sehat, khususnya di wilayah KPPU Kanwil IV Surabaya.

2. Klasifikasi

Klasifikasi adalah proses pengelompokan data yang dilakukan setelah tahap editing selesai. Pada tahap ini, peneliti mengelompokkan setiap data baik yang berasal dari wawancara dengan subjek penelitian maupun hasil pengamatan dan pencatatan ke dalam kategori atau tema tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Seluruh data yang telah dikumpulkan, dibaca secara mendalam untuk memahami isi dan konteksnya, kemudian dipilah berdasarkan persamaan atau kesamaan karakteristik data tersebut. Klasifikasi bertujuan agar data yang kompleks dan beragam menjadi lebih terstruktur, mudah dibaca, dan dapat memberikan informasi yang objektif.⁵⁶ Melalui proses ini, peneliti dapat

⁵⁵ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (2017)

⁵⁶ Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (2018)

menyiapkan data agar lebih siap untuk dianalisis secara sistematis dan terfokus. Klasifikasi data sangat penting untuk mengidentifikasi pola-pola dan isu utama yang muncul terkait dengan penguatan kewenangan KPPU dalam menghadapi dinamika persaingan usaha di era digital, sesuai dengan fokus penelitian yang ingin menggali bagaimana kewenangan KPPU dalam melaksanakan pengawasan, kendala yang dihadapi, serta bentuk penguatan kewenangan KPPU dalam mengoptimalkan pengawasan persaingan usaha di era digital.

3. Verifikasi

Verifikasi adalah tahap pemeriksaan ulang untuk memastikan keabsahan dan validitas data yang telah diperoleh dari lapangan. Dalam proses ini, peneliti melakukan konfirmasi kembali terhadap data dengan cara menyerahkan hasil pengumpulan data kepada subjek penelitian untuk mendapatkan tanggapan atau persetujuan mereka. Tujuan verifikasi adalah menjamin bahwa data yang digunakan dalam penelitian benar-benar valid, tidak mengalami distorsi atau manipulasi, dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya.⁵⁷ Langkah ini sangat penting untuk meningkatkan kredibilitas penelitian dan memastikan bahwa hasil analisis nantinya dapat dipercaya dan dijadikan dasar pengambilan

⁵⁷ Creswell, Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, (2014)

kesimpulan yang akurat. Dalam konteks penelitian tentang penguatan kewenangan KPPU, verifikasi ini membantu memastikan bahwa informasi yang diperoleh terkait pengawasan dan kendala KPPU dalam mengawasi persaingan usaha digital benar-benar mencerminkan situasi di lapangan, sehingga rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dapat diterapkan dengan tepat.

4. Analisis

Analisis data adalah proses sistematis dalam mengolah, menafsirkan, dan mengorganisasi data yang telah dikumpulkan agar dapat menemukan pola, tema, dan hubungan yang relevan dengan tujuan penelitian. Pada tahap ini, peneliti melakukan pengkajian mendalam terhadap data yang diperoleh dari wawancara, dan dokumentasi untuk mengidentifikasi makna-makna penting yang mendukung pemahaman terhadap fenomena yang diteliti. Proses analisis dilakukan secara iteratif, dengan cara membandingkan data satu dengan lainnya, mengkategorikan informasi, serta menyusun kesimpulan yang dapat menjawab pertanyaan penelitian secara komprehensif.⁵⁸

⁵⁸ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, (Los Angeles: SAGE Publications, 2019).

Proses analisis bertujuan untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena hukum yang diteliti. Analisis ini sangat krusial dalam menyusun kesimpulan dan saran yang berbasis data empiris, yang sejalan dengan tujuan penelitian dalam skripsi ini untuk menguatkan kewenangan KPPU dalam mengawasi persaingan usaha di era digital, khususnya di wilayah kerja Kanwil IV Surabaya.

5. Concluding (Penarikan Kesimpulan)

Tahap concluding atau penarikan kesimpulan merupakan langkah akhir dalam proses pengolahan data. Setelah data melalui tahapan editing, klasifikasi, verifikasi, dan analisis, peneliti kemudian menginterpretasikan hasil pengolahan tersebut untuk menyusun kesimpulan yang relevan dengan objek penelitian. Kesimpulan ini tahap akhir dalam pengolahan data yang bertujuan menyusun kesimpulan berdasarkan hasil analisis data, yang menjadi dasar bagi rekomendasi dan keputusan penelitian.⁵⁹ Dengan demikian, concluding menjadi tahap krusial karena hasil dari proses ini akan menjadi dasar bagi pemahaman lebih lanjut, pengambilan keputusan, atau rekomendasi dalam penelitian. Tahapan ini mencerminkan sintesis dan refleksi atas data yang telah diperoleh dan dianalisis secara mendalam. Penarikan kesimpulan ini akan

⁵⁹ Bogdan & Biklen, *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theories and Methods* (Boston: Allyn and Bacon, 2007).

menjawab rumusan masalah dalam skripsi yang berjudul “Kewenangan KPPU Dalam Mengawasi Persaingan Usaha di Era Digital: Studi di KPPU Kanwil IV Surabaya” dengan memberikan gambaran komprehensif tentang kewenangan KPPU di era digital dan rekomendasi untuk pengembangan regulasi lembaga tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Lokasi Penelitian

a) Profil Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Kantor Wilayah IV Surabaya

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Lembaga ini memiliki tugas utama untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang tersebut, menegakkan prinsip persaingan usaha yang sehat, serta menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pelaku usaha di Indonesia.

KPPU memiliki beberapa kantor wilayah (Kanwil) yang tersebar di seluruh Indonesia untuk memperluas jangkauan dan efektivitas pelaksanaan tugasnya. Salah satunya adalah KPPU Kantor Wilayah IV Surabaya, yang berperan sebagai perpanjangan tangan KPPU Pusat dalam melaksanakan fungsi pengawasan, advokasi, dan penegakan hukum persaingan usaha di wilayah kerjanya.

KPPU Kanwil IV Surabaya memiliki wilayah kerja yang meliputi Provinsi Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa

Tenggara Timur (NTT). Kantor ini berlokasi di Jl. Embong Trengguli No.3, Surabaya, Jawa Timur.

b) Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, dan Nilai (Value)

KPPU

i) Visi Dan Misi Presiden Dan Wakil Presiden 2020-2024

Sebagaimana Renstra KPPU 2020-2024, Visi KPPU sejalan dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020–2024 yakni “Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong”. Visi ini sejalan dengan prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro, program-program Kementerian dan Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, dan lintas wilayah serta kerangka kelembagaan, kerangka regulasi, dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif serta masih sejalan dengan tema pembangunan RPJMN 2020-2024 yang menekankan pada investasi dan percepatan pembangunan infrastruktur.

Dalam pencapaian Visi tersebut, maka KPPU turut mengacu kepada Sembilan Misi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;

5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan

Misi tersebut sejalan dengan program pembangunan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Dalam hal ini, KPPU dalam RPJMN 2020-2024 memberikan kontribusi pada pencapaian Sembilan Misi Presiden dan Wakil Presiden

ii) Tujuan Kppu

Rumusan tujuan untuk mendukung upaya visi, misi dalam Rencana Strategis KPPU 2020-2024 yaitu:

“Meningkatkan persaingan usaha dan kemitraan sehat untuk mendorong perekonomian nasional yang berkeadilan dan berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat”

Tujuan tersebut selaras dengan tugas pokok dan fungsi KPPU dalam struktur organisasi yang diatur Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2019 (Perkom No. 1/2019), adalah: (i) Meningkatkan

kepastian penegakan hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi yang sehat dengan advokasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat, penegakan hukum persaingan usaha dan pengawasan pelaksanaan kemitraan yang sehat; dan (ii) Meningkatkan kualitas layanan manajemen baik internal maupun eksternal.

iii) Sasaran Strategis Kppu

Sasaran yang ingin dituju dalam jangka waktu 2020-2024 dilakukan melalui program dan kegiatan yang ditentukan untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan. Sasaran strategis KPPU yang ingin dicapai pada akhir periode Renstra 2020-2024:

1. Terwujudnya kepastian hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi yang sehat dengan advokasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat, penegakan hukum persaingan usaha dan pengawasan pelaksanaan kemitraan yang sehat;
2. Terwujudnya kualitas layanan manajemen baik internal maupun eksternal melalui e-government.

iv) Nilai (*Value*) Kppu

Dalam rangka memperkuat tugas pokok dan fungsi KPPU perlu didukung dengan adanya sistem nilai (*value*) organisasi yang merupakan nilai-nilai yang diyakini benar secara bersama yang mencerminkan budaya organisasi. Budaya organisasi di KPPU harus dianut oleh setiap anggota organisasi dan menjadi jati diri setiap

individu dalam organisasi. Oleh karena itu, sistem nilai yang menjadi budaya organisasi KPPU untuk mendukung pencapaian tugas pokok dan fungsi KPPU adalah:

1. Responsible (bertanggung jawab), bertanggung jawab penuh atas penyelesaian pekerjaan yang dilakukan;
2. Integrity (integritas), jujur dan bertindak konsisten sesuai nilai-nilai dan kebijakan organisasi serta sesuai kode etik lembaga;
3. Confident (percaya diri), percaya atas kemampuan yang dimiliki dalam menyelesaikan masalah, pekerjaan dan tugas organisasi;
4. Hardwork (pekerja keras), bekerja keras pantang menyerah dalam mencapai tujuan; dan
5. Teamwork (kerja tim), kerja tim melakukan kerjasama yang harmonis antar unit, saling mengerti dan mendukung satu sama lain melalui Coaching, Counselling dan Mentoring.

Sehingga sistem nilai organisasi KPPU yang disingkat menjadi RICH-Team semakin memperkuat jati diri setiap individu dalam organisasi besar KPPU sebagai lembaga pengawas penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia.⁶⁰

⁶⁰ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, “Visi dan Misi,” *Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia*, diakses 1 November 2025, <https://kppu.go.id/visi-dan-misi>

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kewenangan KPPU Dalam Melaksanakan Pengawasan

Persaingan Usaha Di Era Digital

Berdasarkan informasi Siaran Pers KPPU dengan nomor 070/KPPU-PR/XI/2025 menegaskan pentingnya percepatan amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Amandemen ini dinilai sangat mendesak mengingat dinamika baru yang muncul dalam ekonomi digital, khususnya diskriminasi algoritmik, dominasi data, dan praktik *predatory pricing* berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) yang dapat mengancam prinsip persaingan usaha yang sehat. Ketua KPPU, M. Fanshurullah Asa, menekankan bahwa kerangka hukum yang ada saat ini sudah tidak lagi memadai untuk menjangkau praktik bisnis modern yang semakin kompleks dan berbasis teknologi.

Revisi undang-undang ini diharapkan mampu memperkuat landasan hukum nasional agar selaras dengan perkembangan global dan mendorong keadilan ekonomi. Pembaruan ini mencakup perluasan definisi pasar bersangkutan serta penyalahgunaan posisi dominan agar juga meliputi bentuk-bentuk dominasi berbasis data dan algoritma. Selain itu, KPPU mengusulkan pengakuan terhadap bukti tidak langsung (indirect evidence) seperti data ekonomi dan

komunikasi digital, yang dianggap relevan untuk menegakkan hukum di ranah digital yang tidak konvensional.

KPPU juga menyoroti pentingnya penguatan kelembagaan dan sistem tata kelola internal, termasuk pemisahan fungsi administratif dan fungsional serta pembentukan kantor perwakilan di tingkat provinsi. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum persaingan usaha di seluruh wilayah Indonesia, sekaligus memperkuat prinsip desentralisasi dan akuntabilitas birokrasi.

KPPU menegaskan bahwa amandemen ini bukan hanya sekadar perubahan regulasi, tetapi merupakan arah strategis kebijakan ekonomi nasional. Reformasi hukum di bidang persaingan usaha diyakini akan menciptakan iklim bisnis yang lebih kompetitif, mendorong inovasi, membuka kesempatan bagi pelaku usaha kecil dan menengah untuk tumbuh, serta menarik investasi yang berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan pandangan para ekonom peraih Nobel seperti Joel Mokyr, Philippe Aghion, dan Peter Howitt, yang menekankan pentingnya hubungan antara inovasi, persaingan, dan pertumbuhan ekonomi.

KPPU menilai bahwa amandemen Undang-Undang Persaingan Usaha merupakan kebutuhan nasional yang mendesak, bukan semata agenda kelembagaan. Reformasi ini diharapkan menjadi fondasi

kuat bagi Indonesia dalam menghadapi tantangan ekonomi digital global, menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan keadilan, serta memastikan setiap pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama dalam berkompetisi secara sehat di pasar modern yang semakin digital dan dinamis.

KPPU menegaskan pentingnya amandemen Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 agar mampu menjawab tantangan era digital, seperti diskriminasi algoritmik dan dominasi data. Revisi ini diharapkan memperkuat dasar hukum pengawasan persaingan usaha di pasar digital, mengakomodasi bukti tidak langsung (data ekonomi dan komunikasi digital), serta memperjelas struktur kelembagaan KPPU. Reformasi ini dinilai penting untuk menciptakan persaingan yang sehat, mendorong inovasi, dan memastikan keadilan ekonomi bagi seluruh pelaku usaha di Indonesia.⁶¹

Dalam konteks era digital kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menghadapi tantangan baru yang lebih kompleks dibandingkan dengan praktik persaingan usaha konvensional. Tantangan tersebut muncul seiring berkembangnya diskriminasi algoritmik, dominasi data, serta praktik *predatory*

⁶¹ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, “Ketua KPPU: Amandemen UU Persaingan Usaha Penting untuk Atasi Kolusi Algoritma dan Dominasi Data di Pasar Digital,” *Siaran Pers* Nomor 070/KPPU-PR/XI/2025, 7 November 2025, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, <https://kppu.go.id/siaran-pers/>

pricing berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dalam strategi bisnis modern. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, KPPU memiliki kewenangan untuk menilai perjanjian, kegiatan, atau penyalahgunaan posisi dominan yang berpotensi menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang diduga melanggar ketentuan, serta memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktik persaingan usaha. Namun, dalam konteks ekonomi digital, pelaksanaan kewenangan tersebut menghadapi sejumlah keterbatasan karena belum adanya pengaturan eksplisit mengenai platform digital, data sebagai sumber daya ekonomi, serta penggunaan bukti elektronik non-tradisional seperti algoritma dan jejak digital.

Selain itu, pembuktian unsur kolusi atau dominasi menjadi semakin sulit ketika keputusan bisnis diambil oleh sistem berbasis AI atau *machine learning* tanpa adanya interaksi manusia secara langsung. Keterbatasan kewenangan dan infrastruktur teknologi KPPU juga menjadi hambatan tersendiri dalam melakukan pengawasan terhadap praktik persaingan usaha yang berlangsung secara digital, lintas platform, dan bahkan lintas yurisdiksi. Oleh

karena itu, amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menjadi sangat penting untuk dilakukan. Revisi tersebut diharapkan dapat memperluas cakupan kewenangan KPPU dalam menangani kasus-kasus persaingan usaha berbasis teknologi, mengakui serta mengatur penggunaan bukti tidak langsung (*indirect evidence*) dalam proses penegakan hukum, dan memperkuat kerja sama antar lembaga, baik di tingkat nasional maupun internasional, dalam pengawasan pasar digital.

Selain itu, penguatan kelembagaan juga menjadi bagian penting dalam mendukung efektivitas KPPU, termasuk peningkatan kewenangan era ekonomi digital, sumber daya manusia dan sistem informasi agar mampu beradaptasi dengan dinamika ekonomi digital yang terus berkembang. Dengan adanya reformasi hukum dan penguatan kelembagaan tersebut, KPPU diharapkan dapat menjalankan perannya secara optimal dalam menciptakan persaingan usaha yang sehat, mendorong inovasi, serta menjaga keadilan ekonomi di tengah transformasi digital yang semakin pesat.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki kewenangan utama berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 untuk menegakkan prinsip persaingan usaha yang sehat dan mencegah praktik monopoli. Namun, di era digital, KPPU menghadapi tantangan baru seperti dominasi platform global, diskriminasi algoritmik, serta penguasaan data konsumen. Oleh karena itu, KPPU perlu memperkuat kewenangan era digital, memperluas kerja sama dengan instansi lain seperti Kominfo dan Kementerian Perdagangan, serta mendorong amandemen UU No. 5 Tahun 1999 agar dapat menjangkau pelaku usaha lintas batas yang memengaruhi pasar Indonesia.

Dalam konteks era digital, kewenangan ini tetap berlaku, namun perlu penyesuaian terhadap karakteristik ekonomi digital yang bersifat lintas batas dan berbasis teknologi. Secara umum, kewenangan KPPU menurut pasal 36 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat meliputi:

1. Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

2. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
3. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;
4. Meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
5. Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
6. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
7. Memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

8. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.⁶²

Perkembangan ekonomi digital di Indonesia telah membawa perubahan besar terhadap sistem perekonomian nasional. Digitalisasi menciptakan peluang baru bagi para pelaku usaha untuk memperluas pasar, meningkatkan efisiensi, dan menciptakan inovasi produk maupun layanan yang lebih cepat.⁶³ Namun, di sisi lain, perkembangan ini juga menghadirkan tantangan serius terhadap tata kelola dan pengawasan persaingan usaha. Model bisnis digital yang bersifat terbuka, dinamis, dan lintas batas (borderless) sering kali menimbulkan bentuk-bentuk persaingan baru yang sulit dikendalikan oleh instrumen hukum konvensional.⁶⁴

Selain aspek regulasi, cakupan kewenangan KPPU juga dipengaruhi oleh batas wilayah yurisdiksi. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, ketentuan tersebut hanya berlaku

⁶² Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 36.

⁶³ Devia Syahfitri Purba dkk., *Analisis Perkembangan Ekonomi Digital dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*, *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 10, no. 1 (2025): 126–139, <https://jurnal.um-surabaya.ac.id/Mas/article/view/25367>

⁶⁴ Abdul Halim Barkatullah, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara di Indonesia* (disertasi, Universitas Islam Indonesia, 2006), diakses 1 November 2025, <https://dspace.uji.ac.id/bitstream/handle/123456789/9394/DISERTASI%2032.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

bagi pelaku usaha yang didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya di wilayah Indonesia. Padahal, bisnis digital bersifat lintas batas dan tidak terikat oleh wilayah hukum tertentu, sehingga memungkinkan terjadinya interaksi antara pelaku usaha dalam negeri dengan pihak luar negeri. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, apakah definisi pelaku usaha dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juga dapat mencakup pelaku usaha yang beroperasi di luar Indonesia?.⁶⁵

Hal ini selaras juga disampaikan oleh Bapak Achmad Affuddin selaku Analis Kebijakan Muda KPPU Kanwil IV Surabaya, bahwa

“Untuk saat ini pelaku usaha yang tidak memiliki kantor fisik di Indonesia namun melakukan penjualan di Indonesia yang menyebabkan persaingan usaha tidak sehat, yang dilakukan pertama adanya Kerjasama Lembaga persaingan usaha diwilayah luar, kedua adanya perubahan amandemen UU No.5 Tahun 1999 karena didalam Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi pelaku usaha yang didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya di wilayah Indonesia. Padahal, bisnis digital bersifat lintas batas dan tidak terikat oleh wilayah hukum tertentu,

⁶⁵ Hukumonline, “Tantangan KPPU dalam Melaksanakan Fungsinya di Era Teknologi Informasi,” *Hukumonline.com*, 6 September 2021, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tantangankppu-dalam-melaksanakan-fungsinya-di-era-teknologi-informasi-lt6135933663094>.

*sehingga memungkinkan terjadinya interaksi antara pelaku usaha dalam negeri dengan pihak luar negeri”.*⁶⁶

Secara normatif pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 UU No. 5 Tahun 1999 mencakup pihak yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Indonesia. Artinya, secara potensial pelaku usaha asing dapat termasuk dalam cakupan ini jika terbukti melakukan aktivitas yang berdampak pada pasar Indonesia. Namun, dalam praktiknya pengawasan terhadap pelaku usaha lintas batas masih menghadapi kendala yurisdiksi dan pembuktian, sebab regulasi tersebut disusun sebelum munculnya fenomena ekonomi digital. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan atau perluasan interpretasi hukum agar KPPU memiliki dasar yang lebih kuat untuk mengawasi pelaku usaha digital asing yang mempengaruhi persaingan usaha di Indonesia.

Dalam konteks ini, keberadaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga independen yang memiliki mandat dari negara untuk mengawasi jalannya persaingan usaha yang sehat menjadi sangat penting. KPPU dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjelaskan bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha

⁶⁶ Achmad Afifuddin, wawancara pribadi, Surabaya, 12 Agustus 2025.

(KPPU) memiliki sejumlah tugas dan wewenang dalam menjaga iklim persaingan yang sehat di Indonesia.

Adapun dalam hal kewenangan, KPPU berhak menerima laporan dari masyarakat maupun pelaku usaha mengenai dugaan praktik monopoli, melakukan penelitian, penyelidikan, serta pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran, dan menarik kesimpulan mengenai ada atau tidaknya pelanggaran persaingan usaha. Komisi juga memiliki wewenang untuk memanggil pelaku usaha, saksi, maupun saksi ahli yang dianggap mengetahui kasus tersebut, serta dapat meminta bantuan penyidik apabila pihak-pihak yang dipanggil tidak memenuhi kewajiban hadir. Selain itu, KPPU berhak memperoleh dan menilai dokumen atau alat bukti yang relevan, memutuskan serta menetapkan adanya kerugian bagi pelaku usaha lain atau masyarakat, menyampaikan putusan kepada pihak terkait, dan menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang terbukti melanggar ketentuan dalam undang-undang ini.⁶⁷

KPPU memiliki tugas pokok untuk menilai perjanjian yang berpotensi menimbulkan praktik monopoli, melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran persaingan usaha, serta memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah terhadap kebijakan ekonomi yang

⁶⁷Komisi Pengawas Persaingan Usaha, “Tugas & Wewenang,” *Komisi Pengawas Persaingan Usaha*, diakses 1 November 2025, <https://kppu.go.id/tugas-dan-wewenang/>

berpotensi mengganggu mekanisme pasar. KPPU juga memiliki fungsi preventif melalui penyusunan pedoman dan sosialisasi hukum persaingan kepada masyarakat serta pelaku usaha. Melalui kewenangan tersebut, KPPU diharapkan dapat menjaga agar setiap pelaku usaha, baik besar maupun kecil, dapat bersaing secara sehat dalam pasar yang terbuka. Prinsip keadilan ekonomi yang dijunjung KPPU tidak hanya berkaitan dengan aspek efisiensi pasar, tetapi juga terkait dengan perlindungan terhadap pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) agar tidak tersingkir oleh dominasi korporasi besar.⁶⁸

Munculnya ekonomi digital menghadirkan tantangan baru bagi KPPU. Model bisnis berbasis teknologi seperti *marketplace*, *fintech*, *ride-hailing*, dan *online advertising* telah menciptakan ekosistem ekonomi yang sangat kompleks.⁶⁹ Salah satu tantangan utama adalah dominasi platform digital besar yang memiliki kendali atas data pengguna dan infrastruktur teknologi. Penguasaan data ini menjadikan mereka memiliki kekuatan pasar yang sulit disaingi oleh pelaku usaha kecil. Dalam banyak kasus, perusahaan besar dapat melakukan *predatory pricing* (menetapkan

⁶⁸ Aisyah Dinda Karina, “Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap Pelaku Usaha di Pasar Tradisional,” *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 3, no. 2 (April 2019): 55–67, <https://media.neliti.com/media/publications/557705-praktik-monopoli-dan-persaingan-usaha-tidak-sehat-terhadap-pelaku-usaha-di-pasar-tradisional.pdf>

⁶⁹ Nanda Narendra Putra, “KPPU: Sulitnya Melacak Praktik Monopoli di Era Ekonomi Digital,” *Hukumonline*, 27 Oktober 2017, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kppu-sulitnya-melacak-praktik-monopoli-di-era-ekonomi-digital/>

harga sangat rendah untuk menyingkirkan pesaing), *self-preferencing* (mengutamakan produk atau layanan sendiri di platform), serta memanfaatkan algoritma untuk mengendalikan perilaku konsumen⁷⁰. Di sisi lain, kecepatan transaksi digital dan skala operasi yang bersifat global sering kali membuat pelanggaran sulit terdeteksi oleh mekanisme pengawasan tradisional.⁷¹

Oleh karena itu, Strategi pengawasan bisnis digital oleh KPPU menekankan pentingnya pemahaman mendalam terhadap karakteristik ekonomi digital agar kebijakan dan keputusan yang diambil sesuai dengan dinamika pasar. KPPU tidak seharusnya memaksakan adanya perkara apabila aktivitas ekonomi digital justru menimbulkan efisiensi dan dampak positif bagi masyarakat. Selain itu, pengawasan juga perlu difokuskan pada pola kemitraan antara perusahaan besar dan UMKM agar tercipta hubungan yang adil dan seimbang.

Di sisi lain, penguatan kelembagaan KPPU menjadi hal penting, terutama dalam memperluas kewenangan penyelidikan dan pemeriksaan.

⁷⁰ Muhammad Natsir, Muhammad Rizki Ananda, dan Indra Setiawan, “Kajian Hukum Atas Praktik Predatory Pricing dalam Industri E-Commerce di Indonesia,” *Jurnal Magister Ilmu Hukum* Vol. 10, No. 1 (2025), diakses melalui <https://jurnal.uai.ac.id/index.php/JMIH/article/view/4469/0>.

⁷¹ Agus Wibowo, Hukum di Era Globalisasi Digital (Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2024), diakses melalui https://digilib.stekom.ac.id/assets/dokumen/ebook/feb_AMKFOtPrWAwrmI-eyELK-KqX7d8_cbBZgDWm8z-BkA7UoNYF_X_dSQ_1701851626.pdf.

Strategi ini juga harus diiringi dengan kerja sama lintas sektor, termasuk dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perdagangan, serta Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, guna memastikan regulasi data dan batasan usaha digital dapat diatur secara jelas dan mendukung terciptanya persaingan usaha yang sehat di era digital.⁷²

Selain aspek teknis, KPPU juga memperkuat kewenangannya dalam kerja sama internasional dan regional. KPPU memperkuat kerja sama internasional dengan ACCC untuk menghadapi tantangan ekonomi digital lintas negara. Kerja sama ini mencakup penguatan kelembagaan, penegakan hukum, kepatuhan, pengawasan platform digital, pemanfaatan teknologi, dan integrasi aspek keberlanjutan.

Partisipasi KPPU dalam forum internasional seperti Australian Competition Summit meningkatkan kewenangan serta teknis dan kebijakan, memungkinkan pengawasan yang adaptif terhadap inovasi dan model bisnis baru, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan persaingan usaha yang sehat di Indonesia. Mengingat sifat ekonomi digital yang lintas batas, KPPU bekerja sama dengan lembaga

⁷² Tim Publikasi Hukumonline, “Tantangan KPPU dalam Melaksanakan Fungsinya di Era Teknologi Informasi,” *Hukumonline*, 6 September 2021, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/tantangankppu-dalam-melaksanakan-fungsinya-di-era-teknologi-informasi-lt6135933663094/>

antimonopoli dari negara lain serta organisasi internasional seperti Australian Competition and Consumer Commission (ACCC)⁷³, OECD, UNCTAD, dan ASEAN Expert Group on Competition (AEGC).⁷⁴

KPPU juga berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran hukum dan mendampingi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar dapat memanfaatkan platform digital tanpa terjebak dalam praktik persaingan tidak sehat.⁷⁵ KPPU memang secara resmi menyelenggarakan program kepatuhan persaingan usaha yang mencakup pelatihan, sosialisasi, dan penyuluhan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap prinsip persaingan sehat.⁷⁶ Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan ekonomi nasional yang berkeadilan dan inklusif sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 UUD 1945, di mana

⁷³ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, “Wakil Ketua KPPU Tekankan Perkuatan Kerja Sama Penegakan Hukum di Era Digital dengan ACCC,” situs resmi KPPU, 2025, diakses melalui <https://kppu.go.id/blog/2025/10/kppu-dan-accc-perkuat-kerja-sama-penegakan-hukum-persaingan-di-era-ekonomi-digital/>.

⁷⁴ omisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Kompetisi: Majalah KPPU, Edisi 22 (Jakarta: KPPU, 2010), diakses melalui https://kppu.go.id/wp-content/uploads/2020/03/kompetisi_2010_edisi22.pdf.

⁷⁵ Hanif Lutfiari Prasetyo, Suparji Ahmad, dan Anas Lutfi, “Pengawasan KPPU pada Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat di Era Digital,” *Binamulia Hukum* Vol. 13, No. 1 (2024), Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia, diakses melalui <https://ejurnal.hukumunkris.id/index.php/binamulia/article/view/646>.

⁷⁶ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Program Kepatuhan Persaingan Usaha (Jakarta: KPPU, 2022), diakses melalui <https://kppu.go.id/wp-content/uploads/2022/04/Peraturan-KPPU-Nomor-1-Tahun-2022.pdf>.

perekonomian harus disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan.⁷⁷

Dalam praktiknya, KPPU telah menangani sejumlah kasus yang berkaitan dengan sektor ekonomi digital. KPPU memberikan saran kebijakan kepada pemerintah terkait sektor angkutan online, termasuk penetapan tarif dan struktur persaingan usaha, dengan tujuan memastikan praktik bisnis yang sehat dan adil. Langkah ini menunjukkan bahwa KPPU berperan tidak hanya sebagai lembaga penegak hukum, tetapi juga sebagai penasihat kebijakan strategis dalam menjaga keseimbangan ekonomi digital nasional.⁷⁸ Langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa KPPU tidak hanya bertindak sebagai lembaga penegak hukum, tetapi juga sebagai *policy advisor* yang berperan strategis dalam menjaga keseimbangan ekonomi digital nasional.

Melalui berbagai upaya tersebut, dapat disimpulkan bahwa kewenangan KPPU dalam era ekonomi digital sangat kompleks. KPPU harus mampu menyeimbangkan dua hal yang tampak bertentangan di era digital yaitu mendorong inovasi dan efisiensi melalui digitalisasi,

⁷⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33.

⁷⁸ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, “KPPU: Sebelum Ada Regulasi, Angkutan Online Tak Bisa Beroperasi,” situs resmi KPPU, Agustus 2016, diakses melalui <https://kppu.go.id/blog/2016/08/kppu-sebelum-ada-regulasi-angkutan-online-tak-bisa-beroperasi/>.

sekaligus mencegah praktik monopoli dan ketimpangan pasar. Pengawasan ekonomi digital harus dilakukan secara berbasis teknologi, kolaboratif, dan adaptif terhadap perubahan model bisnis, tidak bisa menggunakan metode konvensional.⁷⁹ Dengan demikian, penguatan kewenangan KPPU menjadi bagian penting dari strategi nasional dalam membangun ekosistem ekonomi digital yang sehat, berkeadilan, dan berdaya saing global.

KPPU diharapkan tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga sebagai penjaga etika ekonomi nasional yang memastikan bahwa kemajuan teknologi membawa manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia. Transformasi digital seharusnya tidak melahirkan ketimpangan baru, tetapi justru menjadi sarana memperkuat kemandirian ekonomi bangsa melalui persaingan yang adil dan transparan. Oleh karena itu, dukungan regulasi yang kuat, koordinasi antar lembaga pemerintah, serta peningkatan literasi hukum persaingan di kalangan pelaku usaha atau Masyarakat menjadi kunci utama bagi keberhasilan KPPU dalam menjalankan misinya di era ekonomi digital.

⁷⁹ Astri R. Banjarnahor et al., *Transformasi Digital dan Perilaku Organisasi* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2022), diakses melalui [https://repository.unai.edu/id/eprint/658/1/\[III.A.1.a.2.11\]20FullBook%20Transformasi%20Digital%20dan%20Perilaku%20Organisasi.pdf](https://repository.unai.edu/id/eprint/658/1/[III.A.1.a.2.11]20FullBook%20Transformasi%20Digital%20dan%20Perilaku%20Organisasi.pdf)

Berdasarkan teori pengawasan, kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam melaksanakan pengawasan terhadap persaingan usaha di era digital dapat dianalisis melalui beberapa aspek utama yang berkaitan dengan fungsi, tujuan, dan jenis pengawasan. Dalam konteks ini, pengawasan oleh KPPU bertujuan memastikan bahwa seluruh aktivitas pelaku usaha, termasuk di sektor digital, berjalan sesuai dengan prinsip persaingan sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Sebagai lembaga independen, KPPU berperan untuk menjamin agar praktik bisnis digital tetap berada dalam koridor hukum dan tidak menimbulkan penyalahgunaan kekuatan pasar, diskriminasi algoritmik, maupun dominasi data oleh pelaku usaha tertentu. Hal ini sejalan dengan pandangan Robert J. Mockler bahwa pengawasan harus dilakukan secara sistematis untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar dan sasaran organisasi, di mana dalam hal ini, standar tersebut mengacu pada prinsip keadilan dan keterbukaan pasar.⁸⁰

Dalam pelaksanaan pengawasan, KPPU tidak hanya bertindak secara represif dengan menindak pelanggaran yang sudah terjadi, tetapi juga menjalankan fungsi preventif untuk mencegah munculnya potensi pelanggaran. Ini sesuai dengan teori Soekarno dalam Gouzali Saydam

⁸⁰ Zamani, Manajemen (Jakarta: Badan Penerbit IPWI, 1998), hlm. 132–133.

yang menekankan bahwa pengawasan dilakukan untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana dan aturan, serta mengidentifikasi kendala sejak dini. Di era digital yang bersifat lintas batas dan dinamis, fungsi preventif KPPU menjadi semakin penting karena praktik antipersaingan dapat terjadi dengan cepat melalui algoritma dan platform digital. Selain itu, fungsi korektif KPPU juga tampak ketika lembaga ini memberikan sanksi atau rekomendasi kebijakan kepada pelaku usaha dan pemerintah guna memperbaiki struktur pasar yang tidak kompetitif.

Dari segi jenis pengawasan, KPPU menjalankan pengawasan eksternal dan formal. Pengawasan eksternal dilakukan karena KPPU merupakan lembaga independen yang berada di luar struktur pelaku usaha, sedangkan pengawasan formal dilakukan berdasarkan kewenangan hukum yang diberikan oleh undang-undang. Selain itu, pengawasan yang dilakukan KPPU bersifat preventif dan represif. Preventif dilakukan melalui pengawasan terhadap merger, akuisisi, dan kebijakan pemerintah yang berpotensi menimbulkan monopoli, sedangkan represif dilakukan dengan menangani laporan dugaan pelanggaran persaingan usaha. Dalam konteks era digital, KPPU juga mengembangkan pengawasan tidak langsung melalui pemanfaatan data digital, laporan daring, serta kerja sama dengan otoritas global untuk mengatasi tantangan lintas yurisdiksi.

Dengan demikian, kewenangan KPPU dalam mengawasi persaingan usaha di era digital mencerminkan penerapan teori pengawasan secara komprehensif. KPPU berfungsi sebagai instrumen pengendali yang menjamin keteraturan pasar digital, mencegah penyalahgunaan posisi dominan, dan menegakkan prinsip keadilan ekonomi. Fungsi pengawasan yang dijalankan bersifat adaptif dan berorientasi pada prinsip hukum serta efisiensi ekonomi, sehingga meskipun dihadapkan pada tantangan teknologi yang berkembang pesat dan batas yurisdiksi yang tidak jelas, KPPU tetap mampu menjalankan mandatnya untuk menjaga iklim usaha yang sehat, transparan, dan berkeadilan di Indonesia. Dengan demikian, teori pengawasan memperkuat kewenangan KPPU sebagai sistem kontrol yang menjaga keseimbangan antara kebebasan berusaha dan keadilan ekonomi nasional.

Persaingan usaha dapat dimaknai sebagai rivalitas antara pelaku bisnis untuk menarik konsumen dan menguasai pasar melalui penawaran produk, harga, dan pelayanan terbaik. Dalam era ekonomi digital, bentuk persaingan berubah dari yang bersifat fisik menjadi virtual melalui platform digital. Menurut Konsep ekonomi digital sebagaimana dikemukakan oleh Tapscott dan Marcus dkk. menggambarkan pergeseran aktivitas ekonomi dari sistem konvensional menuju sistem yang

sepenuhnya bergantung pada teknologi informasi dan komunikasi (TIK), di mana informasi, jaringan, dan digitalisasi menjadi inti dari kegiatan ekonomi.⁸¹ Ekonomi digital memang menandai munculnya ekosistem bisnis baru yang berbasis data, internet, dan algoritma, di mana aktivitas ekonomi semakin bergantung pada teknologi informasi dan komunikasi.⁸²

Dalam kondisi ini, tantangan utama bagi KPPU adalah menyesuaikan metode pengawasan konvensional ke dalam era digital. KPPU harus mampu menggunakan teknologi *big data analytics*, *market behavior monitoring*, dan sistem deteksi algoritmik untuk menganalisis pola pasar secara real time. Dengan demikian, teori ekonomi digital memberikan dasar konseptual bagi KPPU untuk memperkuat fungsi pengawasan berbasis teknologi dan mempercepat adaptasi regulatif terhadap inovasi ekonomi modern.

Dengan menggunakan teori tersebut memperkuat posisi kewenangan kelembagaan KPPU sebagai lembaga pengawas yang tidak hanya menegakkan hukum positif, tetapi juga berperan dalam

⁸¹ Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, “Ekonomi Digital: The New Face of Indonesia’s Economy,” *Setneg*, 8 Oktober 2021, diakses melalui https://www.setneg.go.id/baca/index/ekonomi_digital_the_new_face_of_indonesias_economy.

⁸² Aida Nursanti, Gatot Wijayanto, dan Rovanita Rama, *Ekonomi Digital: Tantangan dan Peluang di Era Revolusi Industri 5.0 dan Metaverse* (Padang: Takaza Innovatix Labs, 2023).

membangun budaya hukum, kelembagaan adaptif, dan sistem ekonomi yang berkeadilan. Dengan pendekatan multidisipliner yang menggabungkan aspek hukum, ekonomi, manajemen, dan nilai-nilai etika, KPPU diharapkan mampu menjalankan fungsi pengawasannya secara efektif dalam menghadapi tantangan persaingan usaha di era ekonomi digital.

Sebagai lembaga negara yang independen, KPPU memiliki otoritas hukum untuk menegakkan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat serta memperkuat ekosistem industri nasional. Kewenangan KPPU bersifat quasi-judicial, artinya lembaga ini memiliki fungsi peradilan terbatas dalam menyelesaikan sengketa terkait pelanggaran persaingan usaha.⁸³ Meski demikian, KPPU tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi perdata atau pidana karena statusnya sebagai lembaga administratif, sehingga sanksi yang dapat dijatuhkan bersifat administratif semata. Hal ini dipertegas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016, yang menegaskan posisi hukum KPPU dalam sistem hukum nasional.⁸⁴

⁸³ Ningrum Natasya Sirait, “Menanti Kiprah Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang Baru,” *Hukumonline*, 25 Januari 2024, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/menanti-kiprah-komisi-pengawas-persaingan-usaha-yang-baru-1t65b1d2c3d085f/>

⁸⁴ Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 85/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (ditetapkan 18 September 2017), diakses melalui https://peraturan.bpk.go.id/Home/DownloadUjiMateri/18/85_PUU-XIV_2016.pdf.

Dalam menjalankan tugasnya, KPPU bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki fungsi utama sebagaimana diatur dalam Pasal 35 dan 36 UU No. 5 Tahun 1999, yaitu melakukan penilaian, pengawasan, penegakan hukum, serta memberikan nasihat dan rekomendasi kepada pemerintah terkait kebijakan yang berpotensi menimbulkan praktik monopoli.⁸⁵ Namun, di era ekonomi digital dan industri 5.0, tantangan KPPU semakin kompleks. Perkembangan teknologi dan pola bisnis digital telah mengubah bentuk persaingan dari sistem konvensional menuju ekosistem daring (digital market), sehingga regulasi yang ada sering kali tidak relevan untuk menjawab persoalan kontemporer. Banyak ketentuan hukum yang bersifat umum dan belum secara spesifik mengatur aktivitas usaha berbasis digital lintas negara.

Contoh kasus yang menggambarkan lemahnya pengawasan terhadap persaingan digital dapat dilihat dari sejumlah pelanggaran yang terjadi di tingkat global maupun nasional. Misalnya, otoritas antimonopoli Tiongkok pada tahun 2022 menjatuhkan denda terhadap Alibaba Group dan Tencent Holdings karena melanggar aturan anti-

⁸⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, diakses melalui <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45280/uu-no-5-tahun-1999>.

monopoli.⁸⁶ Di Indonesia sendiri, pada tahun 2023, muncul dugaan praktik monopoli oleh TikTok yang memadukan aktivitas media sosial dengan e-commerce, yang berpotensi merugikan pelaku usaha mikro dan kecil dalam negeri⁸⁷. Bahkan pada tahun 2024, Google juga diselidiki oleh KPPU karena dugaan penyalahgunaan dominasi pasar melalui kebijakan Google Pay Billing.⁸⁸ Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa praktik monopoli digital menjadi fenomena baru yang membutuhkan respon regulatif yang lebih kuat dan adaptif.

Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan revisi dan penguatan payung hukum bagi KPPU agar mampu beradaptasi dengan dinamika era digital. Revisi tersebut perlu menegaskan kembali batasan istilah “pelaku usaha” dan memperluas yurisdiksi pengawasan hingga mencakup entitas bisnis lintas negara. Selain itu, perlu dibentuk mekanisme sinergitas antar lembaga, seperti antara KPPU, Kementerian Perdagangan, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia, guna memperkuat proses penegakan hukum mulai dari tahap pencegahan, penyelidikan, hingga

⁸⁶ ¹ M. I. Ilmie, “Tencent, Alibaba, Bilibili Dikenai Denda Antimonopoli,” *ANTARA*, 6 Januari 2022, diakses melalui <https://www.antaranews.com/berita/2628337/tencent-alibaba-bilibili-dikenai-denda-antimonopoli>.

⁸⁷ Devi Wulandari dan Imron Musthofa, “Monopoli Perdagangan pada Bisnis TikTok Shop yang Terjadi di Indonesia Perspektif Al-Taimiyah,” *Sighat: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 3, No. 1 (2024). https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/shighat_hes/article/download/6669/2479/

⁸⁸ Caecilia Mediana, “Terbukti Monopoli, Google Didenda KPPU Rp 202,5 Miliar,” *Kompas*, 22 Januari 2025, diakses melalui <https://www.kompas.id/artikel/terbukti-monopoli-dan-memakai-posisi-dominan-dalam-google-play-billing-kppu-denda-google-rp-2025-m>

penindakan hukum. Kolaborasi ini akan menciptakan sistem pengawasan yang terintegrasi dan efektif.

Namun, masih dibutuhkan harmonisasi antara regulasi tersebut dengan UU No. 5 Tahun 1999 agar lebih relevan terhadap praktik persaingan usaha di dunia era ekonomi digital atau modern. Bahwasannya diharapkan adanya perubahan amandemen revisi terhadap UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjadi langkah penting untuk memastikan lembaga kewenangan KPPU memiliki otoritas dan instrumen yang cukup dalam menegakkan hukum persaingan usaha di era ekonomi digital. Pembaruan regulasi ini diharapkan dapat menciptakan sistem ekonomi yang kompetitif, adil, dan inklusif, serta menjamin keberlangsungan usaha baik bagi pelaku bisnis nasional maupun global yang beroperasi di Indonesia.

2. Efektivitas Pengawasan KPPU Dalam Mengawasi Persaingan Usaha Di Era Digital

Efektivitas KPPU dalam mengawasi persaingan usaha di era digital menjadi semakin krusial seiring dengan pesatnya transformasi digital

yang mengubah hampir seluruh aspek perekonomian.⁸⁹ Dalam konteks ini, aktivitas bisnis telah bergeser secara fundamental dengan pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, memperluas akses pasar, dan memperkuat daya saing global.

Namun, di balik kemajuan tersebut, muncul tantangan baru dalam menjaga agar persaingan tetap sehat dan adil. KPPU sebagai otoritas pengawas harus mampu beradaptasi terhadap perubahan tersebut agar penegakan hukum persaingan tetap relevan dan efektif. Kompleksitas perilaku bisnis di era digital membuat pengawasan secara tradisional menjadi kurang memadai, terutama karena banyak perusahaan beroperasi melalui platform daring berskala besar yang berpotensi menyalahgunakan kekuatan pasar, seperti melalui manipulasi algoritma atau pengaturan harga yang tidak adil.

Oleh karena itu, KPPU perlu memiliki pemahaman mendalam tentang teknologi dan strategi bisnis digital guna mengidentifikasi serta menindak praktik anti-persaingan secara efektif. Perubahan teknologi yang cepat juga menimbulkan celah hukum yang memungkinkan terjadinya kesepakatan tersembunyi atau pembatasan akses data tanpa pengawasan

⁸⁹ Sri Yulia Safira dan Andi Maysarah, “Efektivitas Hukum Persaingan Usaha dalam Menjaga Keadilan Pasar di Era Ekonomi Digital,” *Warta Dharmawangsa* Vol. 19, No. 4 (2025), diakses melalui <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/7268>.

publik. Untuk mengatasinya, KPPU harus dibekali dengan kewenangan, sumber daya, serta dukungan regulasi yang memadai agar dapat beradaptasi dengan dinamika pasar modern. Tantangan lain muncul dari sifat global bisnis digital, di mana perusahaan beroperasi lintas negara sehingga mempersulit penegakan hukum nasional. Hal ini menuntut peningkatan kerja sama internasional antar otoritas pengawas agar penegakan hukum dapat dilakukan secara efektif di tingkat global.

Untuk memperkuat efektivitas dalam mengawasi dan menegakkan hukum persaingan usaha, otoritas pengawas perlu melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reformasi Hukum dan Peraturan

Reformasi hukum menjadi langkah awal dalam meningkatkan efektivitas otoritas pengawas. Peninjauan serta pembaruan regulasi perlu dilakukan agar peraturan yang ada tetap relevan terhadap dinamika ekonomi digital. Reformasi ini juga mencakup penyesuaian mekanisme penentuan sanksi dan denda terhadap pelanggaran hukum persaingan usaha agar penerapannya lebih tegas, adil, dan memberikan efek jera.

2. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas. Otoritas pengawas perlu membuka akses informasi kepada masyarakat melalui publikasi laporan tahunan, hasil investigasi, serta perkembangan penegakan

hukum. Di samping itu, diperlukan sistem pengawasan independen untuk memastikan lembaga menjalankan fungsinya dengan integritas dan profesionalitas tinggi.

3. Pemanfaatan Teknologi Canggih

Penggunaan teknologi digital berperan penting dalam memperkuat efektivitas pengawasan. Melalui sistem analitik, pemantauan daring, serta mekanisme pelaporan elektronik dari pihak ketiga atau konsumen, potensi pelanggaran dapat terdeteksi lebih cepat dan akurat. Investasi pada teknologi modern akan membantu otoritas pengawas beradaptasi dengan perubahan cepat dalam dunia bisnis digital dan meningkatkan efisiensi kerja.⁹⁰

4. Kolaborasi dengan Sektor Swasta

Kerja sama antara otoritas pengawas dan pelaku usaha merupakan langkah strategis untuk mencegah pelanggaran hukum persaingan usaha. Bentuk kolaborasi ini dapat berupa penyusunan pedoman perilaku bisnis yang sesuai prinsip persaingan sehat, konsultasi bersama, serta identifikasi dini terhadap potensi pelanggaran di pasar. Hubungan

⁹⁰ Ahmad Sabirin dan Raafid Hardian Herfian, “Dampak Ekosistem Digital terhadap Hukum Persaingan Usaha di Indonesia serta Optimalisasi Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Era Ekonomi Digital,” *Jurnal Persaingan Usaha* Vol. 1, No. 2 (2021): 75–82.

sinergis ini membantu menciptakan kesadaran hukum sekaligus memperkuat kepatuhan sukarela dari dunia usaha.

5. Pendidikan dan Pelatihan bagi Pelaku Usaha

Upaya peningkatan efektivitas juga perlu didukung oleh program edukasi hukum bagi pelaku bisnis. Otoritas pengawas dapat bekerja sama dengan asosiasi industri dan lembaga pendidikan untuk mengadakan seminar, lokakarya, atau pelatihan yang membahas prinsip persaingan sehat dan konsekuensi hukum dari pelanggaran. Pendidikan ini bertujuan agar pelaku usaha memahami aturan, menghindari pelanggaran, serta turut berperan menjaga iklim persaingan yang adil.

6. Manfaat Kolaborasi bagi Penegakan Hukum

Kolaborasi antara otoritas pengawas dan sektor swasta memberikan manfaat nyata, seperti meningkatnya transparansi proses penegakan hukum, efisiensi penerapan peraturan, serta pengurangan biaya penegakan. Selain itu, perusahaan yang proaktif mematuhi hukum dapat menjaga reputasi bisnisnya, sementara otoritas memperoleh wawasan lebih baik tentang dinamika industri. Dengan demikian, keseimbangan antara kepatuhan hukum dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dapat tercapai.⁹¹

⁹¹ Yanuar Syam Putra, Layang Sardana, Ramanata Disurya, Ning Herlina, dan Suryati Suryati, “Peran Komisi Pengawasan Persaingan Usaha dalam Menjaga Persaingan Usaha Sehat di

Melalui langkah-langkah tersebut, efektivitas KPPU dalam mengawasi persaingan usaha di era digital dapat meningkat, sehingga mampu menyeimbangkan kepentingan hukum, teknologi, dan pertumbuhan ekonomi secara harmonis.

Pengawasan di era digital menghadirkan kompleksitas tersendiri. Banyak perusahaan kini beroperasi melalui platform daring dengan jangkauan global yang memungkinkan mereka menggunakan algoritma dan data besar (big data) untuk menentukan strategi harga, promosi, serta akses pasar. Praktik-praktik seperti kolusi algoritmik, diskriminasi harga digital, dan dominasi berbasis data sulit dideteksi menggunakan metode pengawasan tradisional. Hal ini menjadi tantangan utama bagi KPPU dalam menjalankan fungsi pengawasannya karena bukti pelanggaran kerap tersembunyi dalam sistem algoritma yang tidak transparan.⁹²

Keterbatasan regulasi juga menjadi faktor penghambat efektivitas pengawasan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat belum sepenuhnya mengatur pelanggaran yang terjadi di ruang digital, seperti

Indonesia,” *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* Vol. 9, No. 10 (2024), diakses melalui <https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/15415>.

⁹² Reskha Hartati, *Efektivitas Penegakan Hukum Persaingan Usaha Terhadap Praktik Monopoli di Indonesia*, *Jurnal Manajemen dan Ilmu Hukum (JMIH)*, Vol. 9, No. 2 (2024). <https://jurnal.uai.ac.id/index.php/JMIH/article/view/4580>

penyalahgunaan data pengguna atau pengaturan algoritmik. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi di tubuh KPPU turut memengaruhi kecepatan dan ketepatan dalam mendeteksi serta menindak pelanggaran hukum persaingan usaha di ranah digital.⁹³ Oleh karena itu, penguatan kewenangan, kelembagaan dan peningkatan kemampuan teknis pegawai menjadi kebutuhan mendesak.

Sebagai langkah adaptif, KPPU mulai melakukan inovasi melalui pemanfaatan teknologi dalam proses pengawasan, seperti pengembangan sistem pemantauan daring, peningkatan kemampuan analisis data digital, serta kerja sama lintas sektor dengan lembaga pemerintah, akademisi, dan organisasi internasional. Kolaborasi ini penting untuk memperluas jangkauan pengawasan sekaligus meningkatkan kemampuan dalam memahami fenomena persaingan di ekonomi digital yang bersifat dinamis dan lintas batas.⁹⁴

Reformasi hukum juga diperlukan untuk memperkuat efektivitas KPPU dalam menghadapi tantangan era digital. Amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 harus mencakup pengaturan baru

⁹³ Ratih Agustin Wulandari, Dewi Pramita, Sefra Divo, dan Onky Febri Naldi, “Pengaruh Hukum Persaingan Usaha terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional,” *Jurnal Dimensi Hukum* Vol. 9, No. 1 (Januari 2025). <https://law.ojs.co.id/index.php/jdh/article/view/569>

⁹⁴ Unsiya Zulfa Ulinnuha, Nuzulia Kumala Sari, dan Ikarini Dani Widiyanti, “Efektivitas Otoritas Pengawas dalam Menegakkan Hukum Persaingan Usaha di Era Digital,” *Verstek: Jurnal Hukum* Vol. 13, No. 1 (Januari–Maret 2025), diakses melalui <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/86077>

mengenai ekonomi berbasis platform, algoritma penetapan harga, dan perlindungan data pengguna agar lebih relevan dengan kondisi pasar saat ini. Selain itu, peningkatan independensi dan kewenangan KPPU diperlukan agar lembaga ini dapat bertindak tegas terhadap pelanggaran tanpa intervensi dari pihak manapun (Putri, 2023).

Di sisi lain, efektivitas pengawasan tidak hanya diukur dari kemampuan penegakan hukum, tetapi juga dari upaya pencegahan. KPPU secara aktif melakukan sosialisasi, seminar, dan pelatihan bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya persaingan sehat.⁹⁵ Melalui edukasi hukum ini, diharapkan pelaku usaha memahami batasan hukum serta mampu menghindari praktik-praktik yang berpotensi melanggar aturan persaingan.

Efektivitas KPPU dalam mengawasi persaingan usaha di era digital masih menghadapi sejumlah keterbatasan, terutama dari sisi regulasi, sumber daya, dan adaptasi teknologi.⁹⁶ Namun demikian, langkah-langkah strategis seperti reformasi hukum, modernisasi kelembagaan, kolaborasi internasional, dan peningkatan kewenangan era

⁹⁵ Bukido, R., & Bamatraf, L. F. "Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Menegakan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 15(1) (2018).

⁹⁶ Wulandari, R. A., Alfito, R. Y., Qodrianti, L., & Wahyono, T. (2024). Transformasi regulasi persaingan usaha di era ekonomi digital di Indonesia. *Jurnal Dimensi Hukum*, 8(12). EISSN 2859-3895.

ekonomi digital menunjukkan arah positif menuju sistem pengawasan yang lebih responsif, adaptif, dan berkelanjutan. Dengan penguatan di berbagai aspek tersebut, KPPU diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi, pertumbuhan ekonomi, dan keadilan dalam persaingan usaha di Indonesia.

Dalam menghadapi perkembangan ekonomi digital yang pesat, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki tanggung jawab penting untuk memastikan terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat dan adil di Indonesia. Transformasi digital telah mengubah cara perusahaan beroperasi, terutama di sektor e-commerce, di mana penggunaan algoritma, big data, dan platform daring memungkinkan pelaku usaha besar mendominasi pasar dengan cara yang sulit diawasi secara konvensional. Oleh karena itu, KPPU perlu mengembangkan strategi pengawasan yang adaptif dan berbasis teknologi untuk menjawab tantangan baru tersebut.⁹⁷

Salah satu strategi utama yang dilakukan KPPU adalah penguatan sistem pengawasan digital melalui pemanfaatan teknologi informasi dan analisis data secara real-time. Langkah ini bertujuan agar KPPU dapat

⁹⁷ Sengge, A., Sudirman, & Umar, W. (2024). Pengawasan dan penegakan hukum e-commerce oleh KPPU dalam mengatasi persaingan usaha tidak sehat. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(4), 1–11. <https://jhlg.rewangrencang.com/>

mengidentifikasi pola perilaku anti-persaingan seperti *predatory pricing*, penyalahgunaan posisi dominan, dan perjanjian eksklusif yang dilakukan di platform digital. Penggunaan sistem berbasis *big data analytics* memungkinkan lembaga ini untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai aktivitas pasar digital, sehingga proses investigasi dapat dilakukan secara lebih cepat dan akurat. Selain itu, pengembangan sumber daya manusia (SDM) menjadi prioritas agar aparat KPPU memiliki kemampuan memahami mekanisme algoritma, teknologi platform, serta tren ekonomi digital yang terus berkembang.

Langkah konkret yang dilakukan KPPU dalam memperkuat lembaga internal untuk menghadapi tantangan ekonomi digital mencakup berbagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), pemanfaatan teknologi, serta pengembangan sistem pengawasan yang lebih modern. KPPU secara aktif menyelenggarakan pelatihan, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk meningkatkan kompetensi pegawainya dalam memahami dinamika ekonomi digital dan isu-isu persaingan usaha berbasis teknologi.

Dalam pelatihan internasional, KPPU bekerja sama dengan berbagai lembaga global seperti OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), UNCTAD (United Nations Conference on Trade and

Development), dan AEGC (ASEAN Expert Group on Competition) yang fokus pada penguatan kewenangan dalam bidang *digital economy* dan *digital market supervision*. Melalui program pelatihan tersebut, KPPU berupaya membangun kemampuan analitis, pemahaman terhadap algoritma digital, serta pemanfaatan *big data analytics* dalam proses pengawasan. Upaya ini menjadi bentuk keseriusan KPPU dalam memperkuat fondasi kelembagaan agar lebih adaptif, profesional, dan siap menghadapi tantangan pengawasan persaingan usaha di era ekonomi digital yang semakin kompleks.

Selain memperkuat kewenangan internal melalui pelatihan, KPPU juga menjalin kolaborasi strategis dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait guna memperkuat pengawasan di sektor ekonomi digital.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Achmad Afifuddin, selaku Analis Kebijakan Muda KPPU Kanwil IV Surabaya, disebutkan bahwa

“KPPU aktif melakukan kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KemenKopUKM), serta Kementerian Perdagangan. Kolaborasi ini bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan dan memperkuat regulasi dalam menghadapi berbagai tantangan seperti

*dominasi platform digital, penyalahgunaan data, serta perlindungan terhadap pelaku usaha kecil di ranah digital. Selain itu, KPPU juga berperan memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah, khususnya dalam sektor UMKM, agar kebijakan yang diambil lebih berpihak pada pelaku usaha kecil dan menengah. Salah satu bentuk konkret kontribusi KPPU adalah mendorong adanya amandemen atau pembaruan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 agar lebih relevan dengan perkembangan ekonomi digital. Langkah ini menunjukkan komitmen KPPU tidak hanya sebagai lembaga penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam menciptakan ekosistem persaingan usaha yang sehat, adil, dan adaptif terhadap transformasi digital”.*⁹⁸

Dari sisi kelembagaan, KPPU juga menerapkan strategi kolaboratif dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, asosiasi industri, dan lembaga internasional. Kolaborasi ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dan lintas negara, mengingat banyak pelaku usaha digital berskala global yang beroperasi di Indonesia. Melalui kerja sama tersebut, KPPU dapat memperluas jangkauan pengawasannya serta memperoleh akses terhadap data lintas

⁹⁸ Achmad Afifuddin, wawancara(Surabaya, 12 Agustus 2025)

batas yang diperlukan dalam penyelidikan kasus praktik monopoli dan persaingan tidak sehat di ruang digital.

Selain strategi teknis, KPPU juga berperan dalam memberikan edukasi dan sosialisasi hukum persaingan kepada pelaku usaha, khususnya sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Upaya ini penting untuk meningkatkan kesadaran hukum pelaku usaha terhadap prinsip-prinsip persaingan yang sehat dan mencegah terjadinya pelanggaran sejak dini. KPPU tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penegak hukum, tetapi juga sebagai fasilitator dalam menciptakan ekosistem bisnis yang transparan dan kompetitif.

Di samping itu, KPPU tengah mendorong reformasi regulasi agar lebih responsif terhadap dinamika ekonomi digital. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dinilai masih berorientasi pada ekonomi konvensional, sehingga belum sepenuhnya mampu mengatur praktik anti-persaingan berbasis teknologi dan algoritma. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum yang mencakup kewajiban transparansi penggunaan data dan algoritma oleh perusahaan digital besar, serta peningkatan sanksi yang sepadan dengan skala ekonomi pelaku usaha global. Reformasi ini akan memperkuat efektivitas KPPU dalam

menjalankan kewenangannya di era digital dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pelaku usaha di Indonesia.

Dengan strategi yang terintegrasi antara penguatan kelembagaan, pemanfaatan teknologi, peningkatan kerja sama lintas sektor, serta pembaruan regulasi, KPPU diharapkan mampu beradaptasi dengan kompleksitas pasar digital. Pendekatan yang proaktif dan berbasis inovasi menjadi kunci agar KPPU dapat menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum secara efektif dalam menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dan keadilan persaingan usaha di era ekonomi digital.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga independen yang bertugas mengawasi pelaksanaan persaingan usaha yang sehat, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menghadapi berbagai kendala, terutama sejak berkembangnya ekonomi digital yang membawa perubahan besar dalam struktur dan mekanisme pasar. Era digital menghadirkan dinamika baru yang tidak hanya mempercepat proses bisnis, tetapi juga mengubah wajah kompetisi ekonomi menjadi semakin kompleks, lintas batas, dan berbasis data.

Kondisi ini menuntut KPPU untuk beradaptasi dengan paradigma baru persaingan yang tidak lagi terbatas pada transaksi fisik, tetapi sudah merambah ke ruang virtual yang diatur oleh algoritma dan teknologi

informasi. Tantangan utama yang dihadapi KPPU terletak pada keterbatasan regulasi, infrastruktur kelembagaan, sumber daya manusia, serta kompleksitas yurisdiksi hukum yang mengatur aktivitas digital lintas negara.

Salah satu kendala terbesar yang dihadapi KPPU adalah keterbatasan payung hukum yang mengatur aktivitas ekonomi digital.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat disusun pada masa ketika sistem ekonomi masih berbasis konvensional, sehingga belum mampu mengakomodasi praktik-praktik persaingan usaha dalam ranah digital.

⁹⁹Misalnya, undang-undang tersebut belum secara eksplisit mengatur tentang monopoli data, algoritmic pricing, platform dominance, maupun penyalahgunaan kekuatan pasar oleh perusahaan teknologi global (*big tech companies*) seperti Google, Meta, Amazon, dan TikTok.

Kondisi ini menyebabkan KPPU mengalami kesulitan dalam menafsirkan dan menegakkan aturan terhadap pelaku usaha yang beroperasi di ranah digital. Banyak kasus persaingan usaha digital yang muncul bersifat *borderless*, sementara UU No. 5 Tahun 1999 hanya

⁹⁹ Soesanti, D. (2024). Tantangan KPPU dalam penegakan hukum persaingan usaha di era ekonomi digital. *Journal of Economic & Business Law Review*, 4(1), 37–52. <https://jeblr.jurnal.unej.ac.id/index.php/JEBLR/article/download/47542/14686/>

mengatur pelaku usaha yang berdomisili atau beroperasi di wilayah hukum Indonesia. Akibatnya, pelaku usaha asing yang merugikan pasar nasional sulit dijerat dengan ketentuan hukum yang ada karena tidak ada prinsip ekstrateritorialitas dalam undang-undang tersebut.

Selain itu, kendala lain yang cukup signifikan adalah terbatasnya kewenangan, kelembagaan dan sumber daya manusia di lingkungan KPPU. Dalam era ekonomi digital, pengawasan pasar tidak lagi dapat dilakukan hanya dengan metode konvensional, tetapi harus didukung oleh kemampuan analisis data, pemahaman terhadap sistem algoritmik, serta penguasaan teknologi informasi yang tinggi.

Namun, sampai saat ini, kemampuan teknis tersebut belum sepenuhnya dimiliki oleh aparatur KPPU. Banyak pelanggaran di dunia digital yang terjadi melalui *machine learning* atau manipulasi data besar (*big data*) yang sulit dideteksi tanpa perangkat analisis canggih. Keterbatasan teknologi dan sumber daya manusia ini membuat KPPU sering kali tertinggal dalam mengidentifikasi serta menindak pelanggaran di sektor digital, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan perusahaan global dengan struktur bisnis yang kompleks dan tersembunyi di balik sistem teknologi.

Selanjutnya, kendala koordinasi antar lembaga pemerintah juga menjadi faktor penghambat efektivitas pengawasan KPPU. Dalam praktiknya, pengawasan terhadap ekonomi digital melibatkan berbagai instansi seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kementerian Perdagangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK). ¹⁰⁰Namun, koordinasi antar lembaga tersebut masih belum terjalin secara optimal, baik dari sisi pertukaran data, sinkronisasi kebijakan, maupun pembagian kewenangan. Ketidakharmonisan regulasi sering kali menimbulkan tumpang tindih dan ketidakpastian hukum. Misalnya, dalam kasus transaksi digital lintas platform, belum ada kejelasan apakah pengawasannya berada di bawah KPPU, Kominfo, atau lembaga lainnya. Kondisi ini membuat pelaku usaha besar sering kali memanfaatkan celah hukum (*regulatory gap*) untuk menghindari sanksi atau memperkuat dominasi pasarnya tanpa kontrol yang memadai.

Kurangnya kesadaran dan kepatuhan hukum (law compliance) di kalangan pelaku usaha digital juga menjadi kendala besar. Banyak pelaku usaha digital, terutama yang bergerak di sektor *start-up* atau *e-commerce*, belum memahami secara mendalam prinsip-prinsip persaingan usaha

¹⁰⁰ Dwi Dasa Suryantoro, “Analisis Hukum Perlindungan Konsumen dalam Transaksi E-Commerce terhadap Tantangan dan Solusi Normatif di Indonesia,” *Legal Studies Journal* Vol. 5, No. 2 (September 2025): 109–125. <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/lcj/article/view/13094/5045>

yang sehat sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999. Bahkan, beberapa di antaranya secara tidak sadar telah melakukan praktik yang berpotensi melanggar hukum, seperti *predatory pricing* (menjual produk di bawah harga pasar untuk mematikan pesaing), *exclusive dealing*, atau *self-preferencing* dalam algoritma pencarian produk. Kurangnya pemahaman ini memperlihatkan pentingnya peran KPPU tidak hanya sebagai lembaga penegak hukum, tetapi juga sebagai lembaga edukatif yang menanamkan budaya kepatuhan dan etika bisnis di era digital.

Menurut Soerjono Soekanto (1982), tingkat kepatuhan hukum seseorang atau kelompok masyarakat dapat dikategorikan ke dalam tiga tingkatan motivasi, yaitu *compliance*, *identification*, dan *internalization*. Pada tahap *compliance*, kepatuhan hukum dilakukan karena adanya rasa takut terhadap sanksi yang mungkin timbul apabila hukum dilanggar. Tahap ini bersifat eksternal, di mana individu patuh karena tekanan atau ancaman hukuman. Dalam konteks pelaku usaha digital, bentuk kepatuhan ini terlihat ketika mereka menaati aturan KPPU semata-mata untuk menghindari denda atau sanksi administratif, bukan karena kesadaran intrinsik terhadap nilai keadilan ekonomi.

Tahap kedua adalah *identification*, yaitu ketika individu mematuhi hukum karena ingin menjaga citra atau hubungan baik dengan

pihak lain yang dianggap penting, seperti konsumen, mitra bisnis, atau lembaga pemerintah. Pada tahap ini, pelaku usaha digital mulai menunjukkan kepatuhan karena menyadari bahwa reputasi bisnis sangat dipengaruhi oleh perilaku etis dan kepatuhan terhadap hukum persaingan. Dengan demikian, kepatuhan tidak lagi bersifat paksaan, melainkan timbul karena kebutuhan sosial untuk diterima dan dipercaya oleh publik.

Tahap ketiga adalah *internalization*, yaitu ketika kepatuhan terhadap hukum didasari oleh keyakinan dan kesadaran moral bahwa norma hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai pribadi dan etika yang diyakini benar. Dalam konteks KPPU, tahap ini tercapai apabila pelaku usaha memahami bahwa penerapan prinsip persaingan sehat bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab sosial untuk menciptakan pasar yang adil dan berkelanjutan. Artinya, kepatuhan pada tahap ini lahir dari kesadaran internal, bukan karena tekanan eksternal.

Berdasarkan kerangka teori Soerjono Soekanto tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan hukum pelaku usaha digital di Indonesia masih berada pada tahap *compliance* dan *identification*, belum mencapai *internalization*. Oleh karena itu, KPPU perlu memperkuat fungsi edukatif dan promotifnya dengan cara memberikan pembinaan, sosialisasi, serta

pelatihan hukum kepada pelaku usaha, agar nilai-nilai persaingan sehat dapat benar-benar diinternalisasi dalam perilaku bisnis mereka. Dengan demikian, efektivitas penegakan hukum tidak hanya bergantung pada kekuatan sanksi, tetapi juga pada kesadaran hukum dan etika pelaku usaha itu sendiri.¹⁰¹

Salah satu faktor internal adalah pengaruh globalisasi dan dominasi perusahaan teknologi raksasa dunia juga menjadi tantangan serius bagi KPPU. Perusahaan-perusahaan seperti Google, Meta, Amazon, dan ByteDance (TikTok) memiliki kekuatan modal, data, dan teknologi yang luar biasa besar, sehingga mampu mendominasi pasar dan menekan pelaku usaha lokal. KPPU menghadapi kesulitan dalam melakukan pengawasan terhadap entitas global semacam ini karena keterbatasan yurisdiksi dan ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap platform digital asing. Upaya pengawasan lintas negara membutuhkan kerja sama internasional yang kuat, baik dalam bentuk pertukaran informasi, harmonisasi kebijakan, maupun mekanisme penegakan hukum bersama. Namun hingga kini, bentuk kerja sama tersebut masih terbatas dan belum sepenuhnya efektif dijalankan.

¹⁰¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 1982).

Dengan berbagai kendala tersebut, bahwasannya KPPU menghadapi tantangan multi-dimensi dalam mengawasi persaingan usaha di era digital. Tantangan tersebut mencakup aspek regulatif, kelembagaan, teknologis, dan kultural. Untuk itu, diperlukan strategi penguatan kelembagaan KPPU melalui reformasi hukum, peningkatan kewenangan era ekonomi digital, sumber daya manusia, penguasaan teknologi digital, serta penguatan koordinasi antar lembaga nasional dan internasional.

Selain itu, pemerintah perlu mempercepat revisi UU No. 5 Tahun 1999 agar mampu menjangkau praktik ekonomi digital yang bersifat lintas batas, sekaligus memperluas kewenangan KPPU untuk mengatasi pelanggaran yang terjadi. Dengan demikian, KPPU dapat menjalankan fungsinya secara lebih efektif, adaptif, dan relevan dengan tantangan zaman digital yang terus berkembang.

Efektivitas pengawasan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menjaga persaingan usaha yang sehat di era digital dapat dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman, yang menekankan tiga elemen utama sistem hukum, yaitu struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture). Menurut Friedman, ketiga unsur ini merupakan komponen yang saling berkaitan dan menentukan berhasil atau tidaknya suatu sistem

hukum ditegakkan secara efektif. Apabila salah satu unsur melemah, maka penegakan hukum cenderung tidak berjalan optimal.

Dari aspek struktur hukum, KPPU sebagai lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memiliki peran sentral dalam mengawasi perilaku pelaku usaha, melakukan penyelidikan, hingga menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelanggaran hukum persaingan.

Struktur hukum yang belum sepenuhnya adaptif terhadap realitas ekonomi digital ini menyebabkan pengawasan KPPU cenderung bersifat reaktif, yakni menindak setelah pelanggaran terjadi, bukan preventif sebagaimana diharapkan dalam sistem hukum yang efektif. Oleh karena itu, penguatan kewenangan, kelembagaan, peningkatan kemampuan teknis pegawai, serta perluasan kewenangan dalam ranah digital menjadi langkah penting untuk mengoptimalkan efektivitas pengawasan KPPU.¹⁰²

¹⁰² Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975).

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan kewenangan melakukan pengawasan, penyelidikan, pemeriksaan, hingga penjatuhan sanksi administratif terhadap pelanggaran hukum persaingan usaha. Secara struktural, KPPU telah memiliki organisasi, pembagian tugas, serta prosedur operasional standar (SOP) yang menjadi pedoman dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum. Keberadaan struktur formal ini menunjukkan bahwa secara kelembagaan KPPU telah memenuhi unsur penegak hukum dalam sistem hukum persaingan usaha di Indonesia.

Namun, efektivitas struktur hukum KPPU di era digital masih menghadapi kendala signifikan. Struktur organisasi yang ada belum sepenuhnya didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus di bidang teknologi digital, ekonomi platform, dan analisis data. Selain itu, keterbatasan alat dan sistem pendukung untuk memantau aktivitas pelaku usaha digital secara real time menyebabkan proses pengawasan belum berjalan optimal. Akibatnya, struktur hukum KPPU cenderung bekerja secara reaktif, yaitu melakukan penindakan setelah pelanggaran terjadi, bukan melakukan pengawasan preventif sebagaimana idealnya dalam sistem hukum yang efektif.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa struktur hukum KPPU belum sepenuhnya adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital. Oleh karena itu, penguatan struktur hukum melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, pengembangan kompetensi teknis aparatur, serta modernisasi sarana pengawasan menjadi langkah penting untuk memastikan KPPU mampu menjalankan fungsi pengawasan persaingan usaha secara efektif dan responsif terhadap dinamika pasar digital.

Selanjutnya, dari segi substansi hukum, tantangan utama terletak pada keterbatasan norma hukum yang mengatur praktik persaingan usaha di ruang digital. UU No. 5 Tahun 1999 disusun ketika ekonomi digital belum berkembang, sehingga belum mampu menjangkau fenomena baru seperti *algorithmic pricing*, penyalahgunaan data pengguna, dominasi platform digital, maupun monopoli berbasis data (*data monopoly*). Ketimpangan ini menjadikan KPPU sering kali kesulitan menindak pelaku usaha digital global karena tidak ada dasar hukum yang eksplisit mengenai praktik-praktik tersebut. Akibatnya, meskipun substansi hukum yang ada sudah mengatur larangan monopoli dan penyalahgunaan posisi dominan, penerapannya masih kurang efektif di sektor ekonomi digital. Agar pengawasan menjadi lebih optimal, diperlukan reformasi hukum berupa amandemen UU No. 5 Tahun 1999 dengan menambahkan ketentuan baru yang mengatur tentang transparansi algoritma,

perlindungan data, serta prinsip *fair competition* dalam ekosistem digital. Pembaruan regulasi ini akan memperkuat substansi hukum sehingga lebih relevan terhadap realitas ekonomi modern dan memberi kepastian hukum bagi pelaku usaha di era digital.

Dari segi substansi hukum, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada dasarnya telah memuat norma-norma pokok yang melarang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, seperti larangan perjanjian yang menghambat persaingan, larangan kegiatan yang mengarah pada monopoli dan penyalahgunaan posisi dominan, serta larangan kepemilikan saham yang menimbulkan penguasaan pasar. Selain itu, undang-undang ini juga memberikan kewenangan kepada KPPU sebagaimana diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 36, yang mencakup penilaian terhadap perjanjian dan kegiatan usaha, penyelidikan dan pemeriksaan, pemanggilan pelaku usaha dan saksi, hingga penjatuhan sanksi administratif. Secara normatif, substansi UU No. 5 Tahun 1999 telah memberikan dasar hukum yang cukup kuat bagi KPPU untuk menegakkan hukum persaingan usaha.

Namun demikian, substansi hukum dalam UU No. 5 Tahun 1999 masih disusun berdasarkan karakteristik pasar konvensional dan belum secara eksplisit mengakomodasi praktik persaingan usaha di ruang

digital. Konsep-konsep baru seperti algorithmic pricing, pemanfaatan dan penguasaan data pengguna, dominasi platform digital, serta monopoli berbasis data belum diatur secara tegas dalam norma undang-undang tersebut. Akibatnya, meskipun KPPU memiliki kewenangan untuk menindak praktik monopoli dan penyalahgunaan posisi dominan, penerapan norma tersebut dalam konteks ekonomi digital sering kali menghadapi keterbatasan pembuktian dan kepastian hukum, terutama ketika berhadapan dengan pelaku usaha digital global yang beroperasi lintas batas tanpa kehadiran fisik di Indonesia.

Keterbatasan substansi hukum ini menyebabkan kewenangan KPPU yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 belum dapat dijalankan secara optimal dalam mengawasi dan menindak praktik persaingan usaha digital. KPPU sering kali harus melakukan penafsiran ekstensif terhadap pasal-pasal yang ada untuk menjangkau perilaku anti-persaingan di sektor digital, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan perdebatan hukum dan ketidakpastian bagi pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan reformasi substansi hukum melalui amandemen UU No. 5 Tahun 1999 dengan memasukkan pengaturan khusus terkait persaingan usaha digital, termasuk prinsip transparansi algoritma, perlindungan dan pengelolaan data, serta pengaturan dominasi platform digital. Pembaruan substansi hukum tersebut akan memperkuat dasar kewenangan KPPU,

meningkatkan efektivitas pengawasan, serta memberikan kepastian dan keadilan hukum dalam ekosistem ekonomi digital.

Sementara itu, dari sisi budaya hukum, efektivitas pengawasan KPPU ditentukan oleh tingkat kepatuhan pelaku usaha digital, kesadaran masyarakat, dan sikap para pihak terhadap aturan persaingan. Selain itu, banyak UMKM dan konsumen yang belum memahami aturan persaingan, sehingga mereka tidak melaporkan pelanggaran yang terjadi. Kondisi ini menjadikan budaya hukum di bidang persaingan digital masih lemah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku UMKM Batik Prabulinggih, Bapak Satimin, dapat dilihat bahwa pola pikir dan sikap pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas usahanya menggambarkan kondisi budaya hukum yang dijelaskan oleh Lawrence M. Friedman. Friedman menyatakan bahwa budaya hukum merupakan sikap, nilai, keyakinan, dan persepsi masyarakat terhadap hukum yang memengaruhi sejauh mana hukum tersebut dipatuhi.

Dalam konteks ini, jawaban Bapak Satimin yang menegaskan bahwa “*tidak ada “aturan tidak tertulis” atau living law yang memengaruhi persaingan usaha digital menunjukkan bahwa budaya hukum pelaku UMKM masih bersifat sederhana dan tidak membentuk*

norma sosial khusus dalam persaingan di ruang digital. Ia tetap mengikuti aturan formal apa adanya tanpa menciptakan pola perilaku atau etika informal yang mengatur interaksi antar pelaku usaha.”¹⁰³

Namun demikian, wawancara juga menunjukkan bahwa masyarakat dan pelaku usaha telah memiliki persepsi positif terhadap aturan persaingan usaha. Hal tersebut tampak dari pernyataannya bahwa konsumen kini semakin cerdas dalam membedakan batik tulis asli dan batik print, serta para pelaku usaha memahami batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar. Sikap ini menunjukkan adanya budaya hukum yang mendukung kepatuhan, yaitu bentuk internalisasi nilai hukum bahwa persaingan yang sehat harus dijalankan melalui kejujuran dan kualitas produk.

Ketika ditanyakan mengenai hambatan dalam persaingan digital, Bapak Satimin menjelaskan bahwa *hambatan bukan berasal dari ketidakjujuran pelaku usaha, melainkan faktor struktural seperti kemampuan pemasaran digital dan perbedaan kualitas produk.* Pernyataan ini memperkuat posisi bahwa budaya hukum pelaku UMKM batik tidak cenderung pada praktik pelanggaran aturan, melainkan berfokus pada reputasi dan keaslian produk. Dalam kerangka Friedman,

¹⁰³ Satimin, Wawancara Pribadi, (Probolinggo, 10 Desember 2025)

hal ini menunjukkan bahwa elemen budaya hukum berada pada posisi yang relatif kuat, karena pelaku usaha menjunjung nilai-nilai kejujuran, kualitas, dan kepatuhan sebagai pedoman persaingan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Efektivitas pengawasan KPPU Kanwil IV dalam mengawasi persaingan usaha di era digital sangat bergantung pada sinergi ketiga unsur sistem hukum Friedman struktur hukum yang aktif dan adaptif (lembaga, mekanisme, wilayah kerja), substansi hukum yang relevan terhadap tantangan digital (algoritma, dominasi data, kemitraan), serta budaya hukum yang mendukung (kesadaran hukum, ketaatan pelaku usaha, transparansi). Jika salah satu unsur tidak memadai misalnya aturan belum memadai untuk ekonomi digital atau budaya hukum pelaku usaha masih rendah maka pengawasan menjadi kurang efektif.

Namun demikian, Friedman juga menekankan bahwa efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan hukum serta literasi pelaku usaha. Oleh karena itu, agar pelaku usaha digital semakin patuh terhadap aturan persaingan usaha, diperlukan peningkatan literasi digital dan hukum, pembinaan berkelanjutan, serta edukasi mengenai etika bisnis digital. Dengan demikian, budaya hukum yang positif dapat terus diperkuat, sehingga regulasi persaingan usaha dapat dijalankan secara efektif dalam ekosistem bisnis digital yang semakin berkembang.

Efektivitas pengawasan KPPU dalam mengawasi persaingan usaha di era digital bergantung pada sinergi antara tiga komponen sistem hukum tersebut. Struktur hukum yang kuat dan adaptif akan memastikan adanya lembaga yang berfungsi efektif dan responsif terhadap perubahan. Substansi hukum yang relevan akan memberikan dasar normatif yang jelas dalam menindak praktik anti-persaingan di ruang digital. Sedangkan budaya hukum yang baik akan menciptakan lingkungan sosial dan etika bisnis yang mendukung penegakan hukum.

Apabila ketiga aspek ini berjalan selaras, maka KPPU dapat berperan optimal dalam menjaga keadilan pasar dan memastikan bahwa kemajuan teknologi tidak menjadi alat bagi segelintir pelaku usaha untuk memonopoli perekonomian nasional. Sebaliknya, apabila salah satu unsur lemah misalnya substansi hukum yang belum menyesuaikan diri dengan tantangan digital atau budaya hukum pelaku usaha yang masih rendah maka pengawasan KPPU akan kehilangan efektivitasnya dan berisiko tidak mampu mengimbangi dinamika persaingan global yang semakin kompleks.

3. Kewenangan KPPU Dalam Mengawasi Persaingan Usaha Diera Digital Perspektif Maqashid Al-Syari'ah

Perkembangan ekonomi digital telah menghadirkan model bisnis baru yang bersifat lintas batas, berbasis data, serta didukung oleh algoritma dan teknologi platform. Kondisi ini tidak hanya mengubah pola persaingan usaha, tetapi juga memunculkan potensi praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang lebih kompleks dibandingkan dengan pasar konvensional.¹⁰⁴ Dalam konteks tersebut, kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjadi sangat strategis untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berusaha dan perlindungan terhadap kepentingan umum. Apabila ditinjau dari perspektif maqashid al-syari'ah, kewenangan KPPU dalam mengawasi persaingan usaha di era digital memiliki relevansi yang kuat dengan tujuan-tujuan dasar syariat Islam.

Maqashid al-syari'ah pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan (jalb al-masalih) dan mencegah kemudaratan (dar' al-mafasid) bagi manusia.¹⁰⁵ Dalam bidang ekonomi, prinsip ini

¹⁰⁴ Ratna Dewi, Rendita Andriani, Joflin Gunawan, Siti Nuri Salamatuddaroen, dan Jeany Indriarti, "Penyalahgunaan Posisi Dominan oleh Perusahaan Digital Marketplace di Indonesia," *RIO Law Journal*, Vol.6 No.2 , Tahun 2025 hlm. 1168- 1181. diakses dari <https://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/RIO/article/download/1896/pdf>.

¹⁰⁵ Khodijah, "Maqāṣid Syari'ah dan Maslahah dalam Ekonomi dan Bisnis Syari'ah," diakses pada <https://media.neliti.com/media/publications/314734-maqashid-syariah-dan-maslahah-dalam-ekon-0ff38f5f.pdf>

menuntut adanya sistem yang adil, seimbang, dan tidak eksplotatif. Oleh karena itu, pengawasan persaingan usaha yang dilakukan oleh KPPU dapat dipandang sebagai instrumen kelembagaan untuk merealisasikan kemaslahatan ekonomi, khususnya dalam menjaga keadilan pasar di tengah dominasi pelaku usaha digital berskala besar.

Pertama, dari perspektif hifz al-mal (perlindungan harta), kewenangan KPPU berfungsi melindungi harta dan aset ekonomi masyarakat, baik konsumen maupun pelaku usaha.¹⁰⁶ Praktik monopoli, predatory pricing, penyalahgunaan posisi dominan, serta pemaksaan sistem pembayaran tertentu oleh platform digital berpotensi merugikan pelaku usaha kecil dan menengah serta konsumen. Dalam ekonomi digital, penguasaan data dan algoritma dapat menciptakan ketimpangan kekuatan pasar yang mengancam keberlangsungan usaha kecil.¹⁰⁷ Oleh karena itu, tindakan KPPU dalam melakukan penyelidikan, pemeriksaan, dan penjatuhan sanksi administratif terhadap pelaku usaha digital yang melanggar prinsip persaingan sehat sejalan dengan tujuan syariat untuk menjaga harta agar tidak dikuasai secara zalim oleh segelintir pihak.

¹⁰⁶ Aryo Jasmiko, "Perbandingan Perlindungan Harta (*Hifz al-Mal*) antara Perbankan Syariah dan Konvensional," *Journal of Economics and Business*, Vol. 2, No. 1, 2024 <https://jurnal.dokicti.org/index.php/ECONIS/article/view/468>

¹⁰⁷ Buci Morisson dan Aula Ahmad Hafidh Saiful Fikri, "Digitalisasi UMKM sebagai Strategi Meningkatkan Daya Saing di Era Ekonomi Digital," *EBISNIS (Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis)*, Vol. 18, No. 1, Juli 2025, hlm. 289, <https://journal.stekom.ac.id/index.php/Bisnis>

Kedua, dari sudut pandang hifz al-nafs (perlindungan jiwa) dan hifz al-nasl (perlindungan keberlanjutan kehidupan), pengawasan persaingan usaha di era digital juga berdampak tidak langsung terhadap kesejahteraan sosial.¹⁰⁸ Ketika persaingan usaha berlangsung secara tidak sehat, dampaknya tidak hanya pada kerugian ekonomi, tetapi juga pada meningkatnya pengangguran, hilangnya mata pencarian pelaku usaha kecil, dan ketimpangan sosial. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mengancam stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, peran KPPU dalam menjaga persaingan usaha yang sehat dapat dipahami sebagai upaya preventif untuk melindungi keberlangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat secara luas, yang merupakan bagian integral dari maqashid al-syari'ah.

Ketiga dalam kerangka hifz al-din (perlindungan nilai-nilai moral dan etika), kewenangan KPPU juga mencerminkan penerapan prinsip keadilan ('adl) dan amanah dalam aktivitas ekonomi. Islam menolak segala bentuk kezaliman (zulm), penipuan (gharar), dan eksplorasi dalam muamalah¹⁰⁹. Praktik persaingan usaha tidak sehat di era digital, seperti

¹⁰⁸ Elvira Khairunnisa Ibrahim dan Mawardi, "Analisis Konsep Maslahah sebagai Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam," *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah*, Vol. 7, No. 2, September 2025, hlm. 1–19, https://www.researchgate.net/publication/396588435_Analisis_Konsep_Maslahah_Sebagai_Prinsip_dan_Tujuan_Ekonomi_Islam

¹⁰⁹ Reniazhabi, "Perlindungan Konsumen," *Azhabi Bisnis*, 22 Oktober 2025, <https://www.azhabibisnis.com/perlindungan-konsumen/>

pemaksaan syarat sepihak oleh platform besar atau penghalangan akses pasar bagi pesaing, bertentangan dengan nilai-nilai tersebut. Oleh karena itu, penguatan kewenangan KPPU dalam mengawasi dan menindak pelanggaran persaingan usaha digital sejalan dengan tuntutan syariat untuk menegakkan keadilan dan etika bisnis yang berlandaskan nilai moral Islam.

Dengan demikian, apabila dianalisis melalui teori maqasid al-syari‘ah, kewenangan KPPU dalam mengawasi persaingan usaha di era digital tidak hanya memiliki legitimasi yuridis berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, tetapi juga memiliki legitimasi normatif dan filosofis dalam hukum Islam. Penguatan kewenangan, adaptasi regulasi terhadap model bisnis digital, serta peningkatan kapasitas kelembagaan KPPU dapat dipandang sebagai kebutuhan mendesak untuk merealisasikan kemaslahatan umum (maslahah ‘ammah). Dengan kata lain, keberadaan dan peran aktif KPPU dalam ekonomi digital merupakan manifestasi nyata dari upaya menjaga tujuan-tujuan syariat dalam bidang ekonomi, agar perkembangan teknologi dan inovasi pasar tetap berjalan seiring dengan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kerangka maqasid al-syari‘ah, konsep *maslahah* merupakan inti dari seluruh tujuan hukum Islam, yaitu untuk mewujudkan kemanfaatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia.¹¹⁰ Al-Ghazali menegaskan bahwa *maslahah* adalah segala sesuatu yang dapat menjaga lima tujuan pokok syariat, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹¹¹ Oleh karena itu, kewenangan KPPU dalam mengawasi persaingan usaha di era digital dapat dianalisis sebagai bentuk *maslahah mursalah*, yakni kemaslahatan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash, tetapi selaras dengan spirit dan tujuan syariat.

Dalam konteks ekonomi digital, pengawasan persaingan usaha oleh KPPU upaya penegakan *maslahah ‘ammah* (kemaslahatan umum), karena ditujukan untuk melindungi kepentingan masyarakat luas, bukan hanya kelompok atau pelaku usaha tertentu.¹¹² Dominasi platform digital, praktik monopoli berbasis data, serta pemanfaatan algoritma yang diskriminatif berpotensi menimbulkan kerusakan pasar (*mafsadah*) berupa ketimpangan ekonomi, pemuatan kekayaan, dan tersingkirnya

¹¹⁰ Ghofar Shidiq, “Teori Maqashid al-Syari‘ah dalam Hukum Islam,” *Majalah Ilmiah Sultan Agung* Vol. XLIV No. 118 (Juni–Agustus 2009): 117–130, PDF diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/220106-none.pdf>

¹¹¹ Syarif Hidayatullah, “Maslahah Mursalah Menurut al-Ghazālī,” *al-Mizān*, Vol. 2, No. 1, Februari 2018, hlm. 1–136.

¹¹² Noranisa, Fathurahman, dan Nur Paikah, “Efektivitas Fungsi Pengawasan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kanwil VI Makassar dalam Mencegah Praktik Monopoli Perdagangan Perspektif Hukum Islam,” *Hamfara: Journal of Islamic Economic Studies*, Vol. 1, No. 1, Mei 2025,

pelaku usaha kecil. Oleh sebab itu, intervensi KPPU melalui kewenangan pengawasan dan penegakan hukum merupakan bentuk upaya negara dalam mencegah terjadinya praktik yang merugikan dan menjaga keseimbangan ekonomi.

Dari sudut pandang *maslahah*, kewenangan KPPU berfungsi sebagai mekanisme perlindungan terhadap distribusi ekonomi yang adil. Dalam ajaran Islam, harta tidak boleh berputar dan dikuasai hanya oleh segelintir orang kaya, melainkan harus tersebar secara adil di tengah masyarakat, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْفُرْقَانِ فَلِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسَاكِينُ وَابْنِ السَّبِيلِ كُنْ لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا أَنْكُمُ الرَّسُولُ
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَانْقُوا اللَّهُ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya: “*Apa saja (harta yang diperoleh tanpa perang)* yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. *Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya*

bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya”.

Maksud ayat diatas adalah di dalam Islam, pengelolaan dan peredaran harta harus memiliki fungsi sosial dan tidak boleh terpusat hanya pada kelompok orang kaya. Prinsip ini ditegaskan dalam QS. Al-Hasyr ayat 7 yang menekankan agar harta tidak berputar secara eksklusif di kalangan tertentu, melainkan didistribusikan untuk kepentingan masyarakat luas, termasuk kaum lemah dan kelompok yang membutuhkan.

Hal ini sejalan dengan fungsi pengawasan persaingan usaha oleh KPPU, karena keduanya bertujuan mencegah penguasaan ekonomi oleh segelintir pelaku usaha dan memastikan agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Praktik persaingan usaha tidak sehat di era digital, seperti predatory pricing oleh platform besar, berpotensi mematikan usaha kecil dan menengah, sehingga menyebabkan akumulasi kekayaan pada segelintir pelaku usaha. Dengan demikian, pengawasan KPPU sejalan dengan prinsip maslahah karena bertujuan menjaga agar distribusi ekonomi tetap merata dan tidak menimbulkan ketimpangan struktural.

Selain itu, maslahah dari kewenangan KPPU juga terlihat dalam upaya menciptakan kepastian dan keadilan hukum di pasar digital. Dalam kondisi pasar yang tidak diawasi, pelaku usaha yang memiliki kekuatan teknologi dan modal besar cenderung menetapkan aturan sepihak yang merugikan pihak lain. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan (*'adl'*) dalam muamalah Islam.¹¹³ Melalui kewenangannya, KPPU berperan sebagai *hakim* atau otoritas yang menegakkan keadilan ekonomi, sehingga setiap pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing secara sehat. Keadilan ini merupakan bagian dari maslahah yang esensial dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi.

Dengan demikian, kewenangan KPPU dalam mengawasi persaingan usaha di era digital, apabila ditinjau dari perspektif maslahah, tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum positif, tetapi juga sebagai sarana mewujudkan kemaslahatan ekonomi umat. Pengawasan tersebut bertujuan mencegah kerusakan pasar, melindungi pelaku usaha yang lemah, menjamin keadilan distribusi, serta menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, kewenangan dan efektivitas pengawasan KPPU di era digital merupakan kebutuhan yang selaras dengan maqasid al-syari‘ah dan prinsip maslahah dalam hukum ekonomi Islam.

¹¹³ Andi Muzizatun Nisa, “Prinsip Hadis dalam Muamalah: Transaksi Tanpa Riba,” *Jurnal Kajian Ilmiah Interdisiplinier*, Vol. 9, No. 7, Juli 2025, hlm. 229

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam melaksanakan pengawasan persaingan usaha di era digital diatur didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. KPPU memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian, pemeriksaan, pemanggilan pelaku usaha, serta menjatuhkan sanksi administratif terhadap praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Namun, dalam konteks ekonomi digital, kewenangan tersebut menghadapi tantangan baru berupa karakteristik bisnis digital yang berbasis platform, penggunaan algoritma, penguasaan data, serta aktivitas lintas batas negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun kewenangan KPPU secara normatif telah ada, pelaksanaannya masih memerlukan penyesuaian dan penguatan agar mampu menjangkau kompleksitas praktik persaingan usaha di era digital secara optimal.
2. Efektivitas pengawasan KPPU dalam mengawasi persaingan usaha di era digital belum sepenuhnya berjalan maksimal. Bahwasannya pengawasan masih terkendala oleh keterbatasan regulasi yang belum secara spesifik mengatur persaingan usaha digital, keterbatasan sumber

daya manusia yang memiliki kompetensi teknologi digital, serta kendala akses data dan pembuktian terhadap praktik persaingan usaha tidak sehat yang bersifat kompleks dan tertutup. Meskipun KPPU telah melakukan berbagai upaya adaptif, seperti peningkatan penggunaan teknologi informasi dan kerja sama lintas lembaga, namun secara keseluruhan efektivitas pengawasan masih membutuhkan penguatan kelembagaan, pembaruan regulasi, serta belum sepenuhnya efektif karena menghadapi kendala struktural, kelemahan substansi hukum, rendahnya budaya kepatuhan dari pelaku usaha digital yang masih menjadi salah satu faktor utama yang menghambat efektivitas pengawasan persaingan usaha.

3. Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam mengawasi persaingan usaha di era digital, apabila ditinjau dari perspektif *maqasid al-syari‘ah*, kewenangan KPPU selaras dengan tujuan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan, khususnya dalam perlindungan harta (hifz al-mal), perlindungan jiwa dan kesejahteraan sosial (hifz al-nafs), serta penegakan nilai moral dan etika bisnis (hifz al-din). Oleh karena itu, penguatan kewenangan, penyesuaian regulasi, dan peningkatan kapasitas kelembagaan KPPU dalam menghadapi tantangan ekonomi digital merupakan langkah yang tidak hanya diperlukan untuk menegakkan persaingan usaha yang sehat, tetapi juga menjadi manifestasi konkret penerapan prinsip keadilan,

keseimbangan, dan kemaslahatan umum sebagaimana dikehendaki dalam maqashid al-syari'ah. Dengan demikian, kewenangan KPPU dalam ekonomi digital tidak hanya memiliki dasar yuridis dalam hukum positif, tetapi juga memiliki legitimasi normatif dan filosofis dalam hukum Islam sebagai sarana mewujudkan *maslahah ‘ammah* berdasarkan prinsip kemaslahatan dalam *maqasid al-syari‘ah*.

B. Saran

1. Agar Pemerintah bersama DPR diharapkan segera melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 agar selaras dengan dinamika ekonomi digital. Revisi perlu mencakup pengaturan mengenai platform digital, penyalahgunaan data, dominasi algoritma, dan yurisdiksi lintas batas. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat koordinasi lintas Kementerian seperti Kementerian Kominfo, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Koperasi untuk menciptakan kebijakan persaingan yang adaptif, adil, dan berpihak pada pelaku usaha kecil serta menengah (UMKM).
2. Agar KPPU perlu memperluas kewenangan digital enforcement, dengan membangun sistem pengawasan berbasis big data analytics dan algoritma deteksi dini terhadap praktik persaingan tidak sehat di ruang digital. Selain itu, KPPU disarankan meningkatkan program edukasi dan sosialisasi hukum persaingan usaha kepada pelaku usaha digital agar

kepatuhan hukum tumbuh secara sadar, bukan karena paksaan. KPPU juga perlu memperkuat kerja sama internasional dengan lembaga antimonopoli negara lain untuk mengatasi persoalan lintas batas dalam ekonomi digital.

3. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam cakupan wilayah dan sektor digital yang diteliti. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan kajian komparatif antar wilayah atau antar negara, serta meneliti efektivitas implementasi kebijakan persaingan digital pasca revisi UU No. 5 Tahun 1999. Selain itu, penelitian lanjutan dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau analisis ekonomi hukum (law and economics) untuk menilai dampak nyata pengawasan KPPU terhadap efisiensi pasar dan kesejahteraan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz. *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.

Abdul Halim Barkatullah. *Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara di Indonesia*. Disertasi, Universitas Islam Indonesia, 2006.

Achmad Afifuddin. Wawancara pribadi, Surabaya, 12 Agustus 2025.

Agus Wibowo. *Hukum di Era Globalisasi Digital*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2024.

Ahmad Sabirin dan Raafid Haidar Herfian. “Dampak Ekosistem Digital terhadap Hukum Persaingan Usaha di Indonesia serta Optimalisasi Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Era Ekonomi Digital.” *Jurnal Persaingan Usaha* Vol. 1, No. 2 (2021).

Ahmad Suganda. “Urgensi dan Tingkatan Maqashid Syari’ah dalam Kemaslahatan Masyarakat.” *At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan* Vol. 30, No. 1 (2020).

Aida Nursanti, Gatot Wijayanto, dan Rovanita Rama. *Ekonomi Digital: Tantangan dan Peluang di Era Revolusi Industri 5.0 dan Metaverse*. Padang: Takaza Innovatix Labs, 2023.

Aisyah Dinda Karina. “Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap Pelaku Usaha di Pasar Tradisional.” *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 3, no. 2 (2019).

Alhafiz Kurniawan. “Keselamatan Jiwa dalam Hadits Nabi Muhammad SAW.” NU Online, 5 Juni 2021.

Anhar Sengge, Sudirman, dan Wahyudi Umar. “Pengawasan dan Penegakan Hukum E-Commerce oleh KPPU dalam Mengatasi Persaingan Usaha Tidak Sehat.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 4 (2024).

Andi Art. “Kedudukan dan Fungsi Maqashid Syariah.” Kompasiana, 2025.

Aryo Jasmiko. “Perbandingan Perlindungan Harta (Hifz al-Māl) antara Perbankan Syariah dan Konvensional.” *Journal of Economics and Business* Vol. 2, No. 1 (2024).

Asli Nasution et al. “Tingkatan al-Maqashid al-Khamsah dan Penerapannya.” *Jurnal Kolaboratif Sains* Vol. 7, No. 12 (2024).

Astri R. Banjarnahor et al. *Transformasi Digital dan Perilaku Organisasi*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2022.

Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. *Qualitative Research for Education*. Boston: Allyn and Bacon, 2007.

Buci Morisson dan Aula Ahmad Hafidh Saiful Fikri. “Digitalisasi UMKM sebagai Strategi Meningkatkan Daya Saing di Era Ekonomi Digital.” *EBISNIS* Vol. 18, No. 1 (2025).

Bukido, R., & Bamatraf, L. F. “Peranan KPPU dalam Menegakkan UU Nomor 5 Tahun 1999.” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 15, no. 1 (2018).

Caecilia Mediana. “Terbukti Monopoli, Google Didenda KPPU Rp 202,5 Miliar.” *Kompas*, 22 Januari 2025.

Creswell, J. W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 2014.

Deby Kusuma Andani dan Didiek Wahyu Indarta. “Pengawasan Hukum Platform E-Commerce TikTok dan UMKM oleh KPPU Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999.” Vol. 5, No. 2 (2023).

Desy Soesanti. "Tantangan KPPU dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Era Ekonomi Digital." *Journal of Economic & Business Law Review* 4, no. 1 (2024).

Devia Syahfitri Purba et al. "Analisis Perkembangan Ekonomi Digital dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia." *Masharif Al Syariah* 10, no. 1 (2025).

Ghozali Saydam. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Djambatan, 2000.

Hani Handoko. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Rafika Aditama, 1999.

Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng. "Jenis-Jenis Pengawasan." 2025.

Irene Puteri A. S. Sinaga et al. "Analisis Tantangan Penegakan Hukum dan Persaingan Usaha di Era Digitalisasi." *Journal of Law and Society* Vol. 4, No. 1 (2024).

John Lofland dan Lyn H. Lofland. *Analyzing Social Settings*. Belmont: Wadsworth, 1984.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha. *Kompetisi: Majalah KPPU*, Edisi 22. Jakarta: KPPU, 2010.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha. “Tugas dan Wewenang.” 2025.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha. *Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2022*.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha. *Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2024*.

Lawrence M. Friedman. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.

Lina Maulidiana dan Idham Manaf. *Hukum Bisnis Berbasis Teknologi*. Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2024.

M. Manullang. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977.

Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis*. Los Angeles: SAGE, 2019.

Moleong, L. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 2018.

Nur Kholis et al. “Urgensi Penegakan Hukum dan Penguatan Peran Pengawasan KPPU di Era Industri Digital.” *Journal of Trade Development and Studies* 8, no. 1 (2024).

Paryadi. “Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama.” *Cross-Border* Vol. 4, No. 2 (2021).

Ratih Agustin Wulandari et al. “Pengaruh Hukum Persaingan Usaha terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional.” *Jurnal Dimensi Hukum* Vol. 9, No. 1 (2025).

Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali, 1987.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Waldi Nopriansyah dan Ahmad Widad Muntazhor. “Peran KPPU dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Era Ekonomi Digital.” *Jurnal Persaingan Usaha* 5, no. 1 (2025).

Wikipedia Bahasa Indonesia. “Komisi Pengawas Persaingan Usaha.” Diakses 26 Juli 2025.

Wildan Mahendra Ardiansyah. “Peran Teknologi dalam Transformasi Ekonomi dan Bisnis di Era Digital.” *JMEB* 1, no. 1 (2023).

YouTube. *Kena Denda KPPU Rp202 Miliar, Google Bakal Ajukan Banding.*

CNBC Indonesia, 2025.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Permohonan Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
 Jl. Caijyana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
 Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 514 /F.Sy.I/TL.01/06/2025

Malang, 16 Juli 2025

Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth,
 Kepala KPPU Surabaya
 Jalan Embong Sawo No. 36, Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Surabaya, Jawa Timur 60271

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Rifky Astriansyah
 NIM : 220202110032
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Peran KPPU dalam mengawasi persaingan usaha di era digital , pada instansi yang
 Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi





Dr. H. Syaiful Malamudi
Dekan
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha



Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara



Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara



Lampiran 4 Surat Balasan Penelitian

**KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
REPUBLIK INDONESIA**

SEKRETARIAT KOMISI

Jakarta, 24 Juli 2025

Nomor : 96/SJ.3/S/VII/2025
Perihal : Tindak Lanjut Permohonan Penelitian

Kepada Yth.
Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang

Menindaklanjuti permintaan riset dan wawancara melalui surat No. 514/F.Sy.I/TL.01/06/2025 pertanggal 16 Juli 2025 bagi **Rifky Astriansyah (NIM 220202110032)** dengan penelitian berkaitan dengan **Peran KPPU dalam Mengawasi Persaingan Usaha di Era Digital**, mohon agar mahasiswa bersangkutan menghubungi Tim Hubungan Masyarakat, c.q. Sdri. Ratih Ayu melalui nomor ponsel 0812-9960-8885.

Sebagai informasi, saat ini kami telah menerima kelengkapan mohon persyaratan administratif yang dibutuhkan untuk kepentingan tersebut, antara lain Surat Permohonan Penelitian dari Universitas; Proposal Tesis; Daftar Pertanyaan Wawancara; Curriculum Vitae (CV); Surat Pernyataan; dan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM). Selain itu, kami informasikan bahwa setiap mahasiswa yang melakukan penelitian di KPPU diwajibkan untuk mem-follow media sosial KPPU (Instagram, Facebook, X, Thread, dan/atau YouTube). Mohon yang bersangkutan diarahkan untuk melakukan hal tersebut.

Demikian diinformasikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kepala Biro
Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama


Deswin NUR

Tembusan Yth.
Plt. Sekretaris Jenderal KPPU

Jl. Ir. H. Juanda No. 36 Jakarta Pusat 10120
Telepon (021) 3507015, 3507016, 3507043, Faksimile (021) 3507008

Lampiran 5 Pedoman Wawancara

1. Kewenangan KPPU dalam Melaksanakan Pengawasan Persaingan Usaha di Era Digital

- a) Bagaimana KPPU melihat peran strategisnya dalam menghadapi transformasi ekonomi digital di Indonesia?
- b) Apakah ada perubahan pendekatan atau strategi KPPU dalam mengawasi persaingan usaha sejak meningkatnya digitalisasi sektor ekonomi?
- c) Menurut KPPU, apakah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 masih relevan diterapkan dalam mengatur persaingan usaha di era digital saat ini?
- d) Apakah KPPU melihat urgensi revisi atau pembaruan regulasi untuk menjangkau praktik-praktik digital seperti *predatory pricing*, penyalahgunaan algoritma, dan dominasi platform?
- e) Apa saja bentuk praktik persaingan usaha tidak sehat yang paling sering ditemukan KPPU dalam sektor *e-commerce*?
- f) Bagaimana KPPU menilai praktik *predatory pricing* di platform digital yang sering sulit dibuktikan secara langsung?
- g) Apakah perlu adanya revisi undang-undang atau regulasi, dan apa saja poin penting yang menurut KPPU perlu direvisi dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 untuk menjawab tantangan persaingan usaha digital?
- h) Apakah KPPU terbuka untuk menerima masukan dari masyarakat, akademisi, dan pelaku industri dalam menyusun kebijakan pengawasan digital?

- i) Bagaimana penguatan kewenangan KPPU dalam melaksanakan pengawasan persaingan usaha di era digital?

2. Efektivitas Pengawasan KPPU dalam Mengawasi Persaingan Usaha di Era Digital

- a) Bagaimanakah KPPU menanggapi isu penyalahgunaan data konsumen dan potensi manipulasi algoritma yang dapat memengaruhi perilaku pasar?
- b) Bagaimanakah KPPU menjangkau pelaku usaha digital asing yang beroperasi di Indonesia namun tidak memiliki kantor fisik di sini?
- c) Apa langkah konkret yang tengah diambil KPPU dalam memperkuat lembaga internal (misalnya SDM, teknologi, dan sistem pengawasan) untuk menghadapi tantangan ekonomi digital?
- d) Apakah KPPU menjalin kolaborasi dengan kementerian, lembaga lain, atau pemangku kepentingan industri digital untuk memperkuat pengawasan?
- e) Dari kasus-kasus yang pernah ditangani, apakah ada pelajaran penting yang dapat dijadikan acuan dalam menyusun strategi pengawasan ke depan?
- f) Apa harapan dan rekomendasi KPPU kepada pemerintah dalam mendukung penguatan peran KPPU di era digital?
- g) Apa saja kendala utama yang dihadapi KPPU dalam mengawasi persaingan usaha di era digital?

Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup



Nama	Rifky Astriansyah
Jenis Kelamin	Laki-Laki
Tempat, Tanggal Lahir	Kudus, 05 April 2004
Agama	Islam
Perguruan Tinggi	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Alamat	Kelurahan Ketawanggede, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang
Nomor Handphone	085134790833
Email	220202110032@student.uin-malang.ac.id
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none">a) TK Pertiwi Pedawang (2009–2011)b) MI Miftahul Ulum (2011–2017)c) MTS Miftahul Ulum (2017–2019)d) MAS Darul Lughah Wal Karomah (2019–2022)e) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2022–Sekarang)

